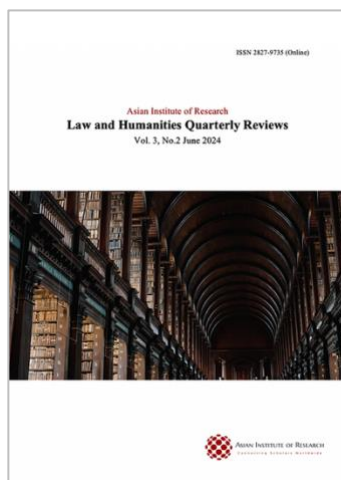




Law and Humanities Quarterly Reviews

Prianto, Y., Suni, I. E., Julydya, P. D., & Fazrah, R. N. Problems of Household Waste Management in Banyumas Regency, Central Java. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 3(2), 1-7.

ISSN 2827-9735

DOI: 10.31014/aior.1996.03.02.114

The online version of this article can be found at:
<https://www.asianinstituteofresearch.org/>

Published by:
The Asian Institute of Research

The *Law and Humanities Quarterly Reviews* is an Open Access publication. It may be read, copied, and distributed free of charge according to the conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International license.

The Asian Institute of Research Law and Humanities Quarterly Reviews is a peer-reviewed International Journal of the Asian Institute of Research. The journal covers scholarly articles in the interdisciplinary fields of law and humanities, including constitutional and administrative law, criminal law, civil law, international law, linguistics, history, literature, performing art, philosophy, religion, visual arts, anthropology, culture, and ethics studies. The Law and Humanities Quarterly Reviews is an Open Access Journal that can be accessed and downloaded online for free. Thus, ensuring high visibility and increase of citations for all research articles published. The journal aims to facilitate scholarly work on recent theoretical and practical aspects of law.



ASIAN INSTITUTE OF RESEARCH
Connecting Scholars Worldwide

Problems of Household Waste Management in Banyumas Regency, Central Java

Yuwono Prianto¹, Indri Elena Suni², Patricia Debby Julydya³, Reza Nuriyah Fazrah⁴

¹ Universitas Tarumanagara. Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara. Email: indri.205230242@stu.untar.ac.id

³ Universitas Tarumanagara. Email: patricia.205230112@stu.untar.ac.id

⁴ Universitas Tarumanagara. Email: resanuriah5@gmail.com

Abstract

The increase in population, changes in consumption patterns, and lifestyle changes have led to an increase in the amount, type, and variety of waste characteristics. Therefore, a good and appropriate waste management system is needed but not only regarding technical matters but also needs consideration through various existing disciplines. Thus, this article contains two crucial issues concerning the problem of household waste management and the factors that influence the collective awareness of Banyumas community members through the sociological empirical research method which collects, processes, and analyzes secondary data from interviews with informants from various circles in a prescriptive evaluative nature. Finally, through the results of the research, it is concluded that the commitment of the government apparatus in Banyumas Regency must continue to be improved, so it is necessary for the Banyumas Regional Government's policy to include long-term and short-term programs.

Keywords: Household, Waste Management, Central Java, Banyumas

1. Introduction

The increase in population, changes in consumption patterns, and lifestyle changes have led to an increase in the amount, type, and variety of waste characteristics. The increasing purchasing power of people towards various staples and technological products, as well as the increasing activities that support economic growth in an area, also contribute significantly to the amount and quality of waste generated (Tangga, M. N. P. L. R., 2015). The increasing volume of waste generated requires proper handling. Waste handling that is not environmentally friendly not only has the potential to adversely affect health but also seriously disrupt environmental sustainability, including in residential areas, forests, rice fields, rivers, and the sea. Increasingly large waste generation will reduce space and disrupt human activities, thereby reducing the quality of human life due to waste generation problems. Therefore, a good and appropriate waste management system is needed. Landfills are one of the basic needs in waste management, so their existence is very necessary. The efforts made by Indonesia in the form of Agenda 21 Indonesia, this agenda provides a series of views and inspiration for development planning in Indonesia. Agenda 21 Indonesia also provides advice and strategies for realizing

sustainable development so that it can be used as a reference for the preparation of GBHN (State Policy Guidelines), Repelita VII and subsequent Repelita. One of the agendas is waste management which includes Protection of the atmosphere, Management of toxic and hazardous materials, Management of toxic and hazardous waste, Management of radioactive waste, Management of solid and liquid waste.

Community participation is the most important thing in managing waste. This participation will increase if people realize the benefits and advantages they get if they independently manage waste. Environmental management activities, especially in terms of waste, will not work well if they only rely on the role of the government (Ristya, T. O., 2020).

Each region must have efforts in managing its own waste, but the development of an area means that the need for land to support human activities is getting higher, causing land functions in various regions to change. This results in the difficulty of obtaining landfill land, especially in urban areas due to the limited land available. This condition makes the addition of land an expensive thing, so a good and proper waste management system is a wise choice. In addition to waste generated by households, companies/institutions also produce a large amount of domestic waste in their activities.

It is not only about technical matters but also needs consideration through various existing disciplines such as understanding how the impact on the environment, financial and economic calculations, social and cultural issues, as well as aspects of public policy and institutions that can support processing. The waste management system itself consists of five sub-systems, namely regulations / laws, institutions / organizations, operational techniques, financing / retribution, and community participation, but in reviewing waste management, not only reviewing from five aspects but must consider other aspects as discussed in Law Number 18 of 2018 based on nine (9) principles with the aim of improving public health, environmental quality and making waste a resource. (Erin Damanhuri & Tri Padmi., 2019)

There are various aspects of good waste management according to Wilson, especially political, institutional, social, financial, economic, and technical aspects. The same thing was stated by Zurbrugg that things that need to be considered in the waste management process include institutions and regulations, understanding and participation, know-how and capacity, environmental protection, technical aspects, financial and economic aspects. In addition to the aspects that must be considered in waste management, there is an integrated waste management concept that must be considered through 3 dimensions of sustainability that require validity between stakeholders, system elements, and influential aspects.

National waste in 2022 is food waste with a proportion of 41.55%. Followed by plastic waste with a proportion of 18.55%. Then there is waste in the form of wood / framing (13.27%), paper / cardboard (11.04%), metal (2.86%), cloth (2.54%), glass (1.96%), rubber / leather (1.68%), and other types of waste (6.55%). As for the source, the majority or 39.63% of national waste generation last year came from households. The next source of national waste generation came from commerce as much as 21.07%, 16.08% from markets, 7.14% from commercial/industrial/other areas, 6.82% from public facilities, 5.96% from offices, and 3.3% from other sources. In terms of waste composition, the majority of municipal waste in Indonesia is classified as biological waste, or commonly known as organic waste. This biological waste for big cities can reach 70% of the total waste, and around 28% is non-biological waste which is a potential object of scavenger activity, starting from the source of waste (from houses) to the landfill. The rest (about 2%) is classified as hazardous waste that needs to be managed separately. (Annur, CMA,2023) In addition, it is hoped that with this integrated waste management site, there will be cooperation between communities around the company/institution environment in maintaining cleanliness.

Based on its composition, waste can be divided into several types, namely 60% organic waste, 15% plastic, 10% paper, and 15% metal, glass, cloth, leather (KLHK, 2015). Organic waste mainly consists of food waste (both from animals and plants), vegetables, fruits, fish waste, agricultural and plantation waste, wood waste, leaves, twigs, and animal and human waste. If organic waste is not managed properly, it can cause disease, unpleasant odors, damage the aesthetics of the city, and reflect the government and community's indifference to

environmental cleanliness and health. In addition, organic waste can also be a source of pollution by producing liquid waste (leachate) that pollutes groundwater and methane gas that pollutes the air, which is a cause of global warming (Amin, A. A., Nugraha, A., & Sutjahjo, S. H., 2018).

Current legal regulations starting from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28H paragraph (1) provide the right to a good and healthy environment. The government is responsible for public services in waste management, can partner with business entities, and involve community organizations and groups. This is regulated in the fourth part of article 9 paragraph 1 which explains the government's authority in determining the location, policy and authority of the government in handling waste. An important process that should be carried out to maintain the stability of a clean environment is the waste management process which includes waste reduction and processing (Article 19). The government also facilitates every waste management activity regulated in Article 24.

Law No. 18 Year 2008 on Waste Management. The rapid growth of the population in Indonesia increases the volume of waste, influenced by people's consumption patterns and the difficulty of recycling packaging waste. Many still consider waste useless and manage it only at the final stage, leading to potential methane gas from landfills. Waste management needs a new approach that sees waste as an economic resource, with a comprehensive strategy from source to waste handling. Also, the Regulation of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. 3 of 2013 fully regulates the Implementation of Waste Infrastructure and Facilities for Handling Household Waste and Waste Similar to Household Waste. Within Banyumas Regency itself, Regional Regulation No. 18/2014 on Environmental Protection and Management, Regional Regulation No. 6/2012 on waste management, Banyumas Regent Decree No. 050/53/Year 2021 on Self-Help Groups and various other provisions apply.

Real cooperation in realizing the regulations that have been formed by the government between the community and the government in managing waste can be found in Banyumas, which is currently processing waste worldwide, presenting its waste management methods at the COP 27 International Conference in Egypt and being able to attract other countries to want to learn from Banyumas. This achievement is the reason for the writing team to research the waste management process.

2. Problem Formulation

With regard to the explanation above, the Research Team intends to study and conduct research on the following problems:

1. What problems arise in household waste management in Banyumas district?
2. What factors influence the development of collective awareness among Banyumas Regency community members in household waste management?

3. Research Methods

The type of method that will be used in this research is sociological empirical legal research based on efforts to collect, process, and analyze secondary data from interviews with informants from various circles such as Government Officials (village officials). The approach taken by the team in conducting research using a qualitative approach to understand the symptoms studied. Meanwhile, the nature of the research is prescriptive evaluative as a basis for providing solutions to the problems studied. All data obtained, both regarding document studies and interviews and observations, are subjected to a process of checking and cross-checking (data triangulation) to ensure the validity of the data that will be presented in the research report and articles that will be produced and published in scientific journals.

All data collected was processed and analyzed qualitatively using Anton F. Susanto's analysis model, which is as follows:

1. Data Reduction
2. Focusing on Simplification

3. Abstracting
4. Data transformation.

The data analysis technique used by researchers according to the Miles and Huberman analysis model which consists of 3 (three) kinds of qualitative analysis activities, namely:

1. Data Reduction
2. Data Model (data analysis)
3. Withdrawal/Verification
4. Conclusion. (Milles & Huberman., 1992)

The data reduction process is carried out by selecting, focusing, simplifying, abstracting and transforming the data that has been collected. Furthermore, the data model is made and processed in such a way as to become a narrative sentence and practical in drawing conclusions. Drawing conclusions from data reduction and data models that have been made, and verifying the data again in order to get sufficient validity. (Emzir., 2010)

4. Analysis and Discussion

Waste management must not only be carried out by a government agency but also the importance of the community managing it themselves because the existence of independent waste management can reduce waste that is scattered everywhere so that a clean, healthy and comfortable village can be created, build public awareness about environmental and natural awareness, solve self-created waste problems and create jobs. There are 3 types of waste that need to be known by the community, namely, organic waste, non-organic waste, and hazardous waste. Organic waste is waste that comes from the remains of living things that are easily decomposed or decomposed naturally. Example: Food scraps, fruit and vegetable scraps, tea/coffee grounds, leaves and tree branches. Organic waste such as fruits and vegetables which if disposed of just like that to the TPS will produce leachate which is a liquid produced from anaerobic decomposition will be washed away by water from outside and carried into groundwater (Erin Damanhuri and Tri Padmi. 2019), so that the need for organic waste processing can be done in various ways, namely composting, organic waste as animal feed, and utilizing living things such as the use of magot or *Black Sholdier Fly* (BSF). (Interview with the Head of Bumdes, Pancasan Village, December 14, 2023) Various aspects of good waste management according to Wilson, especially political, institutional, social, financial, economic, and technical aspects. The same thing was stated by Zurbrugg that things that need to be considered in the waste management process include institutions and regulations, understanding and participation, *know-how and capacity*, environmental protection, technical aspects, financial and economic aspects (Erin Damanhuri and Tri Padmi, Op. cit, p.17). In addition to the aspects that must be considered in waste management, there is an integrated waste management concept that must be considered through 3 dimensions of sustainability that require validity between stakeholders, system elements, and influential aspects.

4.1. Problems of Waste Management in Banyumas

Through the problem that arose, namely the *over capacity of the landfill in Kaliori Village, Banyumas*, the residents and the local village head held a demonstration to voice their concerns regarding the adverse impacts of the *over capacity*. The quick action taken by the Regent of Banyumas in handling the demonstration at the Kaliori landfill in 2016 showed that the Regent as the head of the region and head of the government had accommodated the aspirations of the community members who objected to the impact of the landfill in Kaliori village that had polluted 5.5 hectares of community rice fields and caused a strong stench as a manifestation of the strong leadership spirit of the Regent in carrying out his duties as head of the region and as head of the government. This step was then followed up with the construction of TPSTs in several villages in Banyumas district and continues to this day down to the village level. The government and citizens of Banyumas continue to innovate and be creative in utilizing and processing household waste into products that have economic value such as paving blocks, asphalt, magot cultivation, and so on. At TPST Gunung Tugel, the Regent of Banyumas stated that the *Zero Waste* program, which is the goal of the Banyumas government, has reached 90% (Mojokdotco., 2023).

In addition to the *over capacity* problem that occurs in Kaliori, one of the villages in Banyumas also feels the same way, namely Kedungrindu village where there is a KSM Randu Makmur which is trying to overcome the waste emergency problem. The TPST Director stated that this waste processing started from compulsion because of the waste emergency, the way it was done was by asking questions about how to process waste so that the emergency could be overcome. Through good cooperation, they were able to carry out waste management that was recognized by various parties. Processing waste from the source changes people's behavior by making it easier for people to sort waste to be purchased by the government. Revenue 130-140 million/month, operational 120 million, employee honorarium 90 million, others 30 million, daily costs 2 million. Cooperation with the health department so that all workers have BPJS and routine health checks. Processing of leachate produced into water compost (Interview with TPST director on December 14, 2024).

Currently there are 6 new TPSTs in Banyumas, but previously there were 4 TPSTs that have been established, which means that Banyumas Regency currently has 10 TPSTs that are active in the waste processing process. He said that there are 42 PDUs (Waste Recycling Centers) in Banyumas Regency, PDUs are smaller waste recycling centers from the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia. In relation to waste management, the community is involved in small-scale waste management. Every household waste can be processed and not continue to accumulate. Until the formation of KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), at the time of the formation of KSM, he had a demo because it was considered a problem. But at that time he asked for time to prove that the formation of this KSM was not a problem, he began to equip waste processing tools / machines and began to process waste, initially only 1 ton of waste was processed, then continued to grow. He asked the community whether this waste processing caused bad odors, and the community's answer was that it did not cause odors. Then as many as 30 people entered the KSM to work and after being calculated and made SDF, it turned out to generate a profit of 50 million / month, which initially they were not interested at all then because they made a profit they entered as administrators and so on. Not only that, when this KSM was running, there were people who demonstrated because of the smoke coming out of the machine. The Banyumas Regent directly handled this by modifying the chimney and monitoring it so as not to disturb the community (Mojokdotco., 2023).

In addition, there is also an effort to cultivate magot in Pancasan village, Ajibarang sub-district, which decomposes organic waste such as vegetable and fruit scraps. This is done by the Berkah Banyu Makmur village-owned enterprise, the Berkah Runtah business unit. The Berkah Runtah business is a bumdes business unit in charge of waste processing business originating from Pancasan villagers built on land in 2019 and started operating in 2020 with the vision of realizing a clean, healthy and comfortable Pancasan village and actualized in its mission, namely, protecting springs, realizing Sapta Pesona, and creating jobs. This Bumdes has several employees whose duties have been divided by the government from waste transportation, waste sorting, residual waste handling to the maintenance of BSF magot, each of which has two employees except for waste transportation which is only one. Revenues are obtained from various ways of selling or distributing, namely garbage fees or customers, which currently Bumdes berkah Runtah has around 1790, selling organic waste, selling BSF magot, and selling kasgot organic fertilizer (Interview with Mr. Sukirno, Head of Pancasan Village, on December 14, 2023).

4.2. Building Collective Awareness of Banyumas Community Citizens

The Banyumas community builds an integration, which is the process of uniting cultural and social groups in a unified territory, namely something that can unite the community (Mahfud MD, 2023). The totality of beliefs and sentiments common to the majority of the population of a society forms a special system that has its own existence; this can be referred to as collective consciousness or shared consciousness. Therefore, collective consciousness is fundamentally different from individual consciousness, although it can only be understood through it (Tom Campbell. 1994).

Other parties besides the government, such as clergy, also take part in efforts to socialize with the community where people will be told how to process waste properly through the deepening of faith held since 2020. For

example, Romo Tedjo Wibowo stated that: "In 2023 we have developed a topic on the theme of ecological economy, where this theme teaches how we strive for economy and ecology from the teachings of Pope Francis how we can process the economy as well as ecology, without exploiting the plants, actually since 2007 we have proposed sorting waste, reducing Styrofoam and plastic."

The response of religious leaders starting from the Romo regarding the success of the Banyumas government in waste management to become the talk of the world is not only limited to appreciating but also needs to be criticized because for the Romo in building community character must start from the personalities of each Banyumas community so that there is a character that is formed as a culture and this needs a relatively long time so it needs to be criticized that whether this success is only an economic success or the success of the Banyumas government in shaping the character of the Banyumas community regarding its concern in fighting waste and protecting the environment. Likewise, the response of Islamic religious leaders about the global success of waste management in Banyumas, Mr. Wahyu said that good waste management is only in one point in Purwokerto which is able to process waste into other forms of goods such as paving blocks, etc (Interview with Mr. Wahyu, Administrator of the Great Nur Salaiman Mosque, on December 14, 2023). The response of Mr. Shobita, the administrator of Boen Tek Bio regarding the success of Banyumas to go global, he always supports what is an innovation from the Regent of Banyumas which is believed to be a good innovation from the government and always tries to follow all regulations made by the Regent of Banyumas (Interview with Mr. Sobita Nanda, Manager of Boentek Bio Banyumas, on December 14, 2024). In addition, the head of the Religious Harmony Forum also pays attention to the problem of people's behavior in littering in public places such as rivers. A program to clean up the river has also been designed, as a form of FKUB's support to the government. Although legally formal, it has not yet focused on environmental issues (Online interview with the Chairman of the Banyumas Religious Harmony Forum: Prof. Dr. KH. Muhammad Roqib, M.Ag.) The local natural environment has also influenced the development of regional culture (Soeharjono. I.S., 1977)

With regard to the various problems mentioned above, internalization of values related to waste utilization and processing must be carried out so that it can be sustainable by involving. In addition, it is necessary to carry out *Reward and punishment* which begins with socialization of the plan to impose sanctions for violators. Another thing that should be done is to give awards to citizens who are meritorious and obedient to regulations, especially starting from children at the pre-school level.

5. Conclusions and Suggestions

Factors that influence the development of collective consciousness include the general structure of understanding, norms and beliefs that are believed together. Banyumas Regency community members in conserving natural resources through household waste management. As an external force that influences the desires and interests of individuals, it is actually something that is inherent in the life of the Banyumas community itself with its unique value system (*ceblaka/spontaneous, mbanyol/candidate, and Semblothongan/its own scheme*) driven by strong formal leadership from the regent level to the village head who applies participatory leadership where community aspirations are heard and become the basis for various activity programs.

Although the success rate of the *Zero Waste* program in 2022 has reached 90%, it still provides an opportunity for a decrease in the level of collective awareness of community members and the commitment of government officials in the Banyumas Regency, so it is necessary for the Banyumas Regional Government's policies and long-term and short-term programs to be packaged specifically as part of the content of the primary and secondary education curriculum so that the process of internalizing values can be instilled early and structured. In addition, the Banyumas local government needs to actively involve various components of the community in the preparation of the curriculum and in the implementation of development programs in the Banyumas district, starting from the planning process to the monitoring stage.

Author Contributions: All authors contributed to this research.

Funding: Not applicable.

Conflict of Interest: The authors declare no conflict of interest.

Informed Consent Statement/Ethics Approval: Not applicable.

References

- Amin, A. A., Nugraha, A., & Sutjahjo, S. H. (2018). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Di Jakarta Selatan [Perceptions and Community Participation Toward Waste Management Household Waste Management through Waste Banks in South Jakarta]. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 8(1), 7-14.
<https://media.neliti.com/media/publications/229284-none-580dab23.pdf>
- Anonymous. (2023, December). *10 Provinsi-Provinsi Penghasil Sampah Terbanyak 2022*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/13/10-provinsi-penghasil-sampah-terbanyak-2022-jawa-tengah-teratas>
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/13/10-provinsi-penghasil-sampah-terbanyak-2022-jawa-tengah-teratas>
- Emzir. (2010). *Qualitative Research Methodology, Data Analysis*. PT. Raja Grafindo Persada
- Erin Damanhuri and Tri Padmini. (2019). *Integrated Waste Management*, 2nd Edition. ITB PRESS
- Mahfud MD. (2023). *Political Law in Indonesia*. Rajawali Pers
- Milles and Huberman. (1992). *Qualitative Data Analysis*. University of Indonesia Press
- Mojokdotco. (2023, October). *How Banyumas Regent Overcomes Waste Problem Without Landfill with Technology*
<https://youtu.be/DMX25IURguY?si=xNqY6cbHUN4dPwW>
<https://youtu.be/DMX25IURguY?si=xNqY6cbHUN4dPwW>, accessed on March 26, 2024
- Ristya, T. O. (2020). Penyuluhan pengelolaan sampah dengan konsep 3R dalam mengurangi limbah rumah tangga[Waste Management Counseling with the 3R Concept in Reducing Household Waste]. *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 4(2), 30-41. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/250>
- Soeharjono. I.S. (1977). *The Effect of Population Migration on Regional Cultural Development Java Central Java*. Project of Research and Recording of Regional Culture of the Department of Education and Culture.
- Tom Campbell. (1994). *Seven Social Theories: Sketches, Assessments, Comparisons*. Kanisius
- Tangga, M. N. P. L. R. (2015). Sebagai Bentuk Implementasi dari Pendidikan Lingkungan Hidup [Utilization of Household Waste (Inorganic Waste) as a Form of Implementation of Environmental Education], *Form J Ilm Pendidik MIPA*, 4(2), 124-132.
<https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Formatif/article/view/146>



E-ISSN: 2655-0865

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Filsafat Hukum Terhadap Dinamika Pembentukan Hukum Modern

Yuwono Prianto¹ Frangky Jonatan², Vinshen Saputra³, Lena Mariana Br Sitorus⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, yuwonop@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, frangky.205220047@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, vinshen.205220274@stu.untar.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, lena.205220276@stu.untar.ac.id

Corresponding author: vinshen.205220274@stu.untar.ac.id

Abstract: Legal philosophy plays an important role in bridging the relationship between law, society, and changing times. Rooted in the principle of "ubi societas, ibi ius" which emphasizes that law and society are complementary entities, this study explores the dynamics of legal philosophy in the digital era. Normative research methods with philosophical and conceptual approaches are used to explore how basic values such as justice, human rights, and utilitarianism are adapted in the modern legal system. The digital era presents new challenges, such as data privacy, cybersecurity, and digital justice. Legal philosophy is expected to be able to develop a new conceptual framework to adapt to technological realities, including the use of artificial intelligence (AI) and big data in law enforcement. In addition, the role of legal philosophy is also seen in the development of relevant regulations, such as the protection of personal data and electronic transactions, to answer the needs of the digital era society. The history of legal philosophy shows a significant evolution of thought from ancient Greece to the modern era, which continues to be relevant in supporting the legitimacy of law and justice. In this era, legal philosophy combines ethics with technology to ensure the inclusivity, transparency, and sustainability of the legal system. This study highlights the importance of technology integration in legal education, improving digital regulations, and innovation of the justice system to maintain access to justice amidst social change

Keywords: philosophy of law, digital era, digital justice, regulation, information technology, human rights.

Abstrak: Filsafat hukum memainkan peran penting dalam menjembatani hubungan antara hukum, masyarakat, dan perubahan zaman. Berakar pada prinsip "ubi societas, ibi ius" yang menegaskan bahwa hukum dan masyarakat adalah entitas yang saling melengkapi, kajian ini mengeksplorasi dinamika filsafat hukum di era digitalisasi. Metode penelitian normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual digunakan untuk menggali bagaimana nilai-nilai dasar seperti keadilan, hak asasi manusia, dan utilitarianisme diadaptasi dalam sistem hukum modern. Era digital menghadirkan tantangan baru, seperti privasi data, keamanan siber, dan

keadilan digital. Filsafat hukum diharapkan mampu mengembangkan kerangka konseptual baru untuk menyesuaikan diri dengan realitas teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan big data dalam penegakan hukum. Selain itu, peran filsafat hukum juga terlihat dalam pengembangan regulasi yang relevan, seperti perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik, untuk menjawab kebutuhan masyarakat era digital. Sejarah filsafat hukum menunjukkan evolusi pemikiran yang signifikan dari masa Yunani kuno hingga era modern, yang terus relevan dalam mendukung legitimasi hukum dan keadilan. Di era ini, filsafat hukum memadukan etika dengan teknologi untuk memastikan inklusivitas, transparansi, dan keberlanjutan sistem hukum. Kajian ini menyoroti pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan hukum, penyempurnaan regulasi digital, serta inovasi sistem peradilan untuk menjaga akses keadilan di tengah perubahan sosial.

Kata Kunci: filsafat hukum, era digital, keadilan digital, regulasi, teknologi informasi, hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Pada sekitar abad pertama sebelum Masehi, seorang filsuf dan ahli hukum Romawi terkenal, Cicero mengemukakan sebuah prinsip mendasar, "*ubi societas, ibi ius*," yang secara harfiah berarti "dimana ada masyarakat, disana ada hukum". Pernyataan ini tidak hanya menyoroti hubungan yang tak terpisahkan antara hukum dan masyarakat, tetapi juga menggambarkan bagaimana hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan keberadaan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat, terlepas dari besar kecilnya, merumuskan dan menegakkan aturan untuk mengatur interaksi antar individu di dalamnya. Tanpa adanya hukum, keteraturan sosial akan sulit tercapai, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas dan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa kehidupan dalam masyarakat tetap terorganisir, aman, dan harmonis, sehingga memungkinkan terciptanya lingkungan yang mendukung perkembangan individu dan komunitas (Marzuki, 2013).

Hukum dibuat juga harus memenuhi atau melindungi kebutuhan manusia lebih dari sekedar itu memenuhi atau menjaga kebutuhan manusia dengan cara eksistensial (Marzuki, 2013). Pandangan lain menyatakan bahwa ilmu merupakan upaya untuk mengumpulkan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat. Menurut Descartes, ilmu pengetahuan berperan sebagai model atau pedoman yang dapat diikuti, sementara Bacon berpendapat bahwa justru masyarakatlah yang menjadi contoh atau model bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Pandangan ini menggambarkan perbedaan pendekatan di antara keduanya dalam memahami hubungan antara ilmu dan masyarakat, di mana Descartes lebih menekankan peran ilmu sebagai sumber panduan, sedangkan Bacon melihat masyarakat sebagai landasan utama bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan (Setjoatmodjo, 1988).

Kemudian selain pendapat yang dikemukakan oleh para filsuf, Pancasila juga menjadi dasar dalam filsafat hukum di Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai filsafat negara, Pancasila memainkan peran fundamental sebagai penuntun utama bagi rakyat Indonesia, berfungsi layaknya penerang dalam upaya menciptakan persatuan bangsa serta menjadi arah dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Selain sebagai landasan ideologi, Pancasila juga berperan sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam bertindak secara kolektif untuk membentuk kerangka etika sosial yang diikuti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Abra & Wahanisa, 2020).

Selain itu filsafat hukum juga membahas terkait teori-teori kedaulatan seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 memberikan legitimasi bahwa hukum adalah instrumen rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Hal ini memperkuat hubungan antara hukum, masyarakat, dan pemerintahan, yang harus dilandasi oleh kesadaran hukum

masyarakat agar dapat berfungsi secara efektif (Asshiddiqie, 2008). Seiring waktu, filsafat hukum juga menyesuaikan diri dengan tantangan modern. Pemikiran hukum kontemporer kini mencakup kebutuhan untuk menjawab isu-isu global seperti partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan lokal dan internasional. Kondisi hukum modern pada era digitalisasi ini tentu menimbulkan banyak polemik. Banyak pro dan kontra terkait aturan-aturan hukum yang mulai memasuki dunia digital yang membatasi kebebasan manusia pada dunia modern. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman pula, hukum adat mulai dikesampingkan karena munculnya paham-paham liberal baru yang dinilai lebih fleksibel untuk era ini dibandingkan hukum adat yang terlalu mengikat masyarakat (Sitorus & Dewi, 2023).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif, yang bertumpu pada analisis dokumen dan norma hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis untuk menggali prinsip-prinsip dasar filsafat hukum seperti keadilan, hak asasi manusia, dan utilitarianisme, serta pengaruhnya terhadap pembentukan hukum modern. Selain itu dalam penelitian ini juga berpacu terhadap perkembangan hukum modern melalui analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini juga melibatkan pendekatan konseptual untuk memahami hubungan antara konsep-konsep dalam filsafat hukum dan dinamika pembentukan hukum. Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum sekunder, seperti literatur filsafat hukum dan artikel akademik terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan tujuan mengidentifikasi pola-pola pengaruh filsafat hukum terhadap pembentukan hukum modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan filsafat hukum di zaman digitalisasi hukum modern saat ini

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar hukum, keadilan, dan hubungan hukum antara moralitas, sekarang dihadapkan dengan sebuah tantangan baru di era digital. Teknologi tidak hanya mengubah cara hukum diterapkan dan ditegakkan, akan tetapi mempengaruhi konsep-konsep dasar dalam hukum itu sendiri. Filsafat hukum harus memiliki kemampuan untuk memberikan landasan ontologis dan epistemologis bagi hukum di era digital saat ini (Sidharta, 2013). Termasuk pemahaman realitas virtual dan bagaimana hal ini berdampak terhadap konsep-konsep hukum yang sudah ada.

Filsafat Hukum saat ini telah berubah secara dramatis di era digital saat ini. Di era digitalisasi hukum modern saat ini, filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan menginterpretasikan perubahan yang terjadi dalam sistem hukum. Digitalisasi menghadirkan tantangan baru yang memerlukan pendekatan filosofis untuk mengevaluasi implikasi etis dan sosial dari teknologi dalam hukum, serta mengakomodasi realitas teknologi ini. Era modern memasuki kehidupan masyarakat yaitu sejak abad ke-20 dunia mengalami perubahan sosial ke era modernisasi dan pada abad ke-21 global mengalami perubahan yang sangat cepat yaitu adanya digitalisasi yaitu hal-hal dulunya yang dilakukan dengan cara konvensional dan sekarang dapat mudah dilakukan dengan cara digital seperti pembayaran secara tunai dan sekarang pembayaran secara non-tunai mudah dilakukan. Teknologi pintar menantang asumsi-asumsi dasar mengenai hukum dan penegakannya (Hildebrandt, 2015). Filsafat hukum perlu merespons dengan mengembangkan kerangka konseptual baru yang mampu mengakomodasi realitas teknologi saat ini.

Era digitalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bidang hukum kemajuan teknologi informasi seperti kecerdasan buatan / *Artificial Intelligence (AI)*, *big data* menciptakan cara yang baru dalam memahami dan menerapkan hukum. Di Dalam konteks ini muncul pertanyaan tentang bagaimana filsafat hukum dapat bertahan di era zaman digitalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Perlu ditekankan perlunya

pendekatan filosofis dalam menghadapi masalah etis yang muncul dari kecerdasan buatan (AI) seperti akuntabilitas dan transparansi prosedur dalam pengambilan keputusan hukum (Floridi, 2019).

Keadilan yang merupakan dasar filsafat hukum saat ini menghadapi berbagai tantangan baru di era digitalisasi saat ini. Perubahan inilah yang merubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan mendapatkan informasi. Adanya perubahan yang mendasar ini perlu melakukan perubahan pada sistem hukum terutama dalam hal penegakan keadilan. Digitalisasi sistem peradilan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi juga dapat mempersulit bagi mereka yang masih belum mengerti akan penggunaan teknologi. Filsafat hukum harus mengembangkan konsep “keadilan digital” yang mempertimbangkan aspek unik dari hubungan manusia di dunia maya (Asshiddiqie, 2018).

Hukum modern saat ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam kurun waktu yang tidak lama. Perubahan kehidupan masyarakat saat ini mendorong pembentukan peraturan-peraturan baru yang dapat menyesuaikan kehidupan era modern. Filsafat hukum menekankan pentingnya etika dalam praktik hukum. Dalam konteks digital, isu-isu seperti privasi data, keamanan siber, dan tanggung jawab teknologi menjadi sangat penting. Digitalisasi dapat memperluas akses terhadap informasi hukum, namun juga berpotensi menciptakan kesenjangan baru. Filsafat hukum perlu menghadapi tantangan ini dengan memikirkan cara agar semua lapisan masyarakat dapat meraih keadilan di era digital. Hukum itu bersifat memaksa, mengatur, dan dinamis oleh sebab itu hukum haruslah berkembang mengikuti perubahan kehidupan masyarakat.

Indonesia saat ini sudah banyak peraturan-peraturan baru yang mengatur di era digitalisasi saat ini salah satunya undang-undang ITE yang mengatur kegiatan yang menggunakan internet baik itu untuk mencari informasi/berita ataupun melakukan transaksi secara online. Peraturan yang seperti ini sangat diperlukan pada zaman era digitalisasi saat ini untuk mencegah dan mengatur masyarakat saat ini agar lebih kondusif. Perlindungan data pribadi juga perlu pemerintah perhatikan dikarenakan menyangkut dengan data-data pribadi yang sangat sensitif dan tidak boleh disebarluaskan ke publik.

Penganut paham liberalisme saat ini menghapus banyak kalangan masyarakat yang tentunya membawa dampak buruk atas cara berpikir masyarakat. Sehingga hukum terkadang dianggap lawas dalam membentuk suatu aturan, padahal penyusunan suatu aturan didasari pada cara berpikir dan kehidupan manusia. Banyak orang menganggap bahwa hukum yang ada telah merebut hak asasi manusia pada setiap individu yaitu terlalu membatasi kehidupan manusia. Banyak orang memiliki stigma yang buruk dan menganggap bahwa hukum tidak memberikan kebebasan pada setiap individu (Faisal, 2016).

Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum dalam Melihat Perkembangan Hukum

Filsafat merupakan suatu upaya untuk memahami secara mendalam esensi keberadaan manusia di dunia dan tujuan akhirnya menuju kehidupan yang abadi. Dalam ranah filsafat, terdapat dua objek utama yang menjadi pokok kajian, yaitu objek material dan objek formal. Objek material mencakup segala sesuatu yang ada maupun yang berpotensi ada, meliputi benda mati, tumbuhan, hewan, manusia, dan Tuhan sebagai pencipta. Objek ini dikenal sebagai realitas atau kenyataan. Objek formal, di sisi lain, mengkaji realitas tersebut dengan pendekatan yang integral dan holistik, mencakup keterkaitan antar bagian dalam suatu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini menjadikan filsafat sebagai disiplin ilmu yang bertujuan mengungkap hakikat dan makna fundamental dari segala sesuatu (Ali, 2006).

Dalam konteks hukum, filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang berfokus pada kajian hakikat hukum sebagai wujud dari etika atau norma perilaku manusia. Menurut Zainudin Ali (2008), filsafat hukum mempelajari hukum secara filosofis, baik dari aspek substansi, tujuan, maupun nilai-nilai dasar yang mendasarinya. Filsafat hukum berperan dalam menganalisis asas-asas hukum, memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum,

dan menjawab permasalahan hukum baik secara yuridis normatif maupun empiris. Tujuan filsafat hukum adalah mendukung pencapaian keadilan dalam hukum, dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan yang mampu memperbaiki kualitas hidup manusia. Objek filsafat hukum adalah hukum itu sendiri, yang dikaji hingga ke dalam hakikatnya untuk memahami nilai-nilai mendasar yang terkandung di dalamnya. Menurut Apeldoorn (1985), ilmu hukum seringkali hanya mengamati gejala hukum yang tampak melalui panca indra, seperti perilaku manusia dan kebiasaan masyarakat. Namun, pertimbangan nilai di balik gejala hukum tersebut seringkali terabaikan karena norma hukum berada pada tataran *sollen* (yang seharusnya), bukan *sein* (yang ada).

Relasi antara Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Positif. Perkembangan ilmu hukum dimulai dari filsafat hukum, yang memberikan dasar-dasar pemikiran mendalam, diikuti oleh dogmatik hukum (ilmu hukum positif) yang berorientasi pada penerapan teknis hukum. Kedua cabang ini memiliki perbedaan signifikan. Filsafat hukum bersifat spekulatif dan teoretis, sedangkan ilmu hukum positif bersifat teknis dan praktis. Untuk menjembatani perbedaan tersebut, teori hukum hadir sebagai penghubung. Teori hukum, yang sebelumnya dikenal sebagai ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*), berisi asas-asas hukum serta isu-isu umum yang berlaku pada berbagai sistem hukum. Teori ini memberikan kerangka konseptual yang memungkinkan keterpaduan antara filsafat hukum dan ilmu hukum positif. Sebagaimana disampaikan oleh Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati (2009), dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum harus diarahkan pada praktik hukum yang memberikan kontribusi nyata dalam membangun keadilan. Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya menjadi pedoman teoritis, tetapi juga menjadi landasan normatif bagi perkembangan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada keadilan (Hadjon & Djatmiati, 2005).

Dalam dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat hukum akan tetap memegang karakter keilmuannya sebagaimana telah dikenal selama ini. Akan tetapi, transformasi menjadi keniscayaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masa depan, khususnya dalam menghadapi era digital. Sebagai cabang ilmu hukum, filsafat hukum akan semakin pragmatis, berperan aktif dalam menjawab tantangan dan peluang yang timbul dari perkembangan teknologi, sosial, dan budaya. Filsafat hukum masa depan tidak dapat dipisahkan dari kerangka pendidikan tinggi hukum, yang menjadi wadah utama untuk pengembangan dan kajiannya. Sebagai meta-teori hukum, filsafat hukum mengemban tugas untuk menjawab persoalan mendasar dan marginal yang tidak dapat diselesaikan oleh ilmu hukum positif. Dengan demikian, filsafat hukum menjadi instrumen penting dalam mendukung legitimasi hukum dan pemenuhan prinsip keadilan dalam sistem hukum yang berlaku.

Andrew Keen, dalam kajiannya mengenai "five tools for fixing the future," mengusulkan lima instrumen yang relevan untuk membentuk masa depan hukum dan pendidikan:

1. Regulasi (*regulation*), yang berperan sebagai dasar awal untuk menciptakan keteraturan.
2. Inovasi kompetitif (*competitive innovation*), sebagai sarana untuk mendorong perkembangan hukum melalui pendekatan yang adaptif dan progresif.
3. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*), yang menegaskan peran hukum dalam menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat.
4. Pilihan pekerja dan konsumen (*worker and consumer choice*), sebagai elemen untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum.
5. Pendidikan (*education*), yang merupakan instrumen strategis untuk membentuk generasi baru ahli hukum yang responsif terhadap perubahan zaman (Keen, 2018).

Kelima instrumen tersebut, meskipun dimulai dengan regulasi sebagai alat yang sederhana, berakhir pada pendidikan sebagai upaya yang membutuhkan waktu panjang dan energi besar. Oleh karena itu, filsafat hukum harus diarahkan pada pembentukan paradigma

hukum yang relevan dengan perkembangan masyarakat di era digital.

Perkembangan Filsafat Hukum dari Masa ke Masa:

1. Masa Yunani Kuno

Pada masa pra-Sokrates, perhatian filsuf difokuskan pada asal-usul alam semesta, tanpa keterkaitan langsung dengan hukum. Namun, pemikiran mereka mulai menyinggung aspek manusia sebagai subjek filsafat, seperti pandangan Pitagoras tentang jiwa manusia yang selalu dalam proses pembersihan (katharsis). Pada masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles, filsafat hukum mencapai perkembangan signifikan. Sokrates menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Plato dalam karyanya *Republic* mengemukakan bahwa keadilan harus menjadi tujuan utama negara, sementara Aristoteles melihat hukum sebagai manifestasi dari logika dan moralitas.

2. Masa Romawi

Para pemikir Romawi seperti Cicero mengembangkan gagasan tentang hukum alam yang universal dan bersifat mengikat. Ia menolak pandangan bahwa hukum positif semata dapat dijadikan tolok ukur keadilan, tetapi menekankan bahwa hukum harus didasarkan pada akal budi yang benar. St. Augustine, dengan pengaruh ajaran Kristen, memandang hukum sebagai perwujudan kehendak Tuhan yang bersifat alami dan universal.

3. Abad Pertengahan

Pada masa ini, hukum dipandang sebagai aturan yang berasal dari Tuhan, baik secara langsung (seperti dalam pandangan hukum Islam) maupun tidak langsung (seperti dalam tradisi Kristen). Tolok ukur keadilan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama dan moralitas ilahi.

4. Zaman Baru

Thomas Hobbes, salah satu filsuf penting, memperkenalkan konsep natural rights atau hak alamiah, yang menekankan kebebasan individu. Namun, ia juga menekankan perlunya negara dan hukum untuk menjaga keteraturan di tengah kondisi alami manusia yang cenderung konflikual.

5. Zaman Modern

Pada masa ini, filsafat hukum mulai berorientasi pada tujuan sosial hukum. Rudolf von Jhering misalnya, memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan, dimana Filsafat hukum masa depan dihadapkan pada tantangan besar berupa perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan nilai-nilai sosial. Namun, peluang untuk berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum melalui pendekatan lintas-disiplin sangat terbuka lebar. Pendekatan "kontekstualitas berkelanjutan" dapat menjadi strategi utama filsafat hukum dalam menjawab tantangan tersebut. Model ini menekankan pentingnya justifikasi hukum yang terus-menerus diperbaharui berdasarkan perubahan konteks sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, filsafat hukum memiliki peran penting dalam merespons dinamika sosial, politik, dan teknologi yang berkembang di era digitalisasi. Prinsip dasar filsafat hukum, seperti keadilan, hak asasi manusia, dan moralitas, tetap relevan dalam membentuk sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Digitalisasi, dengan segala manfaat dan tantangannya, menuntut hukum untuk tidak hanya menjadi alat pengatur yang efektif tetapi juga sebagai sarana yang mewujudkan keadilan digital dan menjaga hak-hak warga negara, termasuk privasi data dan keamanan siber. Perkembangan pemikiran filsafat hukum juga menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengikat tetapi juga sebagai instrumen untuk menjembatani

kepentingan masyarakat dengan perubahan global. Relasi antara filsafat hukum dan hukum positif memberikan landasan konseptual yang kuat bagi pembentukan regulasi yang relevan dengan perkembangan zaman.

REFERENSI

- Abra, E. H., & Wahanisa, R. (2020). The Constitutional Court Ultra Petita as a Protection Form of Economic Rights in Pancasila Justice. *Journal of Indonesian Legal Studies (JILS)*, 5(1), 189. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.35965>
- Ali, Z. (2006). *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Faisal. (2016). Hukum Modern dan Proses Penaklukan. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v10i2.192>
- Floridi, L. (2019). *The Ethics of Artificial Intelligence*. In *The Oxford Handbook of Ethics of AI*. Oxford University Press.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gajah Mada University Press.
- Hildebrandt, M. (2015). *Smart Technologies and the End(s) of Law*. Edward Elgar Publishing.
- Keen, A. (2018). *How to Fix the Future: Staying Human in the Digital Age*. Atlantic Books.
- Marzuki, P. M. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revi). Kencana Prenada Media Group.
- Setjoatmodjo, P. (1988). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sidharta, B. A. (2013). *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat* (Cetakan 1). Genta Publishing.
- Sitorus, D. F., & Dewi, A. T. (2023). Eksistensi Filsafat Hukum di Era Digitalisasi Hukum Modern. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 17(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v17i1.2949>

PERAN MULTIKULTURALISME DALAM MEMPERKUAT TOLERANSI DAN SOLIDARITAS SOSIAL

Irfan Syauqi Madani, Irene Orlando,
Cinta Cantika Salshakila, Yuwono Prianto

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Irfan Syauqi Madani

Abstract.

As an archipelago inhabited by more than 270 million people from various ethnic, religious, racial and class backgrounds, Indonesia faces unique challenges in building a harmonious and united society. In this context, the concept of multiculturalism becomes relevant as a social and normative framework to respond to the dynamics of existing plurality. The research methods used in this study are normative juridical and empirical juridical. The normative juridical approach is used to analyze laws and regulations related to multiculturalism. Meanwhile, the empirical juridical approach is used to examine the application of law in the field. Legislation that regulates multiculturalism is found in Law No. 39/1999 on Human Rights and Law No. 23/2014 on Regional Government. Law No. 39/1999 Article 3 stipulates that everyone has the right to recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty, and the right not to experience discrimination. Multicultural societies are often faced with integration challenges, especially in the context of globalization that increasingly connects different groups of people. Barriers in the education system also play an important role in the implementation of multiculturalism. A curriculum that is less inclusive and inadequate in terms of teaching about cultural diversity is often a problem.

Keywords: : Multiculturalism, Unity in Diversity, Tolerance

PENDAHULUAN

Keberagaman yang ada di Indonesia bukan hanya sebuah fakta sosiologis, tetapi juga merupakan realitas hukum dan politik yang harus dikelola secara cermat. Sebagai negara kepulauan yang dihuni oleh lebih dari 270 juta penduduk dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan, Indonesia menghadapi tantangan yang unik dalam membangun masyarakat yang harmonis dan bersatu. Dalam konteks ini, konsep *multikulturalisme* menjadi relevan sebagai kerangka sosial dan normatif untuk merespons dinamika pluralitas yang ada.

Multikulturalisme menekankan pengakuan terhadap keberagaman identitas budaya dalam masyarakat dan berusaha untuk menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut melalui mekanisme sosial yang mendorong inklusivitas. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kebudayaan, tetapi

juga dengan kebijakan publik dan kerangka hukum yang mendukung terciptanya harmoni sosial. Di negara-negara yang secara demografis heterogen seperti Indonesia, multikulturalisme menjadi penting dalam mengatasi potensi friksi yang bisa timbul dari perbedaan etnis, agama, maupun budaya.

Secara normatif, prinsip multikulturalisme sebenarnya telah diakui secara implisit dalam ideologi dan sistem hukum Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, meletakkan kerangka nilai yang mempromosikan persatuan dalam keragaman, khususnya melalui Sila Ketiga, *Persatuan Indonesia*. Sila ini menegaskan bahwa keberagaman yang ada bukanlah penghalang bagi terwujudnya persatuan nasional, melainkan justru fondasi bagi terciptanya integrasi sosial. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui dan menjamin hak-hak individu terkait kebebasan beragama dan perlindungan terhadap diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I yang menegaskan bahwa hak untuk bebas dari diskriminasi adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

Dalam praktiknya, Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan yang sejalan dengan prinsip multikulturalisme, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU HAM secara eksplisit melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan perbedaan ras, etnis, atau agama, serta menggarisbawahi pentingnya kesetaraan bagi setiap warga negara. Sementara itu, UU Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam hal pelestarian dan pengelolaan kebudayaan lokal, yang secara tidak langsung mendukung penguatan solidaritas sosial di tingkat komunitas yang beragam.

Namun demikian, meskipun regulasi yang mendukung multikulturalisme telah cukup banyak, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi hambatan. Indonesia kerap menghadapi insiden konflik sosial berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang menunjukkan bahwa keberagaman masih kerap dipandang sebagai sumber perpecahan, bukan kekayaan. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya internalisasi nilai-nilai toleransi dan pluralisme di kalangan masyarakat, serta kurang optimalnya penegakan hukum yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Dalam konteks globalisasi dan era digital, tantangan terhadap multikulturalisme juga semakin kompleks. Arus informasi yang cepat dan mudah diakses dapat memicu disinformasi dan polarisasi yang memperburuk konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali bagaimana peran multikulturalisme dalam memperkuat toleransi dan solidaritas sosial di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan peraturan yang ada mampu merespons dinamika sosial yang terus berkembang.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam tentang penerapan multikulturalisme dalam kerangka hukum Indonesia, menganalisis kontribusinya dalam membentuk masyarakat yang lebih toleran dan solid, serta menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip ini di lapangan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan multikulturalisme, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai doktrin hukum yang mendukung konsep toleransi dan solidaritas sosial. Melalui analisis terhadap dokumen hukum dan teori, pendekatan ini akan menggali bagaimana prinsip-prinsip multikulturalisme diakomodasi dalam kerangka hukum Indonesia. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk meneliti penerapan hukum di lapangan, dengan menganalisis hambatan dan tantangan dalam implementasi multikulturalisme melalui studi kasus konflik SARA, serta wawancara atau observasi terhadap praktik penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadap keberagaman. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghubungkan teori hukum dengan realitas sosial yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi prinsip multikulturalisme dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Indonesia memiliki masyarakat yang multikultural, yang ditunjukkan dengan ada 715 bahasa yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, serta penduduk Indonesia yang memeluk agama yang berbeda-beda, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Moto "Bhineka Tunggal Ika" menunjukkan keberagaman masyarakat Indonesia, yang melambangkan semua bentuk perbedaan budaya yang ada dari awal pembentukan Negara Indonesia. Sikap multikulturalisme sangat diperlukan untuk mewujudkan negara yang tentram dan aman tanpa ada gangguan seperti perpecahan antar masyarakat karena adanya perbedaan. Jika kebanyakan masyarakat Indonesia belum mempunyai sikap toleransi terhadap keberagaman dan perbedaan antara satu dan yang lainnya, maka akan sulit sekali untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Selain itu jika sikap

multikulturalisme tidak ditumbuhkan dengan baik maka akan mengakibatkan hilangnya keberagaman di Indonesia.¹

Dasar dari prinsip multikulturalisme di Indonesia mengutamakan setiap individu maupun kelompok memiliki hak yang sama dalam mengakses peluang sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah juga berusaha mewujudkan kesetaraan tanpa adanya diskriminasi dan tidak melihat latar belakang etnis atau agama. Multikulturalisme di Indonesia juga mengutamakan inklusivitas, yang dapat dilihat dalam pendekatan kebijakan yang berusaha mewujudkan integrasi sosial, agar semua orang maupun kelompok bisa hidup bersama-sama dalam satu lingkungan tanpa kehilangan budaya masing-masing. Di sisi lain, untuk memperkuat toleransi dan membangun kohesi sosial yang lebih solid, maka perlu mempromosikan interaksi antar budaya.

Peraturan perundang - undangan yang membahas tentang multikulturalisme terdapat pada Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua UU ini memperlihatkan dukungan yang sangat kuat dalam mendukung multikulturalisme serta isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Indonesia. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 3 mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang , serta memiliki hak untuk tidak mengalami diskriminasi. UU ini sangat penting diterapkan dalam multikulturalisme, yang di mana Indonesia memiliki keragaman etnis dan agama yang harus dihargai. Pasal 69 juga mengatur bahwa negara wajib melindungi serta menghormati hak asasi manusia tanpa membedakan status, termasuk berdasarkan ras, etnis, dan agama. Melalui dasari ini, UU No. 39 telah mewujudkan sistem hukum yang melindungi individu dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghargai perbedaan, karena perbedaan merupakan bagian dari identitas nasional.²

Disisi lain, UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kekuasaan yang lebih dalam mengelola sumber daya lokal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 6 yang mengatur bahwa Otonomi Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah otonom itu sendiri untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan Urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena banyaknya kebutuhan masyarakat seperti dalam kebudayaan dan agama, maka pemerintah daerah diharapkan dapat memberi tanggapan terhadap hal tersebut. Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup pengakuan terhadap keberagaman. Dengan kata lain, UU ini membantu untuk mewujudkan wadah

¹ Agustianty, E. F. (2021). Multikulturalisme Di Indonesia.

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

untuk dialog antarbudaya, membantu mengembangkan kebijakan yang inklusif dan membantu memperkuat kohesi sosial dalam keberagaman.³

Kedua undang-undang ini juga saling memiliki keterkaitan, yang terlihat dalam upaya untuk memberikan perlindungan keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 4 menyatakan bahwa ada beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat atau dikurangi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, hak-hak tersebut adalah hak tidak disiksa, hak untuk dapat hidup, hak memeluk agama, hak tidak diperbudak, hak persamaan didalam hukum, dan hak untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Hal ini memenuhi jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama bagi individu dan kelompok yang minoritas. Secara keseluruhan, hubungan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014 memperlihatkan perjuangan Indonesia untuk merangkul keragaman dan mementingkan nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun terdapat perbedaan budaya dan identitas, kita sesama masyarakat Indonesia harus menghormati perbedaan itu dan meningkatkan budaya bekerja sama antar semua golongan masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan multikulturalisme untuk memperkuat toleransi dan solidaritas sosial di Indonesia

Penerapan multikulturalisme di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah keragaman budaya yang sangat luas. Indonesia dikenal sebagai negara dengan ratusan suku, bahasa, dan agama yang berbeda, yang menjadi kekayaan bangsa tetapi juga menimbulkan potensi konflik. Kesulitan dalam merangkul perbedaan ini sering kali menjadikan toleransi sebagai isu yang sensitif. Perbedaan pandangan, nilai, dan keyakinan antara kelompok-kelompok yang berbeda sering kali menimbulkan stereotip negatif dan prasangka yang berujung pada konflik. Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan inklusif untuk memastikan bahwa multikulturalisme diterapkan tanpa memarginalkan kelompok manapun.⁴

Masyarakat multikultural sering dihadapkan dengan tantangan ketika berusaha mengabungkan elemen-elemen yang berbeda dalam satu kesatuan dan berfungsi secara efektif, yang paling utama adalah dalam konteks globalisasi

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Allathief, A., Arifah, A. R., & Anbiya, B. F. (2024). Membangun Kebhinekaan Di Era Digital: Peran Platform Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Multikultural. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (Micjo)*, 1(2), 1008-1019.

yang semakin memberi hubungan berbagai kelompok masyarakat. Seseorang mungkin merasa bertanggung jawab untuk berperan dalam memfasilitasi tantangan ini, dengan cara menggunakan nilai-nilai yang dijadikan dasar untuk saling pengertian dan mempromosikan toleransi. Meningkatnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat multikultural bukan hanya bermanfaat bagi kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga bermanfaat untuk kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Masyarakat mempercayai bahwa ketika kita menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif, maka seluruh anggota masyarakat akan merasakan manfaatnya dalam berbagai bentuk seperti kebahagiaan, pertumbuhan ekonomi dan keamanan.

Selain itu, tantangan lain yang signifikan adalah adanya kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial antar kelompok. Kesenjangan ini bisa memicu rasa iri dan ketidakpuasan yang kemudian mempengaruhi hubungan antar kelompok. Misalnya, kelompok yang merasa termarginalkan secara ekonomi mungkin merasa dirugikan dan disisihkan oleh kelompok yang lebih dominan. Hal ini menambah kompleksitas masalah karena toleransi sosial tidak hanya ditentukan oleh pemahaman budaya tetapi juga oleh kondisi ekonomi. Untuk itu, upaya penerapan multikulturalisme perlu diintegrasikan dengan program-program pemberdayaan ekonomi yang adil dan merata.⁵

Hambatan dalam sistem pendidikan juga memainkan peran penting dalam penerapan multikulturalisme. Kurikulum yang kurang inklusif dan tidak memadai dalam hal pengajaran tentang keberagaman budaya seringkali menjadi masalah. Pendidikan yang hanya memusatkan pada satu perspektif budaya tertentu dapat menimbulkan pola pikir yang tidak toleran terhadap perbedaan. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia perlu diperbaiki agar lebih mencakup dan menghargai keberagaman, misalnya dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan solidaritas sejak usia dini serta melibatkan lebih banyak materi tentang berbagai budaya yang ada di Indonesia.

Pengaruh media massa dan media sosial juga tidak dapat diabaikan. Media yang cenderung sensasionalistik dalam memberitakan isu-isu etnis dan agama dapat mempengaruhi persepsi publik dan memicu sentimen intoleran. Di era digital ini, berita palsu dan ujaran kebencian dapat menyebar dengan cepat di media sosial, yang kemudian memperburuk masalah toleransi antar kelompok. Oleh karena itu, pengawasan dan pengelolaan konten media yang lebih bijaksana, serta edukasi literasi digital bagi masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari pemberitaan yang tidak bertanggung jawab. Inisiatif pemerintah dan lembaga masyarakat dalam mempromosikan

⁵ Iqbal, I. (2024). Pancasila Dalam Persepsi Multikulturalisme: Menjaga Kesatuan Dan Keragaman. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 690-699.

narasi yang positif dan konstruktif terkait keberagaman budaya juga menjadi kunci keberhasilan penerapan multikulturalisme di Indonesia.⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi prinsip multikulturalisme dalam sistem hukum Indonesia, tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan. UU No. 39 Tahun 1999 menjamin hak setiap individu atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum tanpa diskriminasi. Pasal 3 dan Pasal 69 secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah negara harus melindungi HAM tanpa membedakan status, termasuk ras, etnis, dan agama.

UU No. 23 Tahun 2014 memberikan otonomi untuk mengelola urusan masyarakat dan pemerintah setempat, termasuk dalam konteks keberagaman. Pasal 31 ayat (2) menekankan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas, mencakup pengakuan terhadap keberagaman. UU ini membantu mewujudkan wadah untuk dialog antarbudaya, mengembangkan kebijakan yang inklusif, dan mempererat kohesi sosial dalam keragaman.

Kedua undang-undang ini saling terkait dalam upaya memberikan perlindungan terhadap keragaman SARA. Implementasi prinsip multikulturalisme dalam peraturan perundang-undangan ini menunjukkan komitmen atau usaha pemerintah Indonesia untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, terlepas dari latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan.

Penerapan multikulturalisme di Indonesia menghadapi tantangan signifikan karena keberagaman suku, bahasa, dan agama yang luas. Meskipun memperkaya budaya, perbedaan pandangan seringkali memicu prasangka dan ketegangan sosial, sehingga dibutuhkan pendekatan yang hati-hati untuk mencegah terjadinya marginalisasi.

Tantangan lain datang dari globalisasi, yang menuntut adanya toleransi dan pemahaman antar kelompok. Kesenjangan ekonomi memperburuk hubungan antar kelompok, sehingga perlu diupayakan pemberdayaan ekonomi yang adil. Pendidikan memiliki peran kunci melalui kurikulum yang lebih inklusif untuk menumbuhkan toleransi. Media massa dan media sosial seringkali memperparah prasangka, sehingga diperlukan pengawasan serta literasi digital untuk mempromosikan narasi positif tentang keberagaman.

⁶ Lubis, N. H. (2024). Strategi Komunikasi Tokoh Muslim Dalam Meningkatkan Nilai Sosial Masyarakat Multikultural Di Desa Bunut Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(3), 727-737.

DAFTAR PUSTAKA

- Allathief, A., Arifah, A. R., & Anbiya, B. F. (2024). Membangun Kebhinekaan Di Era Digital: Peran Platform Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Multikultural. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (Micjo)*, 1(2), 1008-1019.
- Anshari, A. (2020). Dinamika SARA dalam kebijakan publik. Gramedia Pustaka Utama.
- Citra, R. (2021). Keberagaman budaya dan tantangan multikulturalisme di Indonesia. Lembaga Penerbit.
- Iqbal, I. (2024). Pancasila Dalam Perseptif Multikulturalisme: Menjaga Kesatuan Dan Keragaman. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 690-699.
- Lubis, N. H. (2024). Strategi Komunikasi Tokoh Muslim Dalam Meningkatkan Nilai Sosial Masyarakat Multikultural Di Desa Bunut Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(3), 727-737.
- Nurlaili, S. (2021, November 18). Penerapan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. Kompasiana. Diakses tanggal 30 September 2024, from <https://www.kompasiana.com/silvianurlaili0094/619578a8c26b7703982031c2/penerapan-pluralisme-dan-multikulturalisme-di-indonesia>
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 165. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretariat Negara.
- Rosyidi, A. (2018). Multikulturalisme dan kebijakan publik di Indonesia. Pustaka Pelajar.

**JLPH:**
Journal of Law, Politic
and Humanities<https://dinastires.org/JLPH>dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2962-2816
P-ISSN: 2747-1985DOI: <https://doi.org/10.38035/jlph><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementation of Policy Regulation on Dengue Fever Treatment Through Gene Drive of Wolbachia Bacteria

Benny Djaja¹, Yuwono Prianto², Fully Handayani Ridwan³, I Made Hery Karyadika⁴, Kurniawan⁵.

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, bennydjaja.bd@gmail.com.

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, yuwonop@fh.untar.ac.id.

³Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, fully.handayani@ui.ac.id.

⁴Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, imade.217222031@stu.untar.ac.id.

⁵Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, kurniawan.217222019@stu.untar.ac.id.

Corresponding Author: bennydjaja.bd@gmail.com¹

Abstract: Dengue fever is an infectious disease transmitted through the bite of the *Aedes aegypti* mosquito. Efforts to control this disease often face insecticide resistance and environmental factors. One innovation that is expected to reduce the spread of DHF is the application of gene drive by utilizing *Wolbachia* bacteria. This technology works by infecting mosquito populations to reduce their ability to transmit dengue virus. This article discusses the implementation of the policy on dengue treatment through gene drive based on *Wolbachia* bacteria in Indonesia, focusing on regulatory aspects, field tests, and community acceptance of the technology. This study used a qualitative approach with secondary data analysis from policy documents, field trial results, and interviews with stakeholders. The results showed that although field trials showed promising results in reducing the spread of DHF, the challenges faced were immature regulations and public concerns regarding environmental and health impacts. Therefore, a more integrated policy approach is needed, as well as better communication to increase public understanding and support for this innovation.

Keyword: Dengue Fever, Gene Drive, *Wolbachia*, Policy, Field Trial, Vector Control.

INTRODUCTION

Indonesia is a tropical country with two seasons, the dry and rainy seasons. When the dry season begins, mosquitoes are very abundant, while during the rainy season, mosquito eggs tend to breed more because there is more stagnant water available. This triggers the growth and proliferation of mosquito larvae. Transmission of the dengue virus to humans through the intermediary of a mosquito bite known as *Aedes Aegypti* causes dengue hemorrhagic fever (DHF) (Akbar & Syaputra, 2019). DHF becomes severe when blood vessels are damaged and leaky, causing the number of clot-forming cells (platelets) in the bloodstream to drop (Halodoc, 2024). Signs of dengue fever include sudden fever for approximately 2-7 days with no known cause accompanied by weakness, fatigue, lethargy, heartburn, restlessness, and red spots on the

skin, and bruising (ecchymosis) or rash (purpura) (Tarigan & Yuliani, 2020). Dengue fever is a frightening specter for humans because it can take lives in a relatively short period of time. Dengue fever has increased 30-fold over the past 50 years. The World Health Organization (WHO) estimates that 50-100 million people in the world are affected by dengue every year. The spread of dengue fever first occurred in 1950 in the Philippines and Thailand (Irfandi, 2018). In Indonesia, dengue fever was first discovered in Surabaya City in 1968, where 58 people were affected and 24 of them died. Then the disease began to spread to various regions in Indonesia until finally in 1980 all provinces in Indonesia were infected with DHF (Yuningsih, 2018).

Indonesia is a country that upholds human rights so as to give birth to the right to obtain health as a human right and refers to Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) which essentially states that everyone has the right to an adequate life for health services and the welfare of himself and his family. Health in the 1945 Constitution is one of the state's duties, namely to improve public welfare, so it must be realized in various health efforts in a comprehensive and integrated manner and supported by a national health system. Then Law Number 17 of 2023 concerning Health Article 4 states that everyone has the right to health. The state has a mandate contained in Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution, namely that the state is responsible for the provision of proper health care facilities and public service facilities. So the state has the right to find solutions to reduce the number of infections and deaths from dengue fever.

Scientists started using gene drive techniques around the 1940s with the aim of eliminating disease vectors from the environment. Gene drive techniques are built on the idea of selfish genes or naturally occurring selfish genetic DNA, such as chromosomes, genes, or non-coding DNA (Hillary & Caesar, 2021). CRISPR-based gene drives are selfish genetic elements that are useful for sustainable mosquito vector control and must be able to compete with wild populations of *Anopheles gambiae* in Sub-Saharan Africa. The gene driver is designed to target within the female-specific doublesex gene isoform, which encodes a key sex-determining regulator in insects. Females homozygous for the gene driver exhibit a female-male sexual development (intersex) unable to produce offspring based on age reared in an environment that induces some of the mosquito behaviors observed in the environment (Hammond, Pollegioni, Persampieri, North, Minuz, Trusso, Bucci, Kyrou, Morianou, Simoni, Nolan, & Müller, 2021). On this occasion, the Government launched a program that seeks to stop the ability of these mosquitoes to transmit the dengue virus. The method uses a natural bacteria called *Wolbachia*, which lives in insect cells and is passed from one generation to the next through insect eggs. *Wolbachia* is naturally found in 60% of insects, including fruit flies, moths, dragonflies, and butterflies. The key to success is that if a male insect with *Wolbachia* mates with a female without *Wolbachia*, the eggs will not hatch. If the female contains *Wolbachia* while the male does not, the insect eggs will hatch and all will contain *Wolbachia*.

If both mosquitoes contain *Wolbachia*, the eggs will hatch and all will contain *Wolbachia*. Over several generations, the number of *Wolbachia*-containing insects will increase dramatically so that at some point most of the insect population will already have *Wolbachia*. The *Wolbachia* gene drive from fruit flies is taken using a very small syringe and inserted into the eggs of *Aedes aegypti* and must be done thousands of times until it is finally successful. They then infected the *Wolbachia*-containing mosquitoes with dengue virus and found something interesting in the dengue virus that could not develop in the mosquito. If the virus cannot develop then it cannot be transmitted to humans. The use of this method was first conducted in Yogyakarta by implementing *Wolbachia*-infected mosquitoes in 2016 and the number of dengue cases in the city gradually decreased in 2023 to the lowest at 67 cases (Universitas Gajah Mada, 2024).

According to Bagir Manan, policy regulations are regulations that are not directly legally binding even though they still have legal relevance but are only binding for state administrative

bodies or officials themselves (Nalle, 2013). This means that policy regulations are not directly bound but must obey them and can file legal remedies if they feel aggrieved by the policy regulations (Rasji, 2019). In Indonesia itself, the government issued a policy regulation that is specific to the problem of dengue (Directorate General of Disease Prevention and Control, Ministry of Health of the Republic of Indonesia, 2023), following the national strategy related to dengue prevention through strengthening effective, safe, and sustainable vector management, improving access and quality of dengue management, strengthening comprehensive dengue surveillance and responsive outbreak management, increasing sustainable community involvement, strengthening government commitment, program management policies, and partnerships, developing studies, inventions, innovations, and research as the basis for evidence-based policies and program management (Fajarihza, 2023). With policy regulations made by the government, it can help prevent and overcome disease problems in Indonesia. Policy regulations function as an effective instrument of government in providing public services (Rasji, 2023). When viewed from the legal side, it should be able to help solve existing problems, without a supporting and strong legal basis we will be like a ship that loses its way in the middle of the sea and is hit by a storm without knowing how to save itself to the shore (Fauzi, 2020). However, the Wolbachia method itself has drawn various pros and cons from the community (Fajarihza, 2023). Appearing as a contra party include the former Minister of Health: Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Scientist: (Dr. Ir. R. Kun Wardama A. MT) (Siti Fadilah Supari Channel, 2023), Komjen. Dharma Pongrekun (Poskota, 2023), Mardigu Wowiek Prasantyo (Bossman Sontoloyo) (Zona Faktual News, 2023), and the community group Majelis Penderitaan Rakyat (Yusuf, 2023). There was also a petition supported by 1,650 people in Denpasar City, Bali due to concerns that the Wolbachia mosquito would cause other diseases, impact the ecosystem and trigger a pandemic (BBC News Indonesia, 2023). On the other hand, there are also those who agree with the spread of Wolbachia mosquitoes. Therefore, if there is an adequate policy regulation, it is possible that it can help solve the problem.

METHOD

This research uses a non-doctrinal method to find correct answers by using proof of the truth sought or from social facts that have legal meaning as heard in everyday life or facts that have been interpreted and become part of the world, meaning in the environment of a particular society (Wignjosoebroto, 2013). This is indicated by the use of primary data collected in the field as a priority, which is preceded by a literature study by examining primary and secondary legal materials to improve the quality of interpretation. The typology of this legal research is explanatory, namely research that explains more deeply about an object of research issues. The explanatory nature of this research is shown through the utilization of previous similar studies as references. The results of this research are intended to complement the findings of previous similar studies.

Primary data collected through field studies were conducted using interview instruments. Data collection through interviews was conducted with several competent resource persons. Secondary data collected in this research is through literature studies conducted through offline and online. All data (primary and secondary) collected were then obtained and analyzed qualitatively with deductive logic by placing primary legal materials and secondary legal materials as major premises and interview results as minor premises.

RESULTS AND DISCUSSION

Implementation of policy on dengue fever treatment through Wolbachia bacteria Gene Drive

The implementation of the policy on the trial of dengue fever management through the Gene Drive of Wolbachia bacteria is being carried out in several regions in Indonesia. Wolbachia is

a bacterium that can infect insects such as the *Aedes aegypti* mosquito, which is the vector of dengue fever. Wolbachia can inhibit the development of dengue virus in mosquitoes so that Wolbachia-infected mosquitoes cannot transmit dengue virus to humans the situation of a person who is required to be legally responsible for a legal act is aimed at the direct perpetrator, namely a person who directly carries out the act in question. In relation to land registration, the subject of the legal responsibility is the National Land Agency through the General Official, namely the Land Deed Making Officer.

Gene drive technology was used to accelerate the spread of Wolbachia in the *Aedes aegypti* mosquito population. In this trial, Wolbachia-infected mosquitoes are released into the environment and will breed with wild mosquitoes. The resulting offspring will carry Wolbachia and will gradually replace the wild mosquito population that is not infected with Wolbachia. Trials in various regions in Indonesia, such as Yogyakarta, Sleman, Bantul, Semarang, and Denpasar, have demonstrated the effectiveness and safety of Wolbachia in reducing dengue fever cases and received high support from the community. The trial results showed that the spread of Wolbachia through Gene Drive technology could reduce the number of *Aedes aegypti* mosquitoes by 80% and reduce dengue fever cases by 77%. However, this trial is still in its early stages and further research is needed to evaluate the effectiveness and safety of this technology in the long term (Kemenkes RI, 2023). Benefits and positive impacts:

- a. Reduction of dengue fever cases: Trials in various parts of Indonesia have shown a 77% reduction in dengue cases and an 86% reduction in hospital admissions.
- b. Community acceptance: Community enthusiasm for the implementation of the Wolbachia method was high, with approximately 95.63% supporting the implementation of the Wolbachia method in their neighborhoods (Kemenkes RI, 2023).

Risks and negative impacts: a. Long-term impacts: Although initial trials have shown its effectiveness, a risk analysis is needed to understand the long-term impacts of Wolbachia on humans, animals and the environment (MOH RI, 2023); b. Safety: Despite claims that Wolbachia is safe for the environment, animals and humans, there is a need for continuous monitoring and evaluation of its safety and impact. c. Community concerns: Some people still have concerns regarding the impact of Wolbachia technology, so good socialization is needed to address the community's doubts.

Thus, the implementation of Wolbachia technology through gene drive method offers the potential to reduce dengue fever cases, but needs to be continuously monitored and evaluated to understand its long-term impact and ensure safety for the environment and humans.

To implement the policy of piloting dengue fever treatment through gene drive of Wolbachia bacteria, several steps must be taken, among others:

- a. Research and Risk Analysis: Prior to implementation, research and risk analysis should be conducted to understand the effectiveness and long-term impacts of Wolbachia on humans, animals, and the environment (BBC News Indonesia, 2023);
- b. Socialization and Education: Socialization and education to the community needs to be conducted to introduce Wolbachia technology and provide an understanding of the benefits and risks of implementing this technology.
- c. Cooperation and Coordination: Cooperation and coordination between the government, health institutions, and communities need to be enhanced to ensure the successful implementation of Wolbachia technology.
- d. Monitoring and Evaluation: Monitoring and evaluation of the implementation of Wolbachia technology needs to be conducted continuously to ensure its safety and effectiveness in managing dengue fever.

By taking these steps, it is expected that the implementation of the policy on dengue fever treatment through gene drive of Wolbachia bacteria can be carried out effectively and safely.

- a. Selection of This Population: Select *Aedes aegypti* populations to be infected with Wolbachia. This population should come from an area with dengue transmission.
- b. Wolbachia infection: Infection of Wolbachia bacteria into the *Aedes aegypti* population. This is usually done in a non-harmful manner, such as using infected larvae or by controlled genetic transfer techniques.
- c. Observation and Monitoring: After infection, Wolbachia bacteria will infect *Aedes aegypti* cells and reduce their ability to spread the dengue virus. During the trial period, observation and monitoring will be conducted to observe the level of virus transmission in the infected *Aedes aegypti* population.
- d. Data Analysis: Data collected during the trial were analyzed to determine the effectiveness of Wolbachia treatment in reducing dengue transmission.
- d. Policy Determination: Based on the results of the analysis, policies for implementation of population control of Wolbachia-infected *Aedes aegypti* are developed. This may include controlling the use of infected larvae, environmental control, or other techniques to reduce the population of *Aedes aegypti*.
- e. Evaluation and Adjustment: Once the policy is implemented, an evaluation is conducted to determine its effectiveness in reducing dengue virus transmission. Based on the results of the evaluation, adjustments to the policy may be necessary.

It is important to note that the implementation of this policy should be done in consideration of relevant ethical and legislative aspects. In addition, testing and evaluation should be conducted on an ongoing basis to ensure that these solutions are effective and safe for the environment and society. In his inaugural speech, Rasji revealed that policy regulations have been formed and used by all levels of government officials, even by state institutions/officials, their emergence is uncontrolled and many are detrimental to the legal rights of the community, there are no regulations governing them, and there are no officials/institutions authorized to test them (Rasji, 2023).

It is known that the policy regulations on the Wolbachia program mandated in the Decree of the Minister of Health Number HK.01.07/Menkes/1341/2022 on the Implementation of the Wolbachia Method Countermeasure Pilot Project, following Letter Number PM.01.11/MENKES/591/2016 dated 8 November 2016, regulates the management of the 3M Plus PSN Mosquito Nest Eradication with the Movement of one house in one Jantik Jentik (Jumantik). Other programs such as the use of abate are accommodated by the Minister of Environmental Health's Regulation on the Implementation of Environmental Health Services at Puskesmas.

Factors s Affecting the Implementation of the Wolbachia Mosquito Trial Policy

Government and Local Authority Support: The level of support and commitment from local governments and health institutions is critical to successful implementation. This includes adequate budget allocation, necessary licenses, and supportive regulations. Support from local government and health authorities is critical in implementing the Wolbachia mosquito trial policy. This includes several aspects (Caragata & O'Neill, 2016):

- a. Budget Allocation: The government needs to provide sufficient budget to support all stages of the pilot, from preparation to implementation and monitoring. An adequate budget allows for the availability of resources such as personnel, equipment and necessary infrastructure.
- b. Licensing and Regulation: Local authorities should provide the necessary licenses for the trial activities, including permission to release Wolbachia mosquitoes into the environment. Clear and supportive regulations are also needed to ensure the activities comply with safety and environmental standards.

c. Commitment and Support: Active support from government leaders and local health authorities is essential to ensure program success. This commitment is reflected in participation in meetings, extension campaigns, and direct support to the implementation team.

d. Inter-Agency Coordination: Good cooperation between various government agencies, such as health, environment, and urban planning departments, is needed to harmonize various activities related to the Wolbachia mosquito trial.

In Puskesmas Pandak II Bantul Regency, Mr. Joko Wuryanto as the sanitarian in charge of monitoring the implementation of the Wolbachia program and distributing transportation money to cadres said that in the implementation of this program, the Puskesmas was only in contact with the Faculty of Medicine, Gajah Mada University. He did not understand that the Wolbachia program was a government program. This is understandable because in Bantul Sub-district, especially Panda II Community Health Center, the Wolbachia program has been implemented since 2018, while the policy regulation from the Ministry of Health has only been implemented since 2022, namely with the stipulation of the Minister of Health Decree Number HK.01.07/Menkes/1341/2022 on the implementation of the Wolbachia Method Dengue Prevention Pilot Project, which was then followed up with the Decree of the Director General of Disease Prevention and Control on Technical Guidelines for the implementation of Wolbachia Method Dengue Prevention (Interview, 2024).

With strong support from the government and local authorities, the implementation of the Wolbachia mosquito trial policy can run smoothly and effectively, increasing the chances of success in controlling disease-carrying mosquito populations.

Resource Availability: The availability of funds, personnel, and infrastructure are critical factors in the implementation of a pilot. Without adequate support, implementation may be hampered. Resource availability is a key factor in the successful implementation of the Wolbachia mosquito trial policy. This includes several aspects:

1. Funds : Implementation of the Wolbachia mosquito trial policy requires significant financial investment. Funds are required for various activities, including research, production of Wolbachia mosquitoes, monitoring, evaluation, and community outreach campaigns.

2. Personnel: The implementation team needs trained and qualified personnel to carry out various aspects of the trial activities, including field monitoring, data analysis, communication with communities, and project administration.

3. Infrastructure: Adequate infrastructure is required to support various stages of the activities, ranging from laboratories for Wolbachia mosquito production to field monitoring facilities and transportation.

4. Equipment and Materials: Laboratory equipment, mosquito monitoring devices, chemicals, and other field equipment are required to support testing and monitoring activities.

Dr. Susilo Pradyanto as the Head of Sandrakh Health Center of Wates District said that in Wates Sub-district the Wolbachia program has not been implemented but other programs from the Government such as the distribution of abate and fogging are running well by involving inter-agencies such as the Civil Service Police unit (Satpol PP), Sub-district, Police, Police and the Puskesmas itself. He said that the decrease in dengue cases in Watas is quite significant by improving the way of fogging. Initially, fogging was carried out in rotation from location to location, now the development of fogging methods is carried out simultaneously in several locations at the same time (Interview, 2024). The availability of adequate resources will ensure that all stages of the trial run smoothly and efficiently, and increase the chances of success in controlling disease-carrying mosquito populations.

Community Participation: Active engagement and participation of local communities is important to support and facilitate activities such as monitoring, education and surveillance. Active participation of local communities is essential in the implementation of the Wolbachia mosquito trial policy. Some aspects to consider in this regard are (Interview, 2024):

1. **Knowledge and Understanding:** It is important to provide clear and accurate information to the community on what Wolbachia mosquitoes are, the purpose of the trial, and its benefits in controlling mosquito-borne infectious diseases. The better the community's understanding of the program, the more likely they will support it.
2. **Involvement in Educational Activities:** Conducting outreach and education activities on Wolbachia mosquitoes to local communities can help increase their awareness and understanding. This can be done through seminars, workshops, group meetings, or other communication media.
3. **Participation in Monitoring:** Involving the community in Wolbachia mosquito monitoring activities can help in collecting wider and more accurate field data. Communities can help report the presence of mosquitoes and environmental conditions that affect mosquito populations.
4. **Involvement in Monitoring and Reporting:** Communities can also play a role in monitoring trial implementation activities, providing feedback, and reporting issues or events of concern to the appropriate authorities.
5. **Support in Policy Implementation:** Communities that support the Wolbachia mosquito trial policy can help facilitate the implementation process by providing access to their areas, allowing the installation of monitoring devices, or even participating in community campaigns. From interviews conducted with the community around SDN 03 Sungapan, Galur Sub-district, Kulon Progo Regency, it was found that respondents did not understand the Wolbachia program and there were even respondents who had heard of the Wolbachia program but did not agree to the implementation of the program. Some of the reasons given were the increase in mosquito population and the fear of the adverse effects of mosquito bites due to the program (Interview, 2024).

With strong participation from the local community, the implementation of the Wolbachia mosquito trial policy can be more effective and sustainable, as the community will feel ownership of the program and actively contribute to disease control efforts.

Technical Readiness: Successful implementation also depends on the technical readiness of the implementation team, including the ability to collect data, laboratory analysis, and field monitoring. Technical readiness is the ability of the implementing team to manage and execute all technical aspects associated with the implementation of the Wolbachia mosquito trial policy. This includes several aspects:

1. **Data Collection:** The implementation team should be able to collect relevant data related to mosquito populations, the spread of mosquito-borne diseases, and the impact of the pilot policy. This data is important to guide decision-making and evaluate the effectiveness of the program.
2. **Laboratory Analysis:** Skills in conducting laboratory analysis are required to examine mosquito samples, identify the presence of Wolbachia bacteria, and evaluate the level of infection.
3. **Field Monitoring:** The implementation team should be able to effectively conduct field monitoring to observe mosquito populations, assess the impact of Wolbachia release, and identify changes in disease spread.
4. **Project Management:** Good project management skills are required to coordinate various activities within the stipulated time and within the available budget limits.
5. **Communication:** The ability to communicate with various stakeholders, including local communities, local governments, and health institutions, is critical to ensure a good understanding of the program and support community participation.

The results of the interview with Mr. Joko Wuryanto as the sanitarian of Puskesmas Pandak II said that although the implementation of the Wolbachia program has been carried out, he has not received data on the evaluation results of this program other than information on the

reduction of dengue fever cases (Interview, 2024). Good technical readiness will ensure that all operational aspects of the Wolbachia mosquito trial policy can be implemented properly, thereby increasing the likelihood of the program's success in controlling disease-carrying mosquito populations.

Community Compliance and Acceptance: The level of community awareness, understanding and acceptance of the program may affect the success and sustainability of the trial. Community understanding and acceptance of the Wolbachia mosquito trial policy is critical for successful implementation. Explaining and educating the community on the objectives, benefits and implementation process of the policy will help to create a better understanding. The following are some relevant points (Nazni, Hoffmann, NoorAfizah, Cheong, Mancini, Golding, & Sinkins, 2019):

1. **Awareness of health issues:** Communities need to be aware of the dangers posed by disease-carrying mosquitoes and the importance of mosquito population control efforts to prevent the spread of disease.
2. **Understanding of Wolbachia:** The public needs to be informed about Wolbachia bacteria and how its use can help control mosquito populations. A clear and accurate explanation can help dispel any concerns or confusion that may arise.
3. **Participation in the program:** Community acceptance of the policy will increase their participation in the program, such as providing access to sites for Wolbachia mosquito release or reporting mosquito-related events.
4. **Trust in health authorities:** The success of the program also depends on the level of trust the community has in the health authorities and the policies they implement. Transparency, openness, and effective communication from the authorities will help build this trust.
5. **Awareness of environmental and health impacts:** Communities need to be made aware of the environmental and health impacts of this policy, including the potential risks and long-term benefits.

The government should socialize the results of the Wolbachia program in the community that there were people who contracted dengue fever but the patients did not spread dengue fever even to other family members and neighbors because the *aedes aegypti* mosquito as the carrier of the dengue fever virus was not present in the location.

By having a good understanding and acceptance of the Wolbachia mosquito trial policy, the community will be more likely to support and actively participate in the program, which in turn will increase the chances of success in controlling disease-carrying mosquito populations.

CONCLUSION

Implementation of the policy on the trial of dengue fever management through gene drive of Wolbachia bacteria has not been accompanied by risk analysis and has not considered ethical and legislative aspects, testing and evaluation have not been conducted in groups.

The implementation of the Wolbachia mosquito trial policy was influenced by Government and local authority support, resource availability, and community participation, technical readiness, as well as community compliance and vetting.

REFERENCE

- Akbar, H., & Syaputra, E. M. (2019). Faktor Risiko Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Indramayu. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 2(3), 159-164.
- BBC News Indonesia (2023, 23 November). Pro kontra nyamuk Wolbachia di Bali - Apakah aman dan bagaimana dampak jangka panjang? BBC News Indonesia. Diakses 6 September 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1pkx13z28o>

- Caragata, E.P. & O'Neill, S.L. (2016). Strategi Berbasis Wolbachia untuk Mengendalikan Penyakit yang Ditularkan oleh Nyamuk. *Prosiding Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional*, 113(16), 3841-3849.
- Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023, 28 November). Teknologi Wolbachia dalam Pengendalian Demam Berdarah di Indonesia. Kementerian Kesehatan. Diakses 2 September 2024. <https://ayosehat.kemkes.go.id/teknologi-Wolbachia-dalam-pengendalian-demam-berdarah-di-indonesia>.
- Fadli, R. (2024). Demam Berdarah. *Halo.doc*. Diakses tanggal 6 September 2024. Dapat diakses di <https://www.halodoc.com/kesehatan/demam-berdarah>
- Fajarihza, R.F. (2023, 25 November). Pro-Kontra Teknologi Nyamuk Wolbachia, Apa Kata Pakar dan Kemenkes? *Bisnis.com*. Diakses 16 Januari 2024. <https://kabar24.bisnis.com/read/20231125/79/1717959/pro-kontra-teknologi-nyamuk-Wolbachia-apa-kata-pakar-dan-kemenkes>
- Fauzi, A. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 174-178.
- Gloria (2023, 22 November). Delapan Tahun Lepas Nyamuk Ber-Wolbachia, Kota Yogyakarta Catatkan Rekor Kasus DBD Terendah Sepanjang Sejarah. *Universitas Gajah Mada*. Diakses 8 September 2024. <https://ugm.ac.id/id/berita/delapan-tahun-lepas-nyamuk-ber-Wolbachia-kota-yogyakarta-catatkan-rekor-kasus-dbd-terendah-sepanjang-sejarah/>
- Hammond, A., Pollegioni, P., Persampieri, T., North, A., Minuz, R., Trusso, A., Bucci, A., Kyrou, K., Morianou, I., Simoni, A., Nolan, T., Müller, R. (2021, 28 Juli). Gene-Drive Suppression of Mosquito Populations in Large Cages as a Bridge Between Lab and Field. *Nature Communications*. <https://www.nature.com/articles/s41467-021-24790-6>
- Hillary, V.E. & Caesar, S.A. (2021). Reprogramming the Genome: Applications of CRISPR-Cas in Non-mammalian Systems Part A. *ScienceDirect*. <https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/gene-drive>
- Id Amor (2023, 16 November). Viral, Bossman Sontoloyo Sebut Nyamuk Bionik Wolbachia Jadi Ancaman Indonesia. *ZonafaktualNews*. Diakses 6 September 2024. <https://zonafaktualnews.com/viral-bossman-sontoloyo-sebut-nyamuk-bionik-Wolbachia-jadi-ancaman-indonesia/>
- Irfandi, A. (2018). Kajian Pemanfaatan Wolbachia Terhadap Pengendalian DBD (Studi Literatur dan Studi Kasus Pemanfaatan Wolbachia di Yogyakarta). *Forum Ilmiah*, 15(1), 277.
- Nalle, V. I. W. (2013). Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 33-47.
- Rasji (2019). Pengujian Peraturan Kebijakan di Indonesia (Suatu Penelitian Terhadap Surat Edaran yang Diterbitkan oleh Pemerintah). Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Rasji (6 Desember 2023). Membangun Sistem Hukum Pengujian Peraturan Kebijakan di Indonesia [Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Hukum (Tata Negara)]. Universitas Tarumanagara.
- Rondonuwu, M.R., Trisnantoro, L., Pramono, Y., Pambudi, I., Surya, A., Samad, I., Handito, A., Sugiarto, A., Setiani, E., Gunawan, D., Silalahi, F.S.M., Nurlina, Tondang, J.I.H., Thohir, B., Nisa', A.K., Gunanto, Y., Aryani, D., Buntoro., I.F., Utarini, A. (2022). Laporan Tahunan Demam Berdarah Dengue 2022. Kementerian Kesehatan Republik

- Indonesia. Diakses 8 September 2024. https://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2023/06/FINAL_6072023_Layout_DBD-1.pdf
- Sekretariat Daerah Kota Denpasar (2023, 8 November). Gelar Sosialisasi Penerapan Inovasi Wolbachia di Kota Denpasar, Sudah Teruji Secara Klinis Efikasinya Aman Bagi Lingkungan, Hewan dan Manusia. Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Diakses 21 Februari 2024. <https://www.setda.denpasarkota.go.id/berita/kemenkes-ri-gelar-sosialisasi-penerapan-inovasi-Wolbachia-di-kota-denpasar-sudah-teruji-secara-klinis-efikasinya-aman-bagi-lingkungan-hewan-dan-manusia>.
- Siti Fadilah Supari Channel (2023, 29 November). Apa Kata Ilmuwan tentang Penyebaran Nyamuk Wolbachia [Video]. Youtube "Siti Fadilah Supari Channel". Diakses 8 September 2024. <https://youtu.be/OO4IahVDqUA?si=mFJVjmK6-p-s3vLs>
- Tarigan, R. H. B. & Yuliani, F. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 1-15.
- Wanto & Sumiyati (2023, 26 November). Waspada! Penyebaran Nyamuk Wolbachia, Bisa Sebabkan Radang Otak. *Poskota*. Diakses 6 September 2024. <https://poskota.co.id/2023/11/26/waspada-penyebaran-nyamuk-Wolbachia-bisa-sebabkan-radang-otak>
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum, Konsep dan Metode*. Setara Press.
- Yuningsih, R. (2018). Kebijakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Masalah Masalah Sosial*, 9(2), 260-273.
- Yusuf, M. & Hilhamsyah, S. (2023, 18 Desember). Majelis Penderitaan Rakyat Menolak Ternak Nyamuk Wolbachia. *Radio Republik Indonesia (RRI.co.id)*. Diakses 6 September 2024. <https://www.rri.co.id/kesehatan/485171/majelis-penderitaan-rakyat-menolak-ternak-nyamuk-Wolbachia>
- Masyarakat di sekitar SDN 03 Sungapan, Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (2024, 1 Februari). Wawancara.
- Joko Wuryanto (sanitarian yang memantau pelaksanaan program Wolbachia) (2024, 2 Februari). Wawancara.
- Nazni, W.A., Hoffmann, A.A., NoorAfizah, A., Cheong, Y.L., Mancini, M.V., Golding, N., & Sinkins, S.P. (2019). Pendirian Strain Wolbachia w AlbB pada Populasi *Aedes aegypti* untuk Pengendalian Demam Berdarah. *Parasites & Vectors*, 12(1), 1-12.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN (LESSEE) ATAS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN**Yuwono Prianto, Nadya Faradiba, Cevin Christian Alexsander, Christopher Andrew Winata**

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: yuwonop@fh.untar.ac.id, nadya205220055@stu.untar.ac.id,

cevin.205220017@stu.untar.ac.id christopher.205220013@stu.untar.ac.id

Abstrak

Kehadiran leasing sebagai alternatif pendanaan kendaraan bermotor telah menjadikannya kebutuhan primer bagi banyak individu dan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah mengulas peran leasing dalam skema pembiayaan kendaraan bermotor serta tantangan yang dihadapi, terutama terkait penarikan paksa oleh debt collector. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum represif bagi konsumen (lessee) diperlukan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum terhadap kendaraan yang dibiayai. Peraturan-peraturan seperti Peraturan KAPOLRI No. 8 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK 010/2012 telah diterbitkan untuk melindungi konsumen dalam skema leasing. Namun, penarikan paksa oleh debt collector masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Pengaturan hukum yang jelas terkait jaminan fidusia dan tindakan debt collector diperlukan untuk menghindari pelanggaran hukum dan memastikan perlindungan hak konsumen. Leasing perlu memastikan bahwa prosedur penarikan paksa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika terjadi sengketa, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang sesuai. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen dalam skema leasing kendaraan bermotor merupakan hal yang penting untuk menjamin keadilan dan keamanan dalam transaksi bisnis ini

Kata kunci: Leasing; Penarikan Paksa; Perlindungan Hukum; Konsumen; Kendaraan Bermotor

Abstract

The presence of leasing as an alternative to motor vehicle funding has made it a primary need for many individuals and companies. The purpose of this study is to review the role of leasing in motor vehicle financing schemes and the challenges faced, especially related to forced withdrawals by debt collectors. This research uses normative legal methods with a qualitative approach to describe the phenomenon under study. The results showed that repressive legal protection for consumers (lessee) is needed to provide a sense of security and legal certainty for financed vehicles. Regulations such as KAPOLRI Regulation No. 8 of 2011 and Minister of Finance

How to cite:	Yuwono Prianto, Nadya Faradiba, Cevin Christian Alexsander, Christopher Andrew Winata (tahun terbit) Perlindungan Hukum Konsumen (Lessee) atas Penarikan Paksa Kendaraan, (06) 04, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

Regulation No. 130/PMK 010/2012 have been issued to protect consumers in leasing schemes. However, forced withdrawals by debt collectors are still a serious problem that requires proper handling. Clear legal arrangements regarding fiduciary guarantees and debt collector actions are necessary to avoid violations of the law and ensure the protection of consumer rights. Leasing needs to ensure that the forced withdrawal procedure is carried out in accordance with applicable regulations, and in the event of a dispute, its resolution must go through appropriate legal channels. In conclusion, effective legal protection for consumers in motor vehicle leasing schemes is important to ensure fairness and security in these business transactions

Keywords: *Leasing; Forced Withdrawal; Legal Protection; Consumers; Motorized Vehicles*

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor bukan lagi menjadi kebutuhan tersier, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer. Banyak cara ditempuh leasing untuk mengupayakan kesinambungan usahanya Pratiwi, (2018), diantaranya memberikan kemudahan dalam proses juga persyaratan kepada calon konsumen yang ingin melakukan kredit atau membeli barang secara diangsur, beragam kemudahan yang ditempuh tergantung pada pilihan yang ditentukan oleh pimpinan tertinggi suatu perusahaan yang implementasinya dipengaruhi oleh pemahaman dan posisi tawar pelanggan.

Ada empat pihak yang berperan dalam skema leasing, yaitu lessor sebagai leasing yang menyediakan jasa pendanaan, lessee yaitu individu atau perusahaan yang menggunakan jasa leasing baik secara hak opsi maupun tanpa hak opsi, supplier seperti dealer dimana pihak yang menyediakan unit, bank atau kreditor, bank tidak ikut serta dalam kontrak leasing, bank yang menyediakan dana kepada lessor untuk mendanai kebutuhan lessee, pendanaan lessor yang sumber dana dari kredit bank (Luthfi, Zakiah, & Korneliya, 2022).

Lessor memberikan kemudahan dalam persyaratan dan proses pengajuan pembiayaan. Dengan adanya kemudahan administrasi, proses cepat untuk mendapatkan unit atau dana, bahkan minimal dp, promo menarik seperti undian karena kemudahan tersebut masyarakat lebih memilih perusahaan leasing didanai baik untuk pengusaha dan individu untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan usaha mereka. Sejak tahun 1974 leasing sudah ada di Indonesia melalui Surat Ketetapan No. Kep-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 Tanggal 7 Februari 1974, leasing adalah kegiatan pendanaan yang menyediakan barang dan dana dalam waktu yang telah ditentukan yang pembayarannya dibayar secara diangsur oleh lessee, disertai hak opsi atau tanpa hak opsi. hak opsi seperti pendanaan mobil sedangkan tanpa hak opsi seperti alat-alat berat, kontraktor, mesin-mesin dan hak opsi ini pihak lessor yang bertanggung jawab atas perawatan alat-alat atau mesin-mesin tersebut. Dalam hal ini ada persyaratan penggunaan asuransi bagi lessee (Husen, 2020; Istiarto & Sudana, 2016).

Leasing bekerja sama dengan dealer, dealer memanfaatkan penawaran leasing untuk menjual unitnya secara diangsur dengan DP ringan yang telah ditentukan.

Pastinya disini pihak leasing juga harus memilih calon lessee yang memenuhi syarat administratif dan memenuhi 5C. Pada proses ini adanya suatu perjanjian bahwa jika lessee menyetujui perjanjian tersebut biasanya hanya dengan tanda tangan di form serta membayar uang muka (DP) namun jika lessee (pembeli) tidak menyetujui klausula dimaksud dapat mengurungkan niatnya. Jika menyetujui lessor akan membayar secara tunai di dealer.

Pada realitanya tidak semua lessee dapat membayar angsuran yang sudah jatuh tempo dengan lancar (Prayoga, 2023). Beragam alasan kebutuhan bahkan dana terpakai. Lessor tidak mau rugi, dengan menghindari adanya penggelapan, dari denda, surat sp, dalam hal ini jika lessee tidak mampu membayar lagi maka lessor berupaya mengeksekusi, dalam hal ini debt collector yang akan mengeksekusi unit tersebut, kerap kali proses eksekusi tersebut adanya penarikan paksa atau cekcok antara lessee dan debt collector.

Salah satu kasus penarikan paksa debt collector, yaitu kejadian di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok, Jumat 4 Maret 2022, dimana lima orang debt collector menarik paksa mobil dari lessee yang tidak membayar cicilan 3 bulan. Tidak ada kontak fisik tapi hanya kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh debt collector. Akibat beradu argumen ke lima debt collector diamankan di Polres Metro Depok. Tarik Paksa Mobil di Jalanan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kasus tindakan debt collector meningkat sangat drastis dari tahun ke tahun. Aduan masyarakat meningkat 22 kali lipat dari 2017-2021. Pada 2018 aduan sebanyak 8.771 kasus. Sementara, pada Tahun 2020 aduan ke OJK naik hingga 245.083 kasus, dan pada 2021 aduan mencapai 595.521 aduan. Debt collector adalah pekerja untuk pihak PUJK, sehingga dengan ini PUJK bertanggung jawab atas tindakan debt collector yang berakibat terhadap hukum (Ferry Saputra, 2023). Tujuan penelitian ini adalah mengulas peran leasing dalam skema pembiayaan kendaraan bermotor serta tantangan yang dihadapi, terutama terkait penarikan paksa oleh debt collector.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan data sekunder sumber utama ada (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, & Se, 2018). Melalui pendekatan kualitatif untuk memahami gejala-gejala, bersifat deskriptif dengan menggambarkan berbagai fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan interpretasi atas dasar analisis isi (Diantha & Sh, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Sebagaimana diketahui bersama bahwa secara konseptual kata perlindungan hukum mengandung makna memberikan rasa aman kepada korban dalam bentuk

pelayanan, memberikan pengayoman, jaminan kepastian hak. Perlindungan hukum tersebut bisa bersifat preventif juga represif.

Berkenaan dengan topik pembahasan artikel ini maka yang lebih dibutuhkan adalah perlindungan hukum yang bersifat represif berupa pelayanan yang memberikan rasa aman kepada korban karena adanya jaminan kepastian hak atas perkara/kasus tertentu, dalam hal ini penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas kewajibannya membayar cicilan.

Atas kejadian penarikan secara paksa oleh debt collector diterbitkan peraturan KAPOLRI Nomor 8 tahun 2011, disusul dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK 010/2012 sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum kepada warga masyarakat melakukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan skema leasing.

Lembaga pembiayaan membuat suatu perjanjian yang terdapat klausula-klausula dibuat secara sepihak guna melindungi usaha kepentingan pelaku usaha tersebut meskipun tidak di larang tapi harus mengacu pada UU 8/1999 Pasal 6 dimana hak pelaku usaha menerima pembayaran, mendapatkan perlindungan konsumen yang beritikad baik, mendapatkan pembelaan dalam permasalahan lessee, hak perbaikan nama baik, hak-hak lainnya yang terdapat pada undang-undang (Ruslan, 2016).

Lessee yang tidak lancar membayar angsuran, akan berdampak dan membawa kerugian terhadap leasing. Jaminan fidusia memberikan hak eksekusi kepada leasing untuk mengamankan asetnya jika terjadi wanprestasi oleh lessee (Yuliawati, Septarina Budiwati, & Darsono, 2015). Selama angsuran dibayar lessee tetap dapat menggunakan kendaraan meskipun ada jaminan fidusia. Kontrak standar yang dibuat leasing, tetap menjamin hak-hak Lessee yang terdapat di Pasal 4 UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen.

Hak – hak ini seharusnya diketahui lessee sebelum mengajukan kredit , guna adanya keselarasan perjanjian yang di buat secara sepihak oleh leasing .Tindakan leasing yang melibatkan debt collector merampas kendaraan yang merupakan tindakan yang menyalahi hukum meskipun konsumen itu mengalami gagal bayar atau wanprestasi.

Seperti diketahui bersama bahwa sebagai seorang lessee, warga masyarakat yang terikat dalam kontrak leasing kendaraan bermotor telah dijamin kepentingannya oleh berbagai macam peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan seperti UUPK, UUJF No. 42 Tahun 1999, Peraturan KAPOLRI No. 8 Tahun 2011, No.130/PMK. 010/2012, Keputusan MK 18/2019 dan sebagainya. Namun demikian berbagai peraturan perundangan-undangan kebijakan tersebut diatas masih merupakan aturan yang pelaksanaannya memerlukan keterlibatan aparat pemerintah agar aturan-aturan tersebut dapat diimplementasikan. Secara teoritik, norma-norma yang memuat aturan yang memberikan perlindungan kepada pihak lessee relatif sudah cukup memadai dan berbagai peraturan tersebut dalam literatur dikategorikan sebagai perlindungan hukum preventif sementara realitanya pihak lessee juga sangat memerlukan perlindungan hukum yang sangat represif yang implementasinya dilakukan oleh aparat pemerintah seperti aparat polisi (Damara, 2022)v.

Pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh pihak debt collector yang mewakili perusahaan leasing dapat dikategorikan sebagai kesewenang-wenangan pihak pengusaha kepada customer nya yang dalam dunia bisnis seharusnya pihak pengusaha tetap menjaga hubungan baik sedemikian rupa dengan customer sehingga lessee memiliki loyalitas kepada perusahaan yang bersangkutan karena telah diperlakukan

secara manusiawi walapun yang bersangkutan terindikasi wanprestasi membayar cicilan tak kala terjadi situasi financial yang kurang menguntungkan kepada yang bersangkutan . Dalam konteks bisnis, seorang pengusaha leasing tidak hanya berusaha memberikan kepuasan kepada pelanggan tapi arus berusaha semaksimal mungkin membangun loyalitas lessee sebagai pelanggan yang dengan itu kemudian bisa memberikan informasi yang baik kepada teman, rekan, dan saudara untuk mau melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan (Burhanuddin, 2020).

Kesewenang-wenangan dalam wujud penggunaan kekerasan oleh pihak debt collector semata-mata berdasarkan pada pertimbangan praktis (jangka pendek) tapi tidak mementingkan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Ada banyak kasus yang bisa diceritakan tentang pentingnya loyalitas pihak debitur atau kreditur dalam suatu kegiatan bisnis dimana seorang debitur yang menderita sakit sehingga yang bersangkutan melakukan wanprestasi karena situasi yang sulit. Berkenaan dengan itu pihak debitur memberikan semacam kebijakan penundaan pembayaran kepada debitur sampai yang bersangkutan boleh kembali dan bisa melakukan usahanya sehingga mampu melunasi pinjamannya kepada kreditur.

Bagaimanapun statusnya seorang pengusaha termasuk diantaranya pengusaha leasing harus mengedepankan long life relationship sehingga terbangun rasa saling percaya antara kreditur dengan debitur maka itu akan menghasilkan benefit mutualisme.

Sebuah keniscayaan, walaupun pihak perusahaan leasing tetap memanfaatkan debt collector dalam upaya pelunasan cicilan kendaraan bermotor kepada mereka perlu diberikan pembekalan agar senantiasa bertindak secara manusiawi tidak mengedepankan kekerasan namun mengutamakan tindak-tindakan yang bersifat persuasif yang diwarnai oleh empati yang mendalam. Jika tidak fakta-fakta sudah menunjukkan bagaimana kemudian masyarakat main hakim sendiri kepada debt collector yang melakukan tindakan kekerasan dalam pengambilan paksa kendaraan bermotor. Setidaknya kasus amuk massa di Kembangan, Jakarta Barat tahun 2021 , maupun ditempat-tempat lain perlu menjadi pertimbangan yang serius bagi pengusaha leasing yang menggunakan jasa debt collector dengan pola-pola pendekatan yang represif karena pada akhirnya tindakan-tindakan tersebut dianggap oleh masyarakat telah melampaui batas toleransi sehingga secara spontan anggota masyarakat melakukan pengadilan jalanan.

Tidak dipungkiri bahwa ada saja pihak lessee yang nakal atau culas dimana dia mengadaikan atau menjual kendaraan bermotor yang dikuasai secara leasing kepada mereka tentunya bisa dikenakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Pengaturan hukum atas leasing dan debt collector yang melakukan penarikan paksa.

Dalam kontrak, antara perjanjian pokok wajib ada kontrak jaminan fidusia, sebagai jaminan tambahan hal ini mengacu pada pengaturan No. 1169/KMK.01/1991. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang atau jaminan antara (lessee dan lessor) dalam hal ini lessor tidak perlu kuatir ketika lessee mengalami wanprestas.

Wanprestasi dimana lessee terlambat atau menunggak pembayaran angsuran sesuai jatuh tempo (Ratumbanua, 2017). Biasanya dalam hal ini lessor memerintahkan debt collector untuk menagih, jika lessee tidak mampu membayar angsuran maka upaya paksa harus dilakukan debt collector. Penagihan Debt collector dianggap meresahkan lessee. Sehingga dalam penagihan maupun proses eksekusi sering terjadi keributan

(Sushanty, 2020). Debt collector harus bertindak sesuai prosedur tahapan eksekusi, dari menunjukkan identitas, menunjukkan history payment, menunjukan sertifikat.

Mengacu pada peraturan PMK No 130/PMK.010/2012 dimana lessee harus tahu bahwa dalam hal eksekusi jaminan fidusia sudah harus diaktakan oleh notaris dan terdaftar di kantor pendaftaran fidusia jika belum maka fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki hak eksekutorial dianggap penarikan secara paksa melanggar Pasal 368,369 ayat 1, 365KUHP, jika hal ini tetap terjadi lessee bisa melapor ke OJK dengan disertakan bukti, selain itu juga bisa melalui BPSK, melapor ke Kepolisian, mengajukan gugatan ke PN atas penarikan paksa. Leasing yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tidak akan memiliki hak preferent. Leasing juga di kenakan peringatan, hingga pencabutan izin usaha (Bakar & No, 2022).

Mengacu pada Pasal 4 UUPK dimana konsumen (lessee) mengenai hak konsumen salah satu nya hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, KAPOLRI mengeluarkan No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011, tujuannya untuk menciptakan rasa aman , tertib, dapat dipertanggungjawabkan melindungi lessee dan leasing atau debt collector, dan atau masyarakat dari hal –hal yang merugikan baik harta dan jiwa.

Akan tetapi jika lessee tidak mau menyerahkan unit, upaya yang ditempuh leasing wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui persidangan di pengadilan negeri hal ini mengacu pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII-2019. Setelah eksekusi unit kemudian pelelangan. Pelelangan ini melalui pelelangan umum dan adapula melalui penjualan di bawah tangan yang hasilkan akan menutupi hutang lessee, jika ada kelebihan maka sisa uang tersebut di kembalikan kepada lessee

KESIMPULAN

Konsumen (lessee) membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat represif yang berupa pelayanan yang memberikan lessee rasa aman karena adanya jaminan kepastian hal atas kasus/perkara tersebut. Menurut UUPK No. 8 Tahun 1999 yang menjamin kepentingan-kepentingan konsumen (lessee) dan pada Pasal 2 memberikan rasa aman bagi konsumen (lessee).

Upaya leasing untuk menarik keandraan haruslah sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan, debt collector harus menunjukkan sertifikat fidusia, menunjukan payment schedule, identitas, dan ketentuan lainnya. Guna menghindari bentrok antara lessee dan debt collector harus didampingi kepolisian. Sertifikat juga harus di daftarkan karena kalau tidak diaktakan dan di daftarkan maka pihak sertifikat fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

BIBLIOGRAFI

- Bakar, Umar Syeh Abu, & No, Jl Karimata. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Lessee Terkait Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector. Tesis. Jember: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Burhanuddin, Harni Eka Putri. (2020). Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Secara Sepihak Oleh Perusahaan Pembiayaan. Universitas Hasanuddin.
- Damara, Immaculata. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Terkait Objek Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. Uns (Sebelas Maret University).
- Diantha, I. Made Pasek, & Sh, M. S. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media.

- Ferry Saputra. (2023). Ojk Menyebut Permasalahan Debt Collector Jadi Yang Paling Sering Diadukan Masyarakat. Retrieved From <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-menyebut-permasalahan-debt-collector-jadi-yang-paling-sering-diadukan-masyarakat>
- Husen, Fathurrohman. (2020). Leasing Dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 1–10.
- Istiarto, Istiarto, & Sudana, I. Made. (2016). Alternatif Pembiayaan Barang Modal Dengan Leasing. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 13(4), 390–395.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Prenada Media.
- Luthfi, Ahmad, Zakiah, Nur, & Korneliya, Arbainah Vina. (2022). Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui Leasing (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal). *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1).
- Pratiwi, Risda. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Rengginang Pulut Dengan Metode Analisis Swot (Studi Kasus Usaha Rengginang Pulut Cv. Uul Jaya Di Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Prayoga, Teddy. (2023). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Perbankan Dan Pembeli Rumah Susun Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Susun Yang Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung.
- Ratumbanua, Marco I. (2017). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Leasing Dalam Hal Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi). *Lex Privatum*, 5(1).
- Ruslan, Milawartati T. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Katalogis*, 4(10).
- Sushanty, Vera Rimbawani. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 59–75.
- Yuliawati, Yuli, Septarina Budiwati, S. H., & Darsono, S. H. (2015). Aspek Hukum Pendaftaran Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Mobil Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham N0 10 Tahun 2013 (Studi Pada Pt. First Indonesia Amerika Leasing Solo). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Copyright holder:

Yuwono Prianto, Nadya Faradiba, Cevin Christian Alexsander, Christopher Andrew Winata (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:



PENANGANAN DEMONSTRAN PADA AKSI MENGAWAL PUTUSAN MK DI JAKARTA

Claudistya Fioretty Tokan, Prili Andriani, Sabrina Ang,
Yuwono Prianto

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Claudistya Fioretty Tokan

Abstract.

Indonesia is a democratic country that implements a division of power, so that power is not centralized. Power in Indonesia is divided into three, namely executive power, legislative power and judicial power. Each of them has its own uniqueness in government. The Constitutional Court on August 20 2024 issued a decision regarding the age limit for regional head candidates as written in decision Number 70/PUU-XXII/2024. However, it was not long before the DPR revised the Regional Election Law, the contents of which were different from the results decided by the MK. The DPR's actions considered that the community had violated the existing constitution, so a demonstration was held on August 22 2024. However, the demonstration held to reject the Regional Election Bill actually resulted in another controversy among the community. This was caused by the circulation of videos or photos depicting the actions of the police when handling crowds that were considered repressive. Many people carry out crowd handling actions that they feel are not in accordance with the applicable SOPs. This act of handling the masses by the police which was considered "harsh" was a signal originating from the anarchy of the masses and their indifferent attitude towards the appeals given by the police. As a precautionary measure, it is necessary to create a new program so that future demonstrations can run in a conducive manner and not cause casualties. One of the precautions that can be taken is to place female police officers in the front row facing the masses, which is expected to minimize offense.

Keywords: Violence, Officials, Constitutional Court Decision, Regional Election, Society

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan bentuk republik. Pembagian kekuasaan yang digunakan di Indonesia adalah *Trias Politica*, konsep ini dikemukakan oleh Montesquie, disini Montesquieu memisahkan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Masing-masing dari mahkamah yang ada memiliki tugas dan wewenangnnya sendiri, Mahkamah Agung bertugas untuk mengurus hal

yang berkaitan dengan konstitusi dan tugas utamanya ialah menjaga Undang-Undang dan peraturan agar sesuai dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memutuskan sengketa terkait hasil pemilihan umum, dan Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan partai politik atau mengadili masalah-masalah tertentu yang melibatkan konstitusi. Sedangkan Mahkamah Agung bertugas sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung bertugas untuk mengawasi keputusan pengadilan-pengadilan dibawahnya. Pada 20 Agustus 2024 MK mengeluarkan keputusannya terkait batas usia calon kepala daerah yang tertulis dalam putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menyatakan “berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”.¹ Pasca MK mengeluarkan keputusannya DPR melakukan rapat yang hasilnya dirasakan masyarakat menguntungkan beberapa pihak tertentu, sebab DPR melakukan revisi terhadap keputusan MK yang menghasilkan bahwa “berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih”.² Masyarakat menganggap tindakan DPR telah membangkangi keputusan MK dan hal ini dirasa telah melanggar konstitusi.

Tindakan DPR memberi kesan terburu-buru dan terkesan “dipaksakan”. Rapat RUU Pilkada ini dipimpin oleh Achmad Baidow. Revisi Undang-Undang yang dilakukan oleh DPR menghasilkan putusan yang berbeda dengan putusan MK padahal menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 24C, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final untuk menguji Undang-Undang. Putusan DPR ini memicu reaksi dan gejolak dimasyarakat, sehingga pada 22 Agustus 2024 digelarlah aksi unjuk rasa diberbagai daerah di Indonesia, salah satunya dilaksanakan di Jakarta didepan gedung DPR dan MPR. Aksi unjuk rasa ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat umum tetapi juga diikuti oleh mahasiswa, *public figure*, hingga guru besar dari kampus-kampus di Jakarta.³

Pada dasarnya masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah jika memang pemerintah dirasa bertindak sewenang-wenang dan merugikan masyarakat. Kebebasan berpendapat dapat ditemukan

¹ Felldu Utama, “MK Tolak Gugatan UU Pilkada, Syarat Usia 30 Dihitung saat Penetapan Calon Kepala Daerah”, dalam <<https://x.com/okezonenews/status/1825782946613383325>>

² Baleg DPR RI. (2024, 21 Agustus). *Breaking News-Baleg DPR RI Rapat Panja RUU Pilkada*[Video]. YouTube.
<<https://www.youtube.com/live/Q0C1Fgbtqnc?si=f6bf7zyoPYnMvWys>>

³ Tempo.co (2024, 22 Agustus). *Kali ini di Gedung MK!*. [Video]. X.
<<https://x.com/tempodotco/status/1826430644110721033>>

dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, diatur juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁴ Masyarakat dalam menyampaikan pendapat didepan umum perlu mengikuti aturan yang ada, agar aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban luka ataupun korban jiwa, salah satu aturan yang perlu dipatuhi adalah dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Demonstrasi dapat dilakukan sesuai waktu yang telah diatur antara pukul 06.00-18.00 untuk demo di tempat terbuka, dan 06.00-22.00 untuk demo di tempat tertutup.⁵ Aksi unjuk rasa akan diamankan oleh pihak kepolisian, untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hal ini diatur berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 dan Perkap Nomor 9 Tahun 1998, yang berisi pihak polri berwenang melakukan sejumlah tindakan dalam rangka menertibkan, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan meliputi upaya persuasif, preventif (merupakan tindak pencegahan agar tidak terjadi *chaos*), memberikan peringatan atau himbauan kepada peserta demo(pre-emptif), hingga pembubaran masa. Demonstrasi yang digelar pada 22 Agustus dilakukan guna menolak RUU yang dilakukan oleh DPR RI terkait batasan usia cagub dan cawagub yang dirasa menguntungkan pihak tertentu. Aksi demo tidak hanya terjadi pada tanggal 22 Agustus saja, melainkan terjadi secara berkepanjangan hingga RUU DPR dibatalkan.⁶

Pada mulanya aksi demo berjalan dengan kondusif, namun seiring berjalannya waktu situasi menjadi tidak kondusif. Hal ini mungkin dipicu akibat absennya para pejabat pemerintahan yang tidak muncul ke muka publik untuk melakukan mediasi dengan para demonstran. Sehingga demonstran mulai melakukan aksi-aksi untuk memancing anggota DPR agar mau muncul ke hadapan publik. Pada saat demo terjadi salah satu anggota DPR keluar yakni Habiburokhman tetapi berakhir dilempari botol oleh masasa yang pada saat itu sedang larut dalam emosinya.⁷ Untuk memancing anggota DPR lain massa kemudian melakukan aksi-aksi seperti merubuhkan gerbang belakang DPR,

⁴ Anonim, *UUD 1945 Amandemen disertai Penjelasan Bagian-Bagian Yang Diamandemenkan Serta Proses Perubahannya Secara Lengkap*(Palito Media), hlm. 99.

⁵ Anonim, "Peraturan Kapolri Tentang Demonstrasi Dinilai Bertentangan dengan UU", dalam <<https://www.hukumonline.com/berita/a/oeraturan-kapolri-tentang-demonstrasi-dinilai-bertentangan-dengan-uu-lt56fbc1465c139/>>

⁶ neVerAl0nely. (2024, 27 Agustus. *Wonosobo 26.08.24 Mahasiswa dihalangi Masuk Rumah Rakyat*[Video]. X/ Twitter. <<https://x.com/neVerAl0nely/status/1828339042100084765>>

⁷ Tempo.co. (2024, 22 Agustus). *Temui Massa Aksi, Habiburokhman Dilempari Botol di Depan DPR!* [Foto]. X/Twitter. <<https://x.com/tempodotco/status/18265158523189088625>>

membakar umbul-umbul bendera merah-putih serta aksi-aksi lainnya.⁸ Hingga beredar foto dan video yang menampilkan anggota aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan meliputi pemukulan, penginjakan, pembantingan, ada pun tindakan lainnya seperti penculikan, pelemparan *gas air mata*, penggunaan *water cannon*, pengejaran yang dirasa berlebihan oleh *warganet* hingga tindakan lainnya yang dirasa *represif*. Hal ini dirasa sangat bertentangan dengan tugas serta kewajiban dari aparat kepolisian yang tertuang dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 yang berisi bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu tindakan aparat kepolisian juga dianggap pelanggaran terhadap HAM dan terhadap kebebasan berpendapat dimuka umum.

Tayangan video dari akun media sosial @neVerAl0nely yang diunggah pada 23 Agustus 2024 di X, berisi adegan polisi yang memukuli massa dengan tongkat saat hendak masuk setelah menembus pagar, bahkan ada seorang mahasiswa yang terlihat ditarik secara paksa oleh aparat kepolisian yang kemudian dipukuli dengan tongkat oleh sekumpulan polisi secara bergantian memicu kecaman dari *warganet* yang menilai bahwa tindakan kepolisian terlalu berlebihan.⁹ Pada 23 Agustus 2024, Kompas.com melalui akun X, merilis pernyataan bahwa Polda Metro telah menangkap 301 peserta aksi (Polda Metro Jaya 50 orang, Polres Metro Jaktim 143 orang, Polres Jakpus 3 orang, dan Polres Metro Jakbar 105 orang).

Pihak kepolisian pun menetapkan 19 dari 50 massa sebagai tersangka. Satu orang dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar depan gedung DPR, dan 18 orang lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat dan Pasal 214 KUHP tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang.¹⁰ Selain itu untuk membubarkan massa secara paksa pihak kepolisian menggunakan *water canon*, *gas air mata*, dan pasukan bermotor kepolisian, hal ini dapat dilihat dalam video yang diambil dari *CCTV* dan *camera-man* yang berada dilokasi dan diunggah oleh akun @siakbary dan @secgiron. Korban

⁸ Kompas.com. (2024, 21 Agustus). *Massa Demo Bakar Gedung Masuk Pejalan Kaki dan Pagar DPR RI*. [Video]. YouTube.
<https://youtu.be/d9JLJb8wboc?si=xNxwA6XTiDEmF_W0>

⁹ neVerAl0nely. (2024, 23 Agustus).
<<https://x.com/neVerAl0nely/status/1826898517488795941>>

¹⁰ Ahmad Faiz Ibnu Sani, "Polda Metro Jaya: Pengaman Aksi Bberapa Hari Terakhir Sesuai SOP", dalam <<https://metro.tempo.co/read/1910401/polda-metro-jaya-pengamanan-aksi-beberapa-hari-terakhir-sesuai-sop>>

kekerasan aparat di daerah Jawa Barat akibat dari demo mencapai ratusan orang dengan 88 orang luka-luka, dan 1 orang mengalami kebutaan.¹¹

Akibat postingan tersebut muncul rasa keraguan dimasyarakat terhadap pihak kepolisian. Berdasarkan hasil laporan yang dibentuk oleh KONTRAS, ada 645 kasus kekerasan yang menyebabkan 759 korban luka-luka dan 38 korban meninggal dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat sipil, dalam kurun waktu Juli 2023 – Juni 2024.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris adalah jenis hukum yang menggunakan fakta empiris untuk mempelajari pemberlakuan hukum dalam masyarakat. Fakta empiris yang digunakan berasasl dari perilaku manusia, baik perilaku verbal maupun perilaku nyata.

Sumber data utama penelitian hukum empiris adalah data lapangan, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer, yaitu hasil penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris juga melihat kenyataan hukum yang terjadi di dalam masyarakat dari sudut pandang empiris. Penelitian hukum empiris juga menggunakan kebenaran korespondensi, yaitu segala sesuatu dianggap benar jika didukung oleh data dan fakta.

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara dan jenis data yang terdiri dari data sekunder. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat⁵. Data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan⁶.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi mengawal keputusan MK di jakarta

Pasca DPR RI mengeluarkan hasil revisi dari putusan MK yang menimbulkan gejolak dimasyarakat. Hal ini dirasa melanggar demokrasi serta

¹¹ Febrian Hafizh Muchtamar, “Korban Kekerasan Aparat di Jabar Saat Demonstrasi Capai Ratusan, 88 Luka, 1 Buta”, dalam <<https://poskota.co.id/2024/08/24/korban-kekerasan-aparat-di-jabar-saat-demonstrasi-capai-ratusan-88-luka-1-buta>>

¹² Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Laporan Hari Bhayangkara ke-78 ‘Reformasi Polisi Tinggal Ilusi’*, 2024 <<https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-2024-reformasi-polisi-tinggal-ilusi>>.

konstitusi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia 1945 pasal 24C, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final untuk menguji Undang-Undang¹³. Namun pada kenyataannya DPR membangkangi putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan RUU Pilkada yang sehingga mengubah ketentuan batas usia calon, yang jika berdasarkan keputusan MK adalah calon gubernur dan wakil gubernur berusia minimal 30 tahun sejak penetapan Pasangan Calon, namun oleh DPR tertulis calon gubernur dan wakil gubernur berusia minimal 30 tahun sejak pelantikan Pasangan Calon.

Hasil dari RUU pilkada itu menghasilkan aksi unjuk rasa oleh masyarakat yang merupakan bentuk protes atas tindakan DPR yang melawan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hasil RUU tidak hanya disoroti oleh masyarakat biasa tetapi juga oleh mahasiswa, *public figure*, hingga guru besar dari universitas di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat hal ini berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Oleh karena itu rakyat memiliki tugas dan hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, jika rakyat merasa ada yang berjalan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku rakyat berhak untuk menyuarakan aspirasinya. Menyuarakan aspirasi kepada pemerintah juga termasuk dalam bentuk aksi bela negara, sebab hal ini menandakan kepedulian terhadap tanah air tecinta, dan mencegah adanya oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan.

Kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat dianggap sepele oleh masyarakat apa lagi mahasiswa atau pemuda/pemudi Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pernah mengatakan “Berikan 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”.¹⁴ Kekuatan dari pemuda/pemudi juga dapat dilihat dari kerusuhan 1998, banyak mahasiswa yang turun kejalan untuk berdemo hingga dari mereka ada sampai meregang nyawa, aksi ini mampu menggulingkan suatu pemerintahan, hal ini menjadi bukti betapa mahasiswa atau pemuda/pemudi berdiri digarda terdepan untuk menghantarkan aspirasi masyarakat. Dapat dilihat kembali pada aksi unjuk rasa kemarin. Mahasiswa dengan masing-masing almamater mereka beramai-ramai bergerak ke arah gedung DPR RI untuk menuntut pembatalan hasil RUU Pilkada, mereka sadar akan pentingnya aksi ini untuk menjaga konstitusi negara serta hukum yang berlaku di Indonesia agar kiranya tidak “dipermainkan” oleh oknum-oknum berkepentingan dengan tujuan mereka masing-masing.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu adanya kesadaran untuk turut memperhatikan tanah air tercinta, tidak hanya kalangan

¹³UU 1945 AMANDEMEN Disertai Penjelasan Bagian-Bagian Yang Diamandemen Serta Proses Perubahannya Secara Lengkap(Palito Media) , hlm. 43.

¹⁴ Ir. Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1*(Banana Books), hlm. 5.

mahasiswa atau akademisi yang merasa khawatir hingga turun kejalan tetapi kekhawatiran ini juga dirasakan oleh anak-anak STM. Menjelang malam anak-anak STM turut turun kejalan, untuk mengungkapkan penolakan terhadap hal yang dirasa tidak adil dan tidak sesuai dengan undang-undang juga tidak harus turun kejalan, jika tidak bisa hal itu masyarakat bisa turut serta memberi dukungan melalui platform media sosial. Saat situasi sedang bergeloro pengguna X beramai-ramai menaikkan tagar #KawalPutusanMk, #TolakPilkadaAkal2an, hingga #PeringatanDarurat. Tagar #PeringatanDarurat dengan gambar burung garuda dan latar belakang berwarna biru resistan mengawali perjuangan untuk mengawal putusan MK disosial media.

Pihak kepolisian juga memiliki campur tangan dalam pelaksanaan unjuk rasa. Pihak kepolisian dihadirkan dilapangan guna mengawal aksi unjuk rasa agar dapat berjalan secara kondusif dan teratur dan tidak terjadi *chaos*, dalam mengawal aksi unjuk rasa pihak kepolisian memiliki SOP yang berlaku hal ini tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, serta dalam Peraturan Kapolri no. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa(Protap Dalmas). Berdasarkan dari Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Protap Dalmas terdapat poin yang menyatakan bahwa “Pemukulan massa aksi adalah bentuk pelanggaran, meski dengan dalih keadaan darurat dan terpaksa”.¹⁵

Berdasarkan pengakuan salah seorang massa, saat ia sedang beristirahat untuk mengambil nafas akibat dari gas air mata di jalan tol ia ditendang oleh pihak kepolisian. Ia dengan massa yang lain ditekan dan dikepung didepan gedung DPR sehingga memaksa massa untuk melompat ke arah tol, hingga beberapa dari rekannya menderita luka-luka akibat terkena kawat di pembatas jalan tol, saat dirasa sudah aman ternyata kepolisian telah berada disana sehingga mereka loncat ke arah jalan disebelahnya, dan disana massa disemprot dengan gas air mata, dan berdasarkan pengakuan narasumber disana ia mengalami tindak penendangan oleh pihak kepolisian.¹⁶ Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Pasal 5 ayat 1 terdapat 6 tahapan dalam penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian. Sebelum menggunakan kekuatan dalam tahap pertama digunakan kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, lalu perintah lisan dan penggunaan gas air mata berada ditahap ke-lima. Berdasarkan pengakuan narasumber pihak kepolisian

¹⁵ Diana Kusumasari, ”Apakah Polisi Punya Wewenang Untuk Memukul?”, dalam <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-yang-memukul-demonstran-cl4972?>>

¹⁶ Wawancara dengan salah satu massa yang merupakan mahasiswa dari kampus xxx

sudah memberikan peringatan, ada dua kali tembakan dan satu kali peringatan melalui toa namun kurang terdengar jelas karena situasi yang ramai dengan massa yang banyak, juga kepolisian mengeluarkan gas air mata bisa jadi sebagai akibat dari seorang massa yang melemparkan bom molotov.¹⁷

Pada pukul 17.11 masa melakukan pembakaran umbul-umbul merah putih yang berada dipagar depan gedung DPR. Pihak kepolisian pun mulai memukul mundur massa, dalam sebuah video amatir oknum aparat melakukan tindakan penendangan terhadap motor massa yang tengah mengendarai motor untuk kembali, hal tersebut diabadikan dan di posting dalam akun @fickseeling. Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) kemudian mendatangi Polda Metro Jaya untuk mendampingi para demonstran yang tertangkap dan memeriksa identitas masa yang tertangkap. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) Nomor 8 tahun 1981 tentang Acara Pidana mengenai Hak Pendampingan Hukum tercantum dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 54, 55, dan 114. Namun dalam video yang diunggah oleh NarasiNewsroom(Narasi Tv) aparat kepolisian mengaku tidak tahu-menahu terkait penangkapan dan tidak memberikan akses bantuan hukum.¹⁸

Berdasarkan tindak penanganan massa yang dilakukan pihak kepolisian, narasumber yang diwawancarai menilai bahwa tindakan ini bahkan melanggar SOP yang berlaku, dan tidak berperikemanusiaan, ia berpendapat jika pihak kepolisian lebih humanis aksi unjuk rasa akan berjalan dengan lebih kondusif.¹⁹ Namun keberlangsungan aksi unjuk rasa tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, massa juga memiliki andil dalam pelaksanaannya, jika massa tidak bertindak anarkis dengan melempar bom molotov ataupun melakukan tindakan lain yang memancing, pihak kepolisian tidak akan melakukan tindakan represif. Atas hal ini kedua belah pihak memiliki kelemahannya sendiri, tidak dapat dipungkiri jika berdasarkan undang-undang yang ada kepolisian melakukan pelanggaran yakni berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor. 16 Tahun 2006 tentang Protap Dalmas yang menyatakan bahwa pemukulan massa aksi adalah bentuk pelanggaran, meski dengan dalih keadaan darurat dan terpaksa, juga terdapat pelanggaran hak asasi manusia dibagian tindak kekerasan yang bertentangan dalam UU No. 9 tahun 1998 Pasal 5 huruf (b) yang dimaksud dengan “memperoleh perlindungan hukum” termasuk didalamnya jaminan keamanan. Pihak massa pun tak luput dari melakukan

¹⁷ Ibid

¹⁸ Narasi Newsroom. (2024, 24 Agustus) *Polisi Halangi Bantuan Hukum terhadap Massa Aksi Tolak RUU Pilkada yang Ditangkap*[Video]. X/Twitter. <<https://x.com/NarasiNewsroom/status/1827050027551953296>>

¹⁹ Wawancara dengan narasumber yang mengikuti aksi unjuk rasa, merupakan mahasiswa dari kampus XX

tindak pelanggaran dengan salah satu massa yang membawa bom molotov dan melemparnya kepada pihak kepolisian ia dapat dikenakan Pasal 187 KUHP , serta atas aksi perobohan gerbang belakang gedung DPR yang tergolong merusak fasilitas umum dapat dikenakan pasal 170 KUHP.

Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan pada aksi demonstrasi dalam mengawal keputusan MK

Aksi unjuk rasa yang terjadi pada Agustus 2024 dapat dikatakan sebagai aksi yang menghasilkan kontroversi di kalangan masyarakat, terdapat korban di kalangan massa tak luput korban dari aparat kepolisian, serta kerusakan beberapa fasilitas publik. Berdasarkan hasil wawancara narasumber mengakui bahwa aksi demo kali ini berbeda dengan demo yang sebelumnya.²⁰ Aksi unjuk rasa yang dilakukan tanpa sebuah persiapan yang matang memang rawan terjadi kericuhan dan jatuhnya korban, ditambah emosi masyarakat yang sedang berada dipuncaknya membuat massa tanpa sadar bertindak anarkis karena termakan oleh amarah terhadap sikap pemerintah. Demonstrasi tidak selalu berujung pada kericuhan, dalam beberapa aksi demo yang dilakukan dengan sistematis dan dengan koordinator yang jelas dapat berakhir dengan damai, salah satu contohnya Demo Besar-Besaran Tolak BBM Naik Bubar, Berakhir Damai.²¹ Jika dalam suatu aksi unjuk rasa ditemukan tindak pelanggaran maka warga negara berhak untuk melaporkannya. Saat ini masyarakat memilih langkah untuk menyebarkannya di media sosial dengan kata lain *memviralkannya*, salah satu video yang menampilkan aksi kekerasan polisi yang diunggah melalui sosial media X mendapat respon ratusan ribu warganet, dan *direpost* sebanyak sebelas ribu kali. Banyak yang mempertanyakan sikap kepolisian.

Namun perlu digaris bawahi bahwa aksi masyarakat juga dinilai anarkis dengan melakukan pembakaran umbul-umbul bendera merah-putih dan hal lainnya, serta dengan tidak mengindahkan himbauan untuk mundur menjadi salah satu pemicu dari tindakan ini. Sebagai masyarakat yang sudah hidup dengan teknologi informasi yang paling muktahir, yang dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sudah sepatutnya untuk mengikuti ketentuan yang berlaku untuk keamanan dan keselamatan bersama. Untuk mengutarakan aspirasi serta kekhawatiran yang dimiliki tidak harus dengan tindakan yang merugikan orang lain, dan begitu pun

²⁰ Wawancara dengan narasumber

²¹ Emir Yanwardhana, "Demo Besar-Besaran Tolak BBM Naik Bubar, Berakhir Damai", dalam <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220906174313-4-369811/demo-besar-besaran-tolak-bbm-naik-bubar-berakhir-damai>>

untuk pihak kepolisian, untuk menertibkan massa tidak harus dengan tindak kekerasan. Sebagai pihak yang berwenang dan memiliki tugas untuk melindungi, mengayomi masyarakat pihak kepolisian dapat bertindak dengan lebih profesional, sebab hal ini dirasa melanggar tugas sebagai polisi.

Atas hal ini pihak kepolisian dapat dikenakan pasal kode etik dan bisa juga dikenakan pidana seperti pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.²² Juga dapat dikenakan pasal 354 KUHP mengenai tindak penganiayaan berat, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat 1 mengatakan bahwa anggota kepolisian dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar sumpah atau janji dan atau kode etik kepolisian. Sehingga bagi pihak kepolisian yang memang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas hal yang telah diperbuat, begitupun dengan massa yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sebab Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut tertulis dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya *chaos* atau pun ketersinggungan antara demonstran dengan pihak kepolisian adalah dengan menempatkan Polisi Wanita di barisan terdepan yang berhadapan langsung dengan demonstran. Kehadiran dari Polisi Wanita dapat membantu untuk menjaga kondisi agar tetap kondusif karena massa akan lebih segan serta menghormati polisi wanita, sehingga diharapkan massa tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Polisi wanita juga dianggap lebih mampu untuk mengontrol emosi, serta lebih mampu untuk berempati kepada massa, sehingga tidak akan mudah terpancing oleh aksi demonstran.

Tindakan lain yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan koordinasi sebaik mungkin, menempatkan koordinator-koordinator pada setiap kolektiva, koordinator ini bertugas untuk mengawasi keadaan, dimana saat keadaan dirasa sudah tidak kondusif ia dapat mengarahkan kelompoknya untuk mundur, untuk menghindari jatuhnya korban. Adanya koordinator juga diharapkan dapat membantu mengawasi tindakan demonstran dan mencegah tindak anarkis demonstran pada saat berlangsungnya aksi unjuk rasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kesimpulan kami bahwa hasil penelitian kami dalam penanganan demonstran perlu pendekatan yang seimbang dan efektif untuk menjaga keamanan negara untuk menghormati hak-hak demokrasi. Bahwa dalam

²² Wawancara dengan narasumber peserta demo dari kalangan mahasiswa

demokrasi kali ini tidak sesuai SOP, karena banyak aparat kepolisian yang melakukan kekerasan fisik dan penangkapan terhadap demonstran. Dan banyak aparat kepolisian juga mengeluarkan gas air mata .

Seharusnya dalam demokrasi kali ini pihak aparat kepolisian harus lebih humanis dalam aksi demokrasi yang dilakukan oleh demonstran. Jika pihak aparat kepolisian melakukan dengan humanis maka demokrasi yang dilakukan akan berjalan dengan tertib dan mengikuti. Di dalam demokrasi di Indonesia perlu untuk dijaga, hal ini merupakan tugas yang diemban sebagai penerus bangsa. Sebagai warga Negara kita juga harus berpartisipasi dalam memberikan kebebasan bagi individu untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik.

Di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini menyebut bahwa “ Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang artinya negara telah mengakui dan menjamin bahwa warga negaranya tentang hak kebebasan berekspresi dengan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi.

Dalam situasi yang terjadi saat demokrasi harusnya para demonstran tidak terlalu gegabah sehingga para pihak aparat kepolisian tidak melakukan kekerasan fisik dan menembakkan gas air mata kepada demonstran sebelum jam 06.00 sore.

Dalam hal ini dirasa sangat bertentangan dengan tugas serta kewajiban dari aparat kepolisian yang tertuang dalam pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 yang berisi bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu tindakan aparat kepolisian juga dianggap pelanggaran terhadap HAM dan terhadap kebebasan berpendapat dimuka umum.

Seharusnya aparat kepolisian tidak melakukan tindakan kekerasan fisik karena tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia. Aparat kepolisian seharusnya melindungi para demonstran.

REFERENSI

Ahmad Faiz Ibnu Sani, “Polda Metro Jaya: Pengaman Aksi Beberapa Hari Terakhir Sesuai SOP”, dalam
<<https://metro.tempo.co/read/1910401/polda-metro-jaya-pengamanan-aksi-beberapa-hari-terakhir-sesuai-sop>>

- Anonim, “Peraturan Kapolri Tentang Demonstrasi Dinilai Bertentangan dengan UU”, dalam <<https://www.hukumonline.com/berita/a/oeraturan-kapolri-tentang-demonstrasi-dinilai-bertentangan-dengan-uu-lt56fbc1465c139/>>
- Anonim, UUD 1945 Amandemen disertai Penjelasan Bagian-Bagian Yang Diamandemenkan Serta Proses Perubahannya Secara Lengkap(Palito Media), hlm. 99.
- Anonim. UUD 1945 AMANDEMEN Disertai Penjelasan Bagian-Bagian Yang Diamandemen Serta Proses Perubahannya Secara Lengkap(Palito Media) , hlm. 43.
- Baleg DPR RI. (2024, 21 Agustus). Breaking News-Baleg DPR RI Rapat Panja RUU Pilkada[Video]. YouTube.
<<https://www.youtube.com/live/Q0C1Fgbtqnc?si=f6bf7zyoPYnMvWys>>
- Diana Kusumasari, ”Apakah Polisi Punya Wewenang Untuk Memukul?”, dalam <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-yang-memukul-demonstran-cl4972?>>
- Emir Yanwardhana, “Demo Besar-Besaran Tolak BBM Naik Bubar, Berakhir Damai”, dalam <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220906174313-4-369811/demo-besar-besaran-tolak-bbm-naik-bubar-berakhir-damai>>
- Febrian Hafizh Muchtamar, “Korban Kekerasan Aparat di Jabar Saat Demonstrasi Capai Ratusan, 88 Luka, 1 Buta”, dalam <<https://poskota.co.id/2024/08/24/korban-kekerasan-aparat-di-jabar-saat-demonstrasi-capai-ratusan-88-luka-1-buta>>
- Felldu Utama, “MK Tolak Gugatan UU Pilkada, Syarat Usia 30 Dihitung saat Penetapan Calon Kepala Daerah”, dalam <<https://x.com/okezonenews/status/1825782946613383325>>
- Ir. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1(Banana Books), hlm. 5.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Laporan Hari Bhayangkara ke-78 ‘Reformasi Polisi Tinggal Ilusi’, 2024 <<https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-2024-reformasi-polisi-tinggal-ilusi>>.
- Kompas.com. (2024, 21 Agustus). Massa Demo Bakar Gedung Masuk Pejalan Kaki dan Pagar DPR RI. [Video]. YouTube.
<https://youtu.be/d9JLJb8wboc?si=xNxwA6XTiDeMF_W0>
- Narasi Newsroom. (2024, 24 Agustus) Polisi Halangi Bantuan Hukum terhadap Massa Aksi Tolak RUU Pilkada yang Ditangkap[Video]. X/Twitter.
<<https://x.com/NarasiNewsroom/status/1827050027551953296>>
- neVerAl0nely. (2024, 23 Agustus)
<<https://x.com/neVerAl0nely/status/1826898517488795941>>

- neVerAl0nely. (2024, 27 Agustus. Wonosobo 26.08.24 Mahasiswa dihalangi Masuk Rumah Rakyat[Video]. X/ Twitter. <<https://x.com/neVerAl0nely/status/1828339042100084765>>
- Tempo.co (2024, 22 Agustus). Kali ini di Gedung MK!. [Video]. X. <<https://x.com/tempodotco/status/1826430644110721033>>
- Tempo.co. (2024, 22 Agustus). Temui Massa Aksi, Habiburokhman Dilempari Botol di Depan DPR! [Foto]. X/Twitter. <<https://x.com/tempodotco/status/18265158523189088625>>
- Wawancara dengan narasumber
Wawancara dengan narasumber yang mengikuti aksi unjuk rasa, merupakan mahasiswa dari kampus XX
- Wawancara dengan salah satu massa yang merupakan mahasiswa dari kampus
XXX

Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Kacamata Filsafat Hukum Menurut Suku Batak Toba

Fatimatuzzahra¹ Reisa Arrifa² Yuwono Prianto³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: fatimatuzzahra.205220025@stu.untar.ac.id¹ reisa.205220071@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Pernikahan antara orang yang berbeda agama merupakan masalah yang kompleks dan kontroversial di masyarakat kontemporer. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memeriksa pernikahan yang berbeda agama dari perspektif hukum dan filsafat. Dari sudut pandang hukum, analisis akan membahas hukum yang berlaku di berbagai negara, termasuk norma agama dan hukum positif yang mengatur pernikahan. Sebaliknya, analisis filsafat akan mempertimbangkan perdebatan etika dan moral yang berkaitan dengan kebebasan beragama, identitas, dan hubungan antarbudaya. Pernikahan yang berbeda agama sering kali menghadapi masalah dalam hal hukum, terutama di masyarakat yang memiliki norma agama tertentu. Pernikahan ini dilarang secara total di beberapa negara, tetapi diizinkan di lain dengan syarat tertentu. Dalam analisis ini, kami akan mempelajari bagaimana hukum dapat berfungsi untuk melindungi hak asasi individu dalam konteks pernikahan. Pernikahan yang berbeda agama menimbulkan pertanyaan filosofis.

Kata Kunci: Etika Perkawinan, Dialog Antaragama, Toleransi

Abstract

Interfaith marriage is a complex and controversial issue in contemporary society. The purpose of this paper is to examine interfaith marriage from a legal and philosophical perspective. From a legal perspective, the analysis will discuss the laws applicable in various countries, including religious norms and positive laws that regulate marriage. In contrast, the philosophical analysis will consider ethical and moral debates related to religious freedom, identity, and intercultural relations. Interfaith marriages often face legal challenges, especially in societies with specific religious norms. These marriages are totally prohibited in some countries, but are permitted in others with certain conditions. In this analysis, we will examine how the law can function to protect individual human rights in the context of marriage. Interfaith marriages raise philosophical questions.

Keywords: Marriage Ethics, Interfaith Dialogue, Tolerance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-undang dasar 1945 hasil amandemen kedua dalam Pasal 18 B ayat (2)¹ menentukan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- undang”, dan Pasal 28I ayat (3)²: “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Selanjutnya Pasal 32 (1) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menentukan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin

¹[https://www.neliti.com/publications/159871/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-sebagai-manifestasi-penegakan-pasal-18-b-ayat-2#:~:text=Pasal%2018%20B%20ayat%20\(2\)%20UUD%20NRI%20menyatakan%20bahwa%20negara,perkembangan%20masyarakat%20dan%20prinsip%20NKRI](https://www.neliti.com/publications/159871/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-sebagai-manifestasi-penegakan-pasal-18-b-ayat-2#:~:text=Pasal%2018%20B%20ayat%20(2)%20UUD%20NRI%20menyatakan%20bahwa%20negara,perkembangan%20masyarakat%20dan%20prinsip%20NKRI)

² Pasal 28I ayat (3)

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa Indonesia memiliki identitas kekayaan budaya yang sangat beraneka ragam dan menyebar di wilayah nusantara yang dimiliki berbagai suku. Kemudian Pasal 28B ayat (1) menentukan bahwa : "setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".³ Pernikahan beda agama menjadi salah satu isu yang menarik perhatian di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang memiliki populasi multikultural dan multireligius. Di tengah perkembangan sosial yang semakin pesat, pernikahan antar individu dengan latar belakang agama yang berbeda sering kali memicu perdebatan yang melibatkan aspek hukum, etika, dan nilai-nilai sosial.

Dalam konteks hukum, pernikahan beda agama sering kali dihadapkan pada tantangan legal yang bervariasi, tergantung pada regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Di beberapa negara, pernikahan ini diakui dan dilindungi oleh hukum, sementara di negara lain, hal ini bisa jadi terhambat oleh norma-norma agama yang mengatur pernikahan. Regulasi ini mencerminkan ketegangan antara kebebasan individu untuk memilih pasangan dan kepatuhan terhadap tradisi dan norma-norma yang telah ada. Dari perspektif filsafat, pernikahan beda agama mengangkat pertanyaan mendalam tentang toleransi, cinta, dan identitas. Dalam banyak kasus, individu yang terlibat dalam pernikahan beda agama harus menghadapi dilema moral dan etika, seperti bagaimana menjaga integritas kepercayaan masing-masing sambil membangun hubungan yang harmonis. Pemikiran filosofis tentang pernikahan ini bisa membantu mengklarifikasi nilai-nilai yang terlibat dan menjawab pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dapat menciptakan ruang bagi hubungan yang beragam tanpa mengorbankan identitas masing-masing pihak.

Selain itu, pernikahan beda agama juga menjadi cerminan dinamika sosial yang lebih luas, di mana isu-isu seperti diskriminasi, hak asasi manusia, dan dialog antarbudaya menjadi sangat relevan. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dan filsafat dapat saling melengkapi dalam memahami dan menyikapi pernikahan beda agama, serta implikasinya bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan untuk menyelidiki pernikahan beda agama dari sudut pandang hukum dan filsafat, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas yang ada, serta menawarkan perspektif yang lebih inklusif dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan dalam konteks yang beragam. Pernikahan beda agama sering menjadi topik yang kontroversial, terutama dalam konteks hukum dan filsafat. Kebebasan Beragama Dari perspektif filsafat liberal, setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidup, termasuk dalam konteks pernikahan beda agama. Kebebasan beragama dan kebebasan memilih pasangan dianggap sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Rumusan Masalah: Bagaimana analisis filsafat hukum terhadap eksistensi ketentuan adat perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis standar hukum saat ini, baik hukum positif (hukum negara) maupun hukum adat, untuk memahami bagaimana keduanya berfungsi dan berinteraksi satu sama lain. Mengidentifikasi apakah ada konflik atau sinergi antara ketentuan adat dan hukum nasional dalam konteks perkawinan. Fokus penelitian ini adalah mencari lebih lengkap langkah-langkah yang dijadikan isu dalam masyarakat suku batak Toba, yang didalamnya mempunyai aturan adat yang sangat menjunjung tinggi tradisi nenek moyang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Yuridis Normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.

³<https://formuna.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/06/penyelesaian-konflik-perkawinan-dalam-masyarakat-muna.pdf>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Suatu perkawinan, pada umumnya secara ideal adalah mereka yang telah mencapai kematangan biologis dan psikologis. Kematangan biologis mengacu pada usia dan fisik yang matang, dan kematangan psikologis mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi mereka, berpikir logis, dan menempatkan masalah sesuai dengan keadaan subjektif-objektif mereka.⁴ Analisis filsafat hukum terhadap eksistensi ketentuan adat perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya, moral, dan keadilan. Normativitas Hukum perkawinan di Indonesia mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari norma yang mengatur perkawinan. Hal ini mencerminkan pendekatan normatif yang mengakui pluralisme hukum, di mana hukum negara dan hukum adat berinteraksi dan saling melengkapi. Dalam konteks ini, filsafat hukum dapat menilai bagaimana norma-norma adat berkontribusi dalam membentuk identitas dan praktik sosial masyarakat. Keadilan Sosial Dari sudut pandang keadilan, filsafat hukum dapat menganalisis apakah ketentuan adat memberikan perlindungan yang sama bagi semua pihak, terutama perempuan. Banyak adat yang masih memegang tradisi patriarki, sehingga perlu dievaluasi apakah hukum adat tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Keterikatan dan Otonomi Filsafat hukum juga mempertanyakan sejauh mana individu terikat pada norma-norma adat. Keterikatan ini dapat menimbulkan konflik dengan prinsip otonomi individu dalam membuat pilihan hidup. Dalam hal ini, penting untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap tradisi dan pengakuan hak individu. Evolusi Hukum tidak bersifat statis; ia berkembang seiring waktu. Filsafat hukum dapat mengeksplorasi bagaimana ketentuan adat perkawinan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan nilai-nilai modern. Ini mencakup pertanyaan tentang bagaimana hukum negara dapat menciptakan ruang bagi hukum adat untuk berfungsi secara harmonis dalam konteks masyarakat yang semakin global dan beragam. Konteks Sosial dan Budaya Filsafat hukum juga memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana hukum adat diterapkan. Setiap masyarakat memiliki cara dan nilai-nilai yang berbeda dalam melaksanakan perkawinan, sehingga pemahaman terhadap konteks lokal sangat penting dalam menganalisis relevansi ketentuan adat dalam hukum perkawinan. Secara keseluruhan, analisis filsafat hukum terhadap ketentuan adat perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia membuka ruang untuk dialog antara hukum formal dan norma-norma sosial, serta mengajak masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai yang mendasari praktik-praktik tersebut. Dalam perkembangan berlakunya ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974⁵, angka perceraian relatif tinggi disebabkan oleh faktor kesehatan. Salah satu problem kesehatan yang menyebabkan perceraian itu terkait dengan kesehatan reproduksi wanita yang pada gilirannya mengakibatkan pasangan tidak mampu memiliki keturunan. Namun, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait pernikahan beda agama dalam konteks undang-undang ini: Prinsip Umum UU ini menetapkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar norma-norma agama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pernikahan harus berlandaskan pada keyakinan dan hukum agama masing-masing pihak. Pasal tentang Agama Pasal 2 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁶ Ini memberi pengertian bahwa setiap agama memiliki ketentuan sendiri tentang pernikahan, dan ini bisa menimbulkan kesulitan bagi pasangan yang berasal dari

⁴<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/sinopsis%20desertasi%20andi%20syamsu%20alam.pdf>

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

⁶ <https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx>

agama yang berbeda. Praktik dan Realitas Dalam praktiknya, pernikahan beda agama di Indonesia sering kali menghadapi tantangan, karena beberapa agama (misalnya, Islam) mengharuskan pasangan untuk seagama. Ini berarti bahwa walaupun undang-undang tidak secara eksplisit melarang pernikahan beda agama, norma-norma agama yang berlaku dalam masyarakat sering kali lebih mendominasi dan dapat menghalangi terjadinya pernikahan tersebut. Persyaratan Administratif Untuk melaksanakan pernikahan beda agama, pasangan biasanya harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang salah satu atau keduanya beragama Islam. Hal ini bisa menambah lapisan kompleksitas dalam proses pernikahan. Pengakuan Hukum Karena tidak adanya pengaturan yang jelas dalam UU ini mengenai pernikahan beda agama, seringkali pasangan yang menikah beda agama menghadapi masalah dalam hal pengakuan hukum, hak waris, dan hak anak.

UU Nomor 1 Tahun 1974⁷ tidak secara tegas melarang pernikahan beda agama, tetapi keterbatasan dalam pengaturannya dan dominasi norma agama sering kali menjadi penghalang. Hal ini menunjukkan perlunya dialog dan kemungkinan reformasi untuk menciptakan regulasi yang lebih inklusif bagi pasangan beda agama di Indonesia. Seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat. Keadilan dan Hak Asasi Manusia Filsafat hukum sering mengedepankan prinsip keadilan. Ketentuan adat perkawinan mencerminkan nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum adat dapat dianggap sebagai cara untuk melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa norma-norma yang berlaku sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang diyakini oleh masyarakat. Hubungan Hukum dan Moralitas Ketentuan adat sering kali berakar dari norma-norma moral yang dianut oleh masyarakat. Filsafat hukum mempertanyakan hubungan antara hukum dan moralitas. Jika ketentuan adat dipandang sebagai cerminan dari nilai-nilai moral masyarakat, maka keberadaannya dalam hukum positif dapat memberikan legitimasi pada sistem hukum yang ada. Pluralisme Hukum Indonesia merupakan negara yang mengakui pluralisme hukum, dengan adanya hukum positif, hukum adat, dan hukum agama. Dalam konteks ini, filsafat hukum dapat menyoroti pentingnya pengakuan terhadap keberagaman ini. Ketentuan adat perkawinan dapat berfungsi sebagai alternatif atau pelengkap hukum positif, menciptakan harmoni antara berbagai sistem hukum.

Teori Hukum Progresif Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, ketentuan adat perkawinan tidak statis, tetapi dapat berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Hal ini memungkinkan ketentuan adat untuk diadaptasi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, selama tetap menghormati nilai-nilai yang ada. Identitas Budaya Filsafat hukum juga mempertimbangkan pentingnya identitas budaya. Ketentuan adat perkawinan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan dan melestarikan tradisi serta identitas mereka. Pengakuan terhadap ketentuan adat dalam hukum dapat memperkuat rasa identitas dan kemandirian budaya masyarakat. Tantangan dan Konflik Meskipun ketentuan adat memiliki peran penting, ada tantangan yang muncul, seperti konflik antara hukum adat dan hukum positif. Dalam beberapa kasus, norma-norma adat dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau hukum negara. Filsafat hukum dapat membantu merumuskan cara untuk menyelesaikan konflik ini, misalnya melalui dialog antara berbagai sistem hukum.

⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Analisis filsafat hukum terhadap eksistensi ketentuan adat perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan ini tidak hanya relevan dalam aspek hukum, tetapi juga dalam memahami nilai-nilai sosial, budaya, dan moral masyarakat. Memahami interaksi antara hukum adat dan hukum positif dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang cara mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat yang beragam.

Toleransi dan Pluralisme Dalam masyarakat yang pluralis, pernikahan beda agama dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman. Ini dapat memperkuat nilai-nilai toleransi dan koeksistensi antaragama. Dinamika Sosial Pernikahan beda agama dapat menciptakan peluang untuk dialog antarbudaya dan antaragama. Hal ini bisa memperkaya pemahaman dan memperkuat hubungan sosial di dalam masyarakat. Adaptasi Hukum harus responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, pernikahan beda agama dapat diakomodasi dalam hukum untuk mencerminkan realitas sosial yang berkembang, mengingat banyak orang yang memilih untuk menikah meski berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Tradisi dan Nilai Agama Banyak tradisi dan ajaran agama yang menekankan pentingnya menikah dalam satu agama. Dari sudut pandang ini, pernikahan beda agama dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masing-masing agama. Potensi Konflik Pernikahan beda agama dapat menimbulkan potensi konflik dalam hal pendidikan anak, praktik keagamaan, dan hubungan keluarga. Pertentangan nilai dan kepercayaan yang berbeda bisa menyebabkan ketegangan dalam keluarga. Legitimasi Hukum Dalam banyak sistem hukum, pernikahan beda agama belum diakui secara resmi, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan. Ini bisa menyulitkan akses kepada hak-hak hukum yang seharusnya diperoleh dalam pernikahan. Konsistensi Hukum Dari perspektif hukum positif, hukum seharusnya mengikuti norma dan nilai yang ada di masyarakat. Jika masyarakat menganggap pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang tidak sesuai, maka hukum pun sebaiknya mencerminkan pandangan tersebut.

Dalam analisis filsafat hukum, perdebatan mengenai pernikahan beda agama mencakup berbagai aspek seperti kebebasan individu, nilai-nilai sosial, tradisi, dan legitimasi hukum. Masing-masing argumen memiliki bobot yang berbeda tergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku. Dialog yang konstruktif antara kedua sisi sangat penting untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hukum adat berasal dari manusia. Hukum menentukan masyarakat (Ibi Ius Ibi Societas). Aristoteles menyatakan dalam karya ilmiah Muh Ruslan Afandy bahwa hukum adat merupakan fondasi penting dari sistem hukum karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama atau berkelompok. Menurut Aristoteles, hukum adat adalah kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan cara-cara manusia yang berusaha untuk mengatasi masalah nyata yang muncul dari pergaulan sehari-hari yang berkaitan dengan keadaannya. Hukum adat berdampak lebih besar dan lebih luas pada kehidupan manusia seiring dengan kompleksitas susunan suatu masyarakat.⁸ Hukum adat tidak muncul tanpa konsensus masyarakat yang ditaati. Dominikus Rato menjelaskan pendapatnya tentang hukum adat sebagai konsensus bersama dan juga sebagai ketaatan atau loyalitas masyarakatnya, dengan mengatakan bahwa: Dalam menyelesaikan konflik, mereka (masyarakat) secara konsensus.⁹

Sistem Sosial Masyarakat Batak Toba

Adat Batak Toba adalah hukum yang harus dipatuhi sepanjang hidup mereka. Adat Batak dianggap penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan akan diwariskan kepada generasi

⁸ <https://osf.io/preprints/osf/pqgsu>

⁹ <https://osf.io/preprints/osf/pqgsu>

berikutnya. Adat Batak yang baik dan berperilaku sesuai disebut maradat, dan naso maradat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku yang tidak sesuai dengan adat. Perilaku yang tidak sesuai dengan adat ini dianggap sebagai aib bagi orang Batak Toba. Adat Batak Toba terdiri dari norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat, yang terorganisir dalam struktur yang disebut Dalihan Na Tolu, yang mengatur hubungan darah dan perkawinan dalam kelompok kekerabatan. Untuk masyarakat Batak Toba, adat Dalihan Na Tolu adalah bagian penting dari kehidupan sosial mereka, terutama dalam hal hubungannya dengan sistem adat istiadatnya.

Perkawinan Menurut Adat Batak Toba

Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat karena melibatkan tidak hanya wanita dan pria bakal mempelai, tetapi juga kedua keluarga mempelai. Pernikahan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah (Susetya, 2007:7). Pernikahan harus didasarkan pada cinta yang tumbuh secara alami, baik karena faktor simpati maupun birahi, dan dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan (Susetya, 2007:8). Perkawinan memainkan peran penentu hak dan kewajiban dalam masyarakat Batak Toba di mana pun. Perkawinan membantu masyarakat Batak Toba menjalankan adat Dalihan Na Tolu. Orang Batak Toba tidak suka menikah dengan orang di luar marganya sendiri. Perkawinan dengan orang Batak Toba dilarang karena dianggap sebagai saudara sendiri. Pernikahan incest dibuang. Karena keyakinan bahwa setiap anggota marga yang sama tetap memiliki hubungan darah, perkawinan semarga dilarang. Akibatnya, ada kekhawatiran bahwa keturunan yang dihasilkan dari orang yang melakukan perkawinan semarga tidak sempurna, bodoh, atau bahkan mungkin lumpuh (Simangunsong, 2016:43). Pernikahan beda agama dalam konteks adat Batak Toba memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan Tradisi dan Keyakinan Agama Pentingnya Agama Masyarakat Batak Toba umumnya memiliki keyakinan yang kuat terhadap tradisi dan agama, terutama Kristen. Pernikahan dianggap sah jika dilakukan dalam konteks agama yang diakui. Ini seringkali menjadi penghalang untuk pernikahan beda agama.

Persetujuan Keluarga Keterlibatan Keluarga Dalam budaya Batak Toba, pernikahan melibatkan bukan hanya dua individu, tetapi juga dua keluarga. Persetujuan keluarga sangat penting. Dalam kasus pernikahan beda agama, kemungkinan adanya penolakan dari keluarga, terutama dari pihak yang lebih konservatif, cukup tinggi. Ritual dan Upacara Kekhawatiran Terhadap Tradisi Dalam pernikahan beda agama, sering kali ritual adat yang dilakukan mungkin tidak dapat sepenuhnya diakomodasi, karena masing-masing agama memiliki prosesi dan nilai tersendiri. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara tradisi adat dan keyakinan agama. Ulos dan Simbolisme Pemberian Ulos Dalam pernikahan adat Batak Toba, pemberian ulos memiliki makna yang dalam. Namun, dalam pernikahan beda agama, simbolisme ini bisa menjadi rumit, karena masing-masing pihak mungkin memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan kasih sayang dan komitmen. Solusi dan Adaptasi Dialog dan Negosiasi Pasangan yang ingin menikah beda agama sering kali perlu melakukan dialog terbuka dengan keluarga masing-masing untuk mencapai kesepakatan. Ini bisa melibatkan kompromi dalam hal ritual dan upacara. Penggunaan Elemen Adat dan Agama Beberapa pasangan memilih untuk menggabungkan elemen dari kedua tradisi dalam upacara pernikahan, seperti melaksanakan bagian dari upacara adat dan bagian dari upacara agama yang mereka anut. Evolusi Tradisi Dengan perubahan sosial dan modernisasi, semakin banyak individu yang mulai menerima pernikahan beda agama, meskipun masih ada tantangan. Generasi muda cenderung lebih terbuka untuk menerima pernikahan dengan latar belakang agama yang berbeda. Pernikahan beda agama dalam adat Batak Toba menghadapi banyak tantangan, terutama berkaitan dengan

tradisi dan nilai-nilai agama yang kuat. Namun, dengan dialog dan kompromi, pasangan dapat menemukan jalan untuk melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan kedua latar belakang, sambil tetap menghormati adat dan tradisi masing-masing.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa pernikahan dalam masyarakat Batak Toba dan dalam konteks hukum perkawinan Indonesia mencerminkan berbagai tradisi, norma sosial, dan kepercayaan. Pernikahan membutuhkan kematangan biologis dan psikologis, yang menciptakan hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Pernikahan beda agama seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun budaya, tetapi hukum perkawinan di Indonesia, terutama UU Nomor 1 Tahun 1974, mengakui hukum adat sebagai bagian dari regulasi yang mengatur perkawinan. Menurut analisis filsafat hukum, norma-norma adat dapat membantu keadilan dan identitas sosial. Namun, mereka juga menimbulkan masalah ketika bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan otonomi individu. Adat sering kali menghalangi pilihan pribadi dan dapat memperkuat mereka.

Saran

Penulis memberikan beberapa saran berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan berikut: Dialog Antara Budaya dan Agama: sangat penting untuk memungkinkan diskusi konstruktif antara tradisi adat dan keyakinan agama untuk mencapai kesepakatan tentang praktik pernikahan, termasuk pernikahan antara agama yang berbeda. Reformasi Hukum: Reformasi hukum yang lebih inklusif diperlukan untuk memungkinkan pernikahan beda agama. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan memberi pasangan yang berbeda agama perlindungan yang lebih baik. Pendidikan dan Kesadaran: Memberikan pendidikan yang lebih baik tentang pluralisme dan toleransi kepada generasi muda akan membantu memperluas pemahaman dan penerimaan pernikahan beda agama serta nilai-nilai koeksistensi. Penguatan Hak Perempuan: Perluasan hak-hak perempuan dalam perkawinan adat untuk mencegah diskriminasi dan menghormati otonomi dan pilihan individu.

Ucapan Terimakasih

Penulis berterima kasih kepada Tuhan YME, yang telah memberinya rahmat dan berkat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini pada waktunya. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Tarumanaga, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.
 2. YUWONO PRIANTO, S.H., dan M.H. sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum.
- Selain itu,
3. Orang tua kami yang telah memberikan dukungan terus menerus sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan cepat dan lancar.
 4. Semua teman-teman yang duduk di kelas B yang belajar filsafat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

<https://formuna.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/06/penyelesaian-konflik-perkawinan-dalam-masyarakat-muna.pdf>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/sinopsis%20desertasi%20andi%20syamsu%20alam.pdf>

<https://osf.io/preprints/osf/pqgsu>

<https://osf.io/preprints/osf/pqgsu>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

<https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx>

[https://www.neliti.com/publications/159871/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-sebagai-manifestasi-penegakan-pasal-18-b-ayat-](https://www.neliti.com/publications/159871/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-sebagai-manifestasi-penegakan-pasal-18-b-ayat-2#:~:text=Pasal%2018%20B%20ayat%20(2)%20UUD%20NRI%20menyatakan%20bahwa%20negara,perkembangan%20masyarakat%20dan%20prinsip%20NKRI.)

[2#:~:text=Pasal%2018%20B%20ayat%20\(2\)%20UUD%20NRI%20menyatakan%20bahwa%20negara,perkembangan%20masyarakat%20dan%20prinsip%20NKRI.](https://www.neliti.com/publications/159871/uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-sebagai-manifestasi-penegakan-pasal-18-b-ayat-2#:~:text=Pasal%2018%20B%20ayat%20(2)%20UUD%20NRI%20menyatakan%20bahwa%20negara,perkembangan%20masyarakat%20dan%20prinsip%20NKRI.)

[Pasal 28I ayat \(3\)](#)

Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah Pencemaran Sungai

Stella Stella, Yuwono Prianto

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
stella.205210294@stu.untar.ac.id

Abstract

The purpose of the research is to analyze the effectiveness of compliance with the Environmental Law and the impact of administrative sanctions on companies violating river pollution regulations. The urgency of this research lies in the need to analyze the effectiveness of administrative sanctions in curbing environmental violations by textile companies, which cause river pollution in Indonesia, to provide a deterrent effect and raise awareness of the importance of maintaining environmental quality. The number of environmental violations by textile companies that cause river water pollution is the reason behind the preparation of this research. This is very important because scientific studies serve as an analysis and information for the general public and input for the government so that it can become a concentrated issue and achieve a quick and precise resolution. The type of this research is normative juridical. The novelty in the research that the author presents is the author's intention to understand the effects of the use of administrative sanctions. The results of this study indicate that the effectiveness of administrative sanctions is considered to provide a deterrent effect on the perpetrators/parties who pollute the river water. However, there is a need to further enhance the administrative sanctions given to achieve a more significant impact. Additionally, it is also noted that there is a need to improve the quality of supervision and the integrity of law enforcement officers to create better and more optimal environmental law enforcement.

Keywords: Administrative Sanctions; Environmental Law

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas kepatuhan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan dampak sanksi administrasi terhadap perusahaan pelanggar pencemaran sungai. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis efektivitas sanksi administratif dalam menekan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tekstil, yang menyebabkan pencemaran sungai di Indonesia, untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan. Jumlah kasus pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tekstil yang menyebabkan tercemarnya air sungai menjadi alasan yang melatarbelakangi disusunnya penelitian ini, hal ini menjadi begitu penting sebab kajian ilmiah sebagai sebuah analisa dan informasi terhadap masyarakat umum dan masukan bagi pemerintah agar dapat menjadi sebuah isu yang terkonsentrasi sehingga dapat memperoleh penyelesaian yang cepat dan tepat. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Kebaruan dalam penelitian yang penulis angkat adalah penulis hendak mengetahui mengenai efek dari penggunaan sanksi administratif tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa efektivitas sanksi administratif dirasa cukup memberikan efek jera terhadap pelaku/pihak yang melakukan pencemaran air di sungai akan tetapi perlu ditingkatkan kembali mengenai sanksi administratif yang diberikan agar lebih memberikan dampak yang signifikan, serta dalam hal ini turut juga menjadi suatu catatan di mana perlunya peningkatan kualitas pengawasan dan integritas aparat penegak hukum agar dapat tercipta penegakan hukum lingkungan yang lebih baik dan optimal.

Kata kunci: Hukum Lingkungan; Sanksi Administratif

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup di negara Indonesia merupakan suatu anugerah Tuhan yang maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang perlu dan harus dilestarikan dan wajib dilaksanakan perlindungan agar lingkungan ini tetap dapat menjadi sebagai suatu sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan masyarakat Indonesia beserta makhluk hidup lainnya.¹ Lingkungan hidup mencakup berbagai aspek yang dalam hal ini seperti air, tanah, tumbuhan dan hewan.² Serta dalam hal ini lingkungan hidup juga berkaitan dengan seluruh sistem alam, serta lingkungan dan makhluk hidup, terutama manusia, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia yang dapat memengaruhi kesejahteraan manusia dan organisme lainnya.³

Persoalan lingkungan hidup tidak akan pernah terlepas dari permasalahan adanya pencemaran, salahsatunya adalah pencemaran yang dilakukan pada daerah aliran Sungai (DAS).⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi tiap warga negara, oleh karenanya negara dan/atau pemerintah perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵ Pencemaran pada aliran sungai pada saat ini berada dilevel yang mengkhawatirkan, terhitung pada tahun 2022 sekitar 111 sungai yang ada di Indonesia mengalami pencemaran di mana rasionya sebanyak 72,97% atau sebanyak 81 sungai mengalami pencemaran ringan, sementara sekitar 4,5% atau sekitar 5 sungai mengalami pencemaran sedang, yang di mana hal ini mencakup wilayah area Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi,⁶ dan akibat pencemaran ini dipastikan akan mengganggu kehidupan ekosistem air di suatu sungai.⁷

Dalam hal ini apabila unsur fisik dan biologis sistem bumi dan atmosfer telah tercemar maka akan terjadi suatu ketidakseimbangan ekosistem lingkungan. Hal ini disebut sebagai pencemaran lingkungan.⁸ Sungai sebagai aliran air yang banyak dimanfaatkan masyarakat turut terkena dampak kegiatan-kegiatan industri yang menyebabkan pencemaran, hal ini karena dalam aktivitasnya manusia akan membuang sisa-sisa hasil industri melalui pipa-pipa yang akan mengalir menuju sungai. Munculnya sektor industri membawa

¹ Rosdiana Martiyah, Roziqin, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Imbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Lex Supreme* 2, no. 1 (2020): 147–67.

² Solikul Mu'adib and Subagjo Ichwal, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro," *Justitable* 6, no. 2 (2024): 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitable.v6i2.814>.

³ Mu'adib and Ichwal.

⁴ A'an Efendi, "Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Supremasi* 6, no. 1 (2016): 3, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.395>.

⁵ Bachtiar Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.Glh/2018/Pn.Jkt.Utr)," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 91–100, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.545>.

⁶ Gamma Shafina, "Mayoritas Sungai Di Indonesia Tercemar Ringan Pada 2022," GoodStaats.id, 2023.

⁷ Sri Hartati, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 0854 (2018): 31–44, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v16i1.844>.

⁸ I Gede Permana Aditya Yoga, "Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali," *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1068>.

pembangunan ekonomi yang tidak hanya memiliki efek menguntungkan tetapi menghasilkan masalah baru berupa pencemaran terhadap lingkungan.⁹

Pencemaran sungai merupakan jenis pencemaran air, dalam hal ini air sebagai kebutuhan yang paling penting bagi makhluk hidup, sehingga keberadaan sumber air perlu tetap dijaga secara kuantitas maupun kualitas.¹⁰ Pencemaran air bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk diatasi, sebab peristiwa pencemaran, menimbulkan dampak yang massif.¹¹ Dalam kontribusi terhadap terjadinya pencemaran di sungai-sungai pada wilayah Indonesia, kegiatan industri turut memberikan peranan yang besar yang menjadi penyebab pencemaran air di sungai. Perusahaan ini kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan usaha yang besar, hal ini salah satunya adalah kegiatan usaha di bidang garmen atau pakaian, dalam hal ini perusahaan garmen turut menjadi kontributor dari tercemarnya air sungai di Indonesia. Dalam pengaturan atas permasalahan ini yang menjadidi fokus pembahasan adalah apakah sanksi administratif sudah cukup efektif dalam menekan pelanggaran hukum lingkungan terhadap perusahaan tekstil di Indonesia.¹²

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2020) di mana apabila penelitian ini hanya menjelaskan secara spesifik dari studi kasus atas pencemaran suatu perusahaan di wilayah Jawa Barat, yang didalamnya memuat mengenai penegakan hukum lingkungan dan sanksi administratif dalam penegakannya di wilayah Jawa Barat, tanpa menjelaskan secara spesifik mengenai peranan pemerintah dalam melakukan penindakan atas pelanggaran pabrik yang melanggar ketentuan ini yang mana hal ini sesungguhnya faktor yang cukup penting untuk masuk kedalam kajian tersebut.¹³

Yang kemudian penelitian ini juga berbeda dari yang pernah dilakukan oleh Mu'adib (2024), di mana dalam penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan mengenai pencemaran air akibat limbah rumah tangga, yang memang dalam skala pencemaran air Sungai, limbah rumah tangga juga turut menjadi masalah pencemaran akan tetapi tidak menyinggung mengenai efektivitas mengenai penerapan sanksi atas pelanggaran tersebut.¹⁴

Serta penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gede (2023), di mana dalam penelitiannya hanya terbatas pada hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran di wilayah pantai-pantai serta laut di Bali walaupun lingkup pembahasannya

⁹ Muhammad Zaidan Rizulloh and Yeni Widowaty, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 Oleh Korporasi," *Media of Law and Sharia* 5, no. 1 (2023): 34–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v5i1.41>.

¹⁰ Indah Siti Aprilia and Leander Eliau Zunggal, "Peran Negara Terhadap Dampak Pencemaran Air Sungai Ditinjau Dari Uu Pplh," *Supremasi Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 15–30, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.115>.

¹¹ Mu'adib and Ichwal, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro."

¹² Agung Kurniawan Sihombing, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 98–117, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.209>.

¹³ Sihombing.

¹⁴ Mu'adib and Ichwal, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro."

memiliki persamaan pada pembahasan mengenai pencemaran air akan tetapi objek dari pencemaran tersebut berbeda dengan yang penulis angkat dalam penelitian ini.¹⁵

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kepatuhan serta efektivitas dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) bagi perusahaan-perusahaan garmen dan/tekstil di Indonesia yang diduga banyak melakukan pencemaran pada aliran Sungai. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas kepatuhan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) dan dampak sanksi administrasi terhadap perusahaan pelanggar pencemaran sungai.

2. METODE

Metode penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Desain penelitian harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok dengan metode penelitian yang digunakan.¹⁶ Dalam penelitian maka digunakan pula suatu jenis pendekatan ialah pendekatan undang-undang di mana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁷

Sehingga metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini secara gabungan yaitu dengan metode yuridis normatif di mana pengumpulan bahan tulisan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kajian yang digunakan dalam tulisan ini juga merujuk pada teori-teori ilmiah serta doktrin-doktrin (doktrinal)¹⁸ para ahli yang membidangi atas permasalahan yang bersangkutan guna merumuskan pembahasan serta dalam mengungkap pemecahan masalah dalam tulisan ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah metode yang berangkat dari pernyataan umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pertanyaan. Serta dalam penulisan ini juga dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan di mana studi ini meliputi tentang kajian dan analisis

¹⁵ Yoga, "Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali."

¹⁶ Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

¹⁷ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Konsep Dan Metode* (malang: Setara Press, 2020).

¹⁸ Anjaly Natalia Triswulandari and Deny Slamet Pribadi, "Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi Dan UMKM Di Kota Balikpapan," *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 262–82, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i2.7388>.

terhadap peraturan dan regulasi, literatur dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan dalam tulisan ini.¹⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kepatuhan Serta Efektivitas Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan-Perusahaan Garmen Dan/Tekstil Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Hukum Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan unit spasial dari segala sesuatu, keadaan. Kekuatan dan makhluk hidup termasuk daripada manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²⁰ Dalam hal ini pembentukan Undang-Undang PPLH oleh pemerintah merupakan bentuk pengejawantahan dari keinginan dari diberlakukannya kepatuhan terhadap ketentuan mengenai pemeliharaan hukum lingkungan.²¹

Pemerintah sejalan dengan diberlakukannya undang-undang ini memiliki peranan yang penting dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelestarian lingkungan.²² Dalam pengejawantahan dari undang-undang ini pemerintah tidak serta merta dapat bekerja dengan sendirinya,²³ di mana dalam hal ini juga membutuhkan peranan aktif masyarakat dalam hal dengan melakukan partisipasi secara aktif melalui pengelolaan sampah yang baik, pengemagtan energi dan penggunaan sumber daya alam secara bijak, yang dalam hal ini pada sektor badan usaha swasta dalam melaksanakan kontribusi berupa penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.²⁴

Dalam hal mengenai kepatuhan dan efektivitas Undang-Undang PPLH bertujuan untuk memastikan perusahaan, termasuk di sektor garmen dan tekstil, mematuhi standar lingkungan yang mana dalam hal ini berfokus pada beberapa hal yaitu pertama adalah kepatuhan perusahaan di mana dalam hal ini perusahaan diwajibkan memperoleh izin lingkungan dan mengelola limbah sesuai ketentuan serta dalam pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) harus dilakukan dengan benar. Kedua yaitu efektivitas penegakan hukum di mana dalam hal ini sanksi administratif dan pidana diterapkan untuk

¹⁹ Inas Audah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggunaan Bisphenol A Pada Kemasan Air Minum," *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022): 1791–1808, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38551>.

²⁰ Benadito Rompas and Tri Hayati, "Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 177, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908>.

²¹ Dede Agus, "Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 87, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>.

²² A Agustino, "Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Di Kecamatan Besitang Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang- Undang Lingkungan Hidup," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 1–23, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v2i1.9075>.

²³ Ria Khaerani Jamal and Erlina Erlina, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 133–41, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15363>.

²⁴ Adiguna Bagas Waskito Aji et al., "Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 57–72, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37324>.

pelanggaran, termasuk denda dan pencabutan izin. Kemudian dilanjutkan dengan Pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten. Ketiga adalah tantangan atas keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengawasan dapat menghambat efektivitas. Serta kesadaran dan kepatuhan perusahaan masih bervariasi. Terlaksananya tujuan-tujuan Undang-Undang PPLH akan tercapai dampak positif terhadap berkurangnya pencemaran dan memperbaiki kualitas lingkungan. Serta dalam hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan.²⁵

Dalam pembentukannya, hukum memiliki fungsi sebagai suatu instrument yang wajib ditaati dan patuhi, karena dalam hukum sendiri dengan hadirnya norma dan peraturan tersebut maka hal ini bertujuan agar terciptanya suatu pedoman ditengah masyarakat dalam bersikap tindak didalam kehidupan bernegara.²⁶ Kehadiran hukum diharapkan dapat mengatur segala sesuatu yang belum diatur dalam suatu kebiasaan atau *living law* dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang PPLH memiliki beberapa substansi yang fundamental dalam hal pengelolaan dan perlindungan dalam lingkungan hidup yang beberapa substansi mengenai sarana pencegahan pencemaran lingkungan tersebut adalah yaitu baku mutu lingkungan hidup, dalam hal ini baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar suatu makhluk hidup, zat, energi atau suatu komponen yang harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang PPLH). Secara yuridis fungsi dari hadirnya baku mutu lingkungan dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk menentukan ada atau tidaknya pencemaran lingkungan berdasarkan pengertian pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang PPLH.²⁷

Selanjutnya adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau yang biasa dikenal dengan AMDAL merupakan suatu produk hukum lingkungan yang memiliki fungsi berupa pencegahan terhadap pencemaran yang terjadi pada suatu lingkungan. Diberlakukannya Undang-Undang PPLH sebagai dasar hukum AMDAL maka hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.²⁸ Kemudian substansi lain dalam Undang-Undang PPLH adalah izin lingkungan, produk hukum dalam kebijakan hukum lingkungan lain adalah izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan jenis perizinan yang umunya mengenai kegiatan-kegiatan yang mempunyai

²⁵ Elly Kristiani Purwendah, Agoes Djatmiko, and Elisabeth Pudyastiwi, "Problematisa Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4 (2023): 110–19.

²⁶ Karim Eko Adi Wibowo, "Perspektif Keperdataan Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2022): 182–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.158>.

²⁷ Aviany Yanti and Winda Fitri, "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang," *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 31–48, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.772>.

²⁸ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–98, <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.

dampak penting terhadap lingkungan dikenal dengan istilah izin lingkungan (*environmental licence* atau *milieuvergunning*).²⁹

Selanjutnya substansi Undang-Undang PPLH juga mengatur mengenai instrumen ekonomik instrumen ekonomik dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu upaya yang dapat mewujudkan asas dalam hukum lingkungan, yaitu prinsip pencemar membayar (*The Polluter pays principles*) di mana prinsip ini mengenalkan konsep bagi pencemar untuk membayar sejumlah denda kepada negara, sehingga banyak negara menggunakan konsep ini untuk diberlakukan, karena dari konsep ini dikenal konsep tanggungjawab kepada para pencemar yang memiliki kewajiban memikul biaya pencegahan pencemaran lingkungan yang sedang diwujudkan dalam bentuk instrumen ekonomik yang bertujuan utama sebagai pihak yang membiayai upaya-upaya pencegahan pencemaran.³⁰

Mengenai audit lingkungan hal ini juga diatur dalam rezim hukum lingkungan di mana audit lingkungan sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan, yang memiliki definisi yaitu sebagai suatu manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi control manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.³¹

Mengenai efektivitas dari penegakan hukum lingkungan ditengah masyarakat maka hal ini memiliki kaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang mana dalam hal ini dalam penagakannya terdapat 3 bidang yang dapat ditempuh, Pertama adalah secara administratif, sarana administrasi dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya.³² Kedua adalah secara pidana, tata cara penindakannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peranan Penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan/alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Dalam kasus kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Selain itu, pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri mengingat terjadinya pencemaran seringkali secara kumulatif, sehingga untuk membuktikan sumber pencemaran yang bersifat kimiawi sangat sulit. Penindakan atau pengenaan sanksi

²⁹ Aziza Aziz Rahmaningsih Rae Anggrainy, Khansa kamilia safitri, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 9 (2023): 104–17, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

³⁰ Efendi, "Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan."

³¹ Efendi.

³² Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.Glh/2018/Pn.Jkt.Utr)."

pidana adalah merupakan upaya terakhir setelah sanksi administratif dan perdata diterapkan.³³ Ketiga adalah secara perdata, dalam hal keperdataan penerapan hukum dalam metode ini perlu adanya perbedaan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijakan penegakan hukum tersebut dengan penerapannya atas kebijakan tersebut. Penegakan hukum perdata ini dapat berupa dilaksanakannya suatu gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan.³⁴

Efektivitas penegakan hukum lingkungan di tengah masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama adalah kualitas dan kuantitas peraturan, di mana dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat penting. Hukum lingkungan yang baik harus dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yang kedua adalah penegakan hukum yang konsisten, dengan dilaksanakannya penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran lingkungan sangat diperlukan. Namun, sering kali penegakan hukum ini kurang optimal. Misalnya, di DKI Jakarta, banyak kasus pencemaran lingkungan yang tidak ditindaklanjuti dengan langkah hukum pidana. Selanjutnya yang ketiga adalah partisipasi masyarakat di mana dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan melaporkan pelanggaran sangat membantu dalam penegakan hukum lingkungan. Dinamika masyarakat, termasuk norma, nilai, dan kepercayaan, memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum. Selanjutnya yang keempat adalah sinergi antar instansi, di mana dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi lingkungan, sangat penting untuk efektivitas penegakan hukum. Serta yang terakhir adalah adanya kemungkinan kendala teknis dan sumber daya, dalam hal ini kendala teknis dan keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan yang efektif.³⁵ Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, penegakan hukum lingkungan yang efektif dapat dicapai melalui peraturan yang baik, penegakan hukum yang konsisten, partisipasi masyarakat, sinergi antar instansi, dan pengelolaan kendala teknis serta sumber daya.

3.2 Dampak Keberlakuan Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Pelaku Pencemaran Sungai Di Indonesia

Keberlakuan sanksi administrasi dalam menuntaskan permasalahan lingkungan di Indonesia memiliki paradigma tersendiri dalam penegakannya. Sanksi administratif dalam hal ini merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk

³³ Mu'adib and Ichwal, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro."

³⁴ Aji Pratama, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di Perairan Karawang, Jawa Barat," *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 11 (2020): 24–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2419>.

³⁵ I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Utama, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 59–63, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3092.59-63>.

membebaskan tanggung jawab, memberikan arahan, atau membatalkan keputusan administratif. Pengertian sanksi administratif tertuang dalam Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang PPLH. Sanksi administratif dalam hal ini dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.³⁶ pemberlakuan sanksi ini selaras dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 78 Undang-Undang PPLH yang di mana Menteri, Bupati dan/atau Walikota akan mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan atas kegiatan yang bersangkutan apabila terbukti ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam regulasi ini.³⁷

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan untuk menghentikan pencemaran lingkungan langsung pada sumbernya sesuai dengan prinsip pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Pengawasan secara periodik dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberi izin lingkungan. Mengenai pengawasan terhadap penegakan hukum lingkungan maka hal ini mengacu pada Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang PPLH yang dalam hal ini menetapkan jenis-jenis pengawasan yang dapat dilaksanakan yang diantaranya adalah melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu.³⁸

Mengenai penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran sungai itu sendiri memiliki beberapa dampak penting yang diantaranya adalah dapat memberikan efek jera yaitu dengan diterapkannya sanksi administratif seperti denda dan pencabutan izin operasi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Selanjutnya dampak yang dapat diberikan adalah terlaksanakannya pemulihan lingkungan, perusahaan yang terbukti mencemari sungai diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan. Ini termasuk penghentian sumber pencemaran, pembersihan unsur pencemar, dan rehabilitasi ekosistem. Dampak selanjutnya adalah tanggung jawab sosial di mana dalam hal ini perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak, seperti mengganti kerugian akibat kematian ikan atau kerusakan lainnya. Selanjutnya adalah dampak ekonomi, penerapan sanksi yang berat dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Namun, ada juga risiko sosial seperti pemutusan hubungan kerja yang dapat meningkatkan angka pengangguran dan kriminalitas. Serta yang terakhir adalah dampak yang dapat diberikan merupakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap

³⁶ I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Utama.

³⁷ Anika Ni'matun Nisa and Suharno Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.

³⁸ Ni Putu Yunika Sulistyawati and Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9, no. 1 (2023): 890–900, <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.58042>.

sanksi administratif juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.³⁹

Dalam hal pengawasan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup maka sarana dalam hal ini belum diatur secara komprehensif, hal ini tentu semakin meyakinkan atas pandangan yang menyatakan bahwa penegakan sdalam lingkungan hidup secara administratif dalam rangkan pengendalian pencemaran lingkungan yang berorientasi pencegahan belum dimplementasikan secara maksimal. Penguasaan dalam hal teknis dan metode dalam hal pelaksanaan pengebdalian pencemaran lingkungan dikalangan aparaturnegakan hukum lingkungan administratif masih terbatas. Terdapat perbedaan atau bahkan yang lebih parah adanya suatu kesalahan mengenai doktrn mengenai substansi dan mekanisme pengawasan penataan persyaratan perizinan lingkungan. Dalam hal ini penerapan sanksi administratif adalah sebuah konsekuensi yang bersalah dari tindakan pengawasan, sanksi administratif memiliki suatu fungsi yang bersifat instrumental yang di mana fungsi ini dapat menciptakan pengendalian terhadap perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini terdiri dari: a.) Paksaan pemerintahan atau tindakan paksa (*“bestuursdwang”* atau *“executive coercion”*); b.) Uang paksa (*“publiekrechtelijke dwangsom”* atau *“coercive sum”*); c.) Penutupan tempat usaha (*“sluiting van een inrichting”*); d.) Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*“buitengebruikstelling van een toestel”*); e.) Pencabutan izin (*“intrekking van een vergunning”*) melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa.⁴⁰

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang PPLH mengatur bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Di samping itu, Pasal 6 ayat (1) UUPPLH mengatur kewajiban setiap orang untuk “memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.” Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUPPLH, dapat ditemukan hak-hak yang terdapat dalam bidang lingkungan hidup, yakni:⁴¹ a) Hak atas suatu lingkungan hidup yang baik; b) Hak untuk mendapatkan Pendidikan lingkungan hidup; c) Hak untui diberikan akses dan informasi dalam hal partisipasi serta keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidupnyang baik dan sehat; d) Hak mengajukan suatu usulan dan/atau keberatan dalam hal rencana usaha dan kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; e) Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan; f) Hak untuk melaksanakan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut maka dalam rezim konsentrasi hukum lingkungan hidup dikenal dengan istulan kewajiban prosedur yang perlu dan

³⁹ Olivia Sianura and M Tamudin, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu),” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023): 141–56, <https://doi.org/10.19109/tazir.v7i2.20464>.

⁴⁰ Yanti and Fitri, “Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang.”

⁴¹ Liya Sukma Muliya Mella Ismelina, Anthon F. Susanto, *Hukum Dan Kearifan Lingkungan* (Bandung: CV Prosma Esta utama, 2021).

wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang kegiatan usahanya dapat memiliki efek kepada lingkungan hidup disekitarnya. Hal ini berbentuk perizinan yang fungsinya bermacam-macam sesuai dengan kegiatan yang hendak dilakukan, Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengartikan izin sebagai suatu Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai suatu perwujudan dari persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara itu, Pasal 1 angka 8 dan Angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa “izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.”⁴²

Perizinan untuk pembuangan air limbah ke sumber air sendiri merupakan suatu bentuk instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang PPLH. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dikatakan bahwa pemrakarsa wajib untuk memiliki izin Pembuangan Limbah Cair atau yang selanjutnya disebut dengan IPLC. Pengertian IPLC jika dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang PPLH merupakan izin dari pemerintah kepada perusahaan untuk melakukan pembuangan limbah ke sumber air yang telah disediakan sebelumnya oleh pemerintah daerah atau sumber air yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah. Secara spesifik, izin IPLC diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (PP No. 82 Tahun 2001) yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air dan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib menaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. Jangka waktu berlakunya IPLC adalah selama 5 tahun dan pemegang izin harus melakukan daftar ulang per 1 tahun sekali.⁴³

Dalam hal ini mengenai persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi dalam permohonan izin pembuangan air limbah berkaitan dengan suatu syarat jenis dan prosedur pembuangan air limbah ke media lingkungan, adanya kewajiban dalam hal pengolahan limbah dan memantau serta melaporkan kewajiban, maka dalam hal ini larangan dapat menyebabkan tercemarnya suatu lingkungan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, seperti dari baku mutu lingkungan. Pasal 1 ayat 9 PP No. 82 Tahun 2001 mendefinisikan baku mutu lingkungan sebagai “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air.” Baku mutu merupakan instrumen teknis untuk menentukan

⁴² Rizqulloh and Widowaty, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 Oleh Korporasi.”

⁴³ Pratama, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di Perairan Karawang, Jawa Barat.”

terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat pelaksanaan suatu izin usaha dan/atau kegiatan sehingga sangat penting dalam kegiatan industri yang menghasilkan limbah.⁴⁴

Selain itu, dalam Pasal 37 PP No. 82 Tahun 2001, dikatakan bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. Pasal 40 PP tersebut juga menjelaskan bahwa untuk melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Walikota. Untuk mendapatkan izin ini, pemrakarsa harus terlebih dahulu melakukan kajian pembuangan air limbah ke air terkait dengan data hasil pengaruh pembuangan limbah terhadap hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air, serta kesehatan masyarakat.⁴⁵

4. PENUTUP

Undang-Undang PPLH bertujuan memastikan semua perusahaan, termasuk di sektor garmen dan tekstil, mematuhi standar lingkungan ketat untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Kepatuhan ini membutuhkan perencanaan berkelanjutan serta pengendalian sumber daya alam agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan. Pemerintah berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Efektivitas Undang-Undang PPLH mencakup penegakan hukum yang kuat, kesadaran masyarakat, dan edukasi lingkungan, didukung oleh sistem *reward and punishment* yang memberikan sanksi untuk efek jera dan insentif untuk kepatuhan. Sanksi administratif diharapkan menekan pelanggaran, mendorong pemulihan lingkungan, serta menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk penutupan perusahaan pelanggar. Selain itu, pentingnya peningkatan SDM bagi aparat penegak hukum lingkungan perlu diperhatikan, diiringi pendidikan moral dan karakter, guna menciptakan penegak hukum yang tegas, berintegritas, dan bermoral dalam melaksanakan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dede. "Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 87. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>.
- Agustino, A. "Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Di Kecamatan Besitang Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang- Undang Lingkungan Hidup." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 1–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v2i1.9075>.
- Aji, Adiguna Bagas Waskito, Puji Wiyatno, Ridwan Arifin, and Ubaidillah Kamal. "Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 57–72. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37324>.
- Aprilia, Indah Siti, and Leander Elian Zunggaval. "Peran Negara Terhadap Dampak

⁴⁴ Sihombing, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex."

⁴⁵ Sihombing.

- Pencemaran Air Sungai Ditinjau Dari Uu Pplh.” *Supremasi Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 15–30. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.115>.
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. “Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–98. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.
- Efendi, A’an. “Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan.” *Jurnal Supremasi* 6, no. 1 (2016): 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.395>.
- Eko Adi Wibowo, Karim. “Perspektif Keperdataan Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2022): 182–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.158>.
- I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Utama. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 59–63. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3092.59-63>.
- Inas Audah. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggunaan Bisphenol A Pada Kemasan Air Minum.” *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022): 1791–1808. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38551>.
- Jamal, Ria Khaerani, and Erlina Erlina. “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 133–41. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15363>.
- Marbun, Bachtiar. “Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.Glh/2018/Pn.Jkt.Utr).” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 91–100. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.545>.
- Martiyah, Roziqin, Rosdiana. “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Imbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Lex Supreme* 2, no. 1 (2020): 147–67.
- Mella Ismelina, Anthon F. Susanto, Liya Sukma Muliya. *Hukum Dan Kearifan Lingkungan*. Bandung: CV Prosma Esta utama, 2021.
- Mu’adib, Solikul, and Subagjo Ichwal. “Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.” *Justitable* 6, no. 2 (2024): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/justitable.v6i2.814>.
- Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Ni Putu Yunika Sulistyawati, and Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Dikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9, no. 1 (2023): 890–900. <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.58042>.
- Nisa, Anika Ni’matun, and Suharno Suharno. “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Bina*

- Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.
- Pratama, Aji. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di Perairan Karawang, Jawa Barat." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 11 (2020): 24–31. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2419>.
- Purwendah, Elly Kristiani, Agoes Djatmiko, and Elisabeth Pudyastiwi. "Problematisasi Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4 (2023): 110–19.
- Rae Anggrainy, Khansa kamilia safitri, Aziza Aziz Rahmaningsih. "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 9 (2023): 104–17. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Rizqulloh, Muhammad Zaidan, and Yeni Widowaty. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 Oleh Korporasi." *Media of Law and Sharia* 5, no. 1 (2023): 34–59. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i1.41>.
- Rompas, Benadito, and Tri Hayati. "Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 177. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908>.
- Shafina, Gamma. "Mayoritas Sungai Di Indonesia Tercemar Ringan Pada 2022." GoodStaats.id, 2023.
- Sianura, Olivia, and M Tamudin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu)." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023): 141–56. <https://doi.org/10.19109/tazir.v7i2.20464>.
- Sihombing, Agung Kurniawan. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 98–117. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.209>.
- Soetandyo Wignjosebroto. *Hukum, Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press, 2020.
- Sri Hartati. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 0854 (2018): 31–44. <https://doi.org/10.56444/hdm.v16i1.844>.
- Triswulandari, Anjaly Natalia, and Deny Slamet Pribadi. "Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi Dan UMKM Di Kota Balikpapan." *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 262–82. <https://doi.org/10.26623/humani.v13i2.7388>.
- Yanti, Aviany, and Winda Fitri. "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang." *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (2022): 31–48. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.772>.
- Yoga, I Gede Permana Aditya. "Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali." *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1068>.

Analisis Permasalahan Dalam Praktek Profesi Advokat Terhadap Akses Keadilan di Masyarakat

Lila Graciella Yuwono¹ Meiliani² Yuwono Prianto³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2,3}

Email: lila.205230337@stu.untar.ac.id¹ meiliani.205230145@stu.untar.ac.id²

Abstract

At this time, many problems occur in all fields of work, including in the field of Law. One of the problems faced today is the number of advocate organizations that exist, which is much more when compared to other professions. For example, the Indonesian Teachers Association (PGRI) is the only organization that oversees the teaching profession in Indonesia, while the advocate profession has many organizations, including the Indonesian Advocates Association (IKADIN), the Indonesian Advocates Association (AAI), the Indonesian Legal Advisors Association (IPHI), the Indonesian Advocates and Lawyers Association (HAPI), the Indonesian Lawyers Union (SPI), the Indonesian Legal Consultants Association (AKHI), the Capital Market Legal Consultants Association (HKHPM) and the Indonesian Sharia Lawyers Association (APSI). This has led to unhealthy competition among these advocate organizations. The purpose of this journal is to find a solution so that the number of advocate organizations does not limit the development of the advocate profession as a whole. With government intervention, it is hoped that prospective advocates can receive standardized and quality education and training, thus creating competent and professional advocates. This will help reduce unfair competition between advocate organizations and encourage better development of the advocate profession in Indonesia.

Keywords: Advocate development, Government, Association

Abstrak

Pada saat ini, permasalahan banyak terjadi di segala bidang pekerjaan, termasuk dalam bidang Hukum. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah banyaknya organisasi advokat yang ada, yang jumlahnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan profesi lain. Seperti contoh, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah satu-satunya organisasi yang menaungi profesi guru di Indonesia, sedangkan profesi advokat memiliki banyak organisasi, diantaranya Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Hal ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara organisasi-organisasi advokat tersebut. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mencari solusi agar banyaknya organisasi-organisasi advokat tersebut tidak membatasi perkembangan profesi advokat secara keseluruhan. Dengan campur tangan pemerintah, diharapkan calon advokat dapat menerima pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi dan berkualitas, sehingga menciptakan advokat-advokat yang kompeten dan profesional. Hal ini akan membantu mengurangi persaingan tidak sehat antar organisasi-organisasi advokat dan mendorong perkembangan profesi advokat yang lebih baik di Indonesia.

Kata Kunci: Perkembangan profesi advokat, Pemerintah, Asosiasi



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, profesi hukum memegang peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat lalu dalam mempelajari ilmu hukum, kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu profesi hukum. Profesi hukum adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pejabat atau aparat hukum dalam pemerintahan suatu negara. Mereka memiliki

tanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan hukum, serta memastikan bahwa peraturan dan undang-undang diikuti oleh masyarakat. Profesi ini mencakup berbagai peran, seperti hakim, jaksa, pengacara, advokat, dan polisi, yang semuanya berkontribusi menjaga ketertiban dan keadilan serta bertanggung jawab dalam menerapkan dan menegakkan hukum serta memastikan bahwa aturan dan undang-undang diikuti oleh masyarakat. Dalam konteks ini, advokat memiliki peran penting sebagai salah satu penegak utama dalam sistem peradilan dengan memberikan bantuan hukum kepada individu dan kelompok masyarakat. Sebagai salah satu penegak utama dalam sistem peradilan, advokat juga berperan penting dalam memberikan bantuan hukum. Profesi ini berperan dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai bagian penting dari sistem peradilan, advokat memberikan bantuan hukum, mendampingi, dan mewakili masyarakat dalam berbagai kasus hukum.

Advokat adalah seorang profesional yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, advokat dapat berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat hukum, atau sebagai kuasa hukum yang mewakili dan bertindak atas nama kliennya di berbagai urusan hukum. Ketika memberikan layanan hukum, advokat dapat melakukannya secara sukarela, terutama untuk membantu mereka yang tidak mampu secara finansial. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini masih sangat terbatas untuk mendapatkan layanan advokat. Salah satunya adalah karena tingginya biaya jasa advokat. Bagi banyak individu dan kelompok masyarakat, biaya yang mahal untuk mendapatkan layanan hukum dari advokat dapat menjadi penghalang utama dalam memperoleh. Masalah ini mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum dengan kemampuan finansial mereka untuk membayar advokat. Selain itu, ketidakmampuan banyak orang untuk membayar jasa advokat dapat mengakibatkan keterbatasan dalam representasi hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil kasus dan kualitas keadilan yang diberikan merupakan Pengaruh dari dampak Profesi Hukum terhadap terutama masyarakat bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit atau lemah. Seringkali perlakuan penegakan hukum terhadap masyarakat berbeda-beda tergantung pada status sosial, kekayaan, atau otoritas seseorang. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat serta ketidakadilan dalam sistem hukum sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat pada keadilan.

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka kami dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: Bagaimana cara menjamin bahwa advokat memberikan bantuan hukum secara adil terhadap klien? Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam praktek profesi advokat yang mempengaruhi akses keadilan di masyarakat. Dengan memahami permasalahan ini, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan bahwa prinsip keadilan dapat ditegakkan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). Metode ini dilakukan melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan, sumber literatur yang diterbitkan, atau sumber digital. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada kajian literatur yang relevan dengan topik yang diteliti untuk memperoleh data, fakta, dan teori yang sudah ada. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan baru atau mendukung hipotesis penelitian yang diajukan. Metode Penelitian Kepustakaan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan dalam praktek profesi advokat dan dampaknya terhadap akses keadilan di masyarakat berdasarkan literatur yang tersedia. Dengan menyelidiki

berbagai sumber literatur yang ada, seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen resmi lainnya, penelitian ini dapat menggali informasi yang luas dan beragam tentang topik yang diteliti. Selain itu, Metode Penelitian Kepustakaan juga memungkinkan peneliti untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang diteliti tanpa harus terbatas oleh kendala waktu atau geografis. Penelitian ini dapat memanfaatkan keberagaman sumber literatur dari berbagai negara dan budaya untuk memperoleh perspektif yang lebih luas tentang permasalahan yang ada. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa studi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan yang tertarik dengan masalah akses keadilan di masyarakat. Informasi yang dikumpulkan melalui Metode Penelitian Kepustakaan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi intervensi atau kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam praktek profesi advokat, salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah terkait dengan masalah keuangan. Kemampuan finansial sangat penting untuk mempertahankan keberlangsungan sebuah kebutuhan sehari-hari di kantor law firm. Sebab, kantor hukum memiliki biaya tetap yang harus dibayarkan, termasuk biaya sewa ruangan, listrik, perlengkapan kantor, alat tulis, gaji karyawan dan keperluan sehari-hari lainnya. Jika dalam beberapa waktu tidak ada seorang klien, pendiri kantor hukum tetap harus menanggung semua biaya-biaya tersebut. Kesulitan finansial ini sering kali membuat para advokat menjadi gelap mata, yang akhirnya dapat mempengaruhi integritas mereka dalam menjalankan tugas hukumnya. Hal ini menyebabkan para advokat menerima semua kasus tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya mereka pegang dalam menjalankan tugasnya, hanya demi memenuhi kebutuhan finansial mereka. Pengaruh dan dampak finansial tersebut menyebabkan para advokat tidak terjangkau bagi beberapa masyarakat, terutama mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi. Ketidakmampuan untuk membayar jasa advokat berkualitas dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam representasi hukum, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil kasus dan kualitas keadilan yang diterima oleh masyarakat. Perlakuan yang berbeda dalam penegakan hukum terhadap masyarakat, tergantung pada status sosial, kekayaan, atau kekuasaan seseorang, Situasi ini dapat memicu konflik sosial dan ketidakadilan dalam sistem hukum, yang akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam sistem hukum.

Setiap warga masyarakat atau warga negara berhak mendapatkan layanan hukum yang sama, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan profesinya, advokat harus dengan kesadaran penuh menjalankan tugas sebagai kuasa hukum, yang mencakup tujuan mulia yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan. Setiap warga yang menghadapi masalah hukum tentu mengharapkan adanya advokat. Namun, berbalik dalam kenyataannya, saat ini kebutuhan akan advokat semakin meningkat karena banyak orang yang menghadapi masalah hukum. Namun, seringkali advokat yang bertindak tidak jujur saat memberikan bantuan hukum. Misalnya, beberapa advokat yang hanya mau membantu klien yang bisa membayar mahal. Hal ini bertentangan dengan *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat, khususnya pada Bab VI pasal 22 ayat 1, yang mengharuskan advokat memberikan bantuan hukum gratis kepada mereka yang tidak mampu*. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin bahwa advokat memberikan bantuan hukum secara adil terhadap klien sebagai berikut:

1. Organisasi advokat harus terus-menerus mengawasi anggotanya.
2. Organisasi advokat perlu terus memperbaiki manajemen organisasi dan menyempurnakan kode etik advokat.

3. Advokat harus saling mengawasi dan mendukung rekan sejawatnya untuk menjaga integritas profesi advokat.
4. Advokat yang melanggar kode etik atau hukum harus dikenai sanksi yang tegas.
5. Masyarakat diharapkan untuk melaporkan advokat yang berperilaku tidak etis atau melakukan pelanggaran.
6. Memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada advokat mengenai etika profesi secara berkelanjutan.
7. Membangun sistem kepercayaan dari tanggapan klien untuk menilai kinerja advokat.
8. Menyajikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai hak-hak masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum secara transparan.

Di samping itu, dasar hukum yang jelas dan kuat juga diperlukan untuk mengatur praktik advokat. Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang advokat di Indonesia adalah contoh dasar hukum yang mengatur praktik advokat di negara ini. Undang-undang ini menetapkan kewajiban, hak, pembentukan organisasi profesi, sanksi disiplin, kode etik bagi advokat dalam menjalankan praktiknya dan hal-hal terkait lainnya yang berkaitan dengan profesi advokat. Pandangan dari ahli hukum seperti Professor Lawrence M. Friedman juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penerapan etika hukum dalam praktik advokat, merupakan seorang pakar hukum yang banyak menulis tentang etika hukum menyebutkan “pemahaman dan penerapan etika hukum merupakan pondasi utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum”.

KESIMPULAN

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan biaya mahal jasa advokat merupakan hambatan serius dalam akses keadilan di Indonesia. Tingginya biaya jasa advokat menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam kualitas keadilan yang diterima oleh masyarakat. Mereka yang mampu membayar jasa advokat berkualitas tinggi memiliki keunggulan dalam proses hukum, sementara individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu secara finansial sering kali terbatas dalam akses mereka terhadap representasi hukum yang berkualitas. Tidak hanya itu, permasalahan biaya mahal jasa advokat juga memiliki dampak yang meluas pada keseluruhan sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ketidakmampuan banyak individu untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Hal ini juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap profesi advokat, dimana advokat sering dianggap hanya melayani kepentingan mereka yang mampu secara finansial, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan komprehensif. Pertama-tama, regulasi biaya jasa advokat perlu diperbarui untuk memastikan bahwa biaya yang dibebankan adalah wajar dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, penyediaan subsidi pemerintah atau program bantuan keuangan dapat menjadi solusi untuk membantu individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk mendapatkan akses keadilan yang layak. Tidak kalah pentingnya, pendidikan dan pelatihan bagi advokat juga perlu ditingkatkan. Mereka perlu dibekali dengan kualifikasi sikap-sikap kemanusiaan dan keadilan yang lebih tinggi, serta memahami pentingnya memberikan pelayanan hukum yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa prinsip keadilan dapat ditegakkan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, akses keadilan yang sejati dapat terwujud bagi semua warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://e-journal.uaaj.ac.id/7179/2/HK110278.pdf>
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=P9wBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=permasalahan+dalam+hukum+perdata&ots=fytBRZLYkD&sig=MxEL_toDz73hAMapJ9uGfU6iJs8&redir_esc=y#v=onepage&q=permasalahan%20dalam%20hukum%20perdata&f=false
<https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/441>
<https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/173/157>
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/7673/4514>
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2273/1494>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-tantangan-utama-advokat-dalam-menjalankan-kantor-hukum-lt575535ddbf20e/>